

**RELEVANSI TATA KELOLA WAKAF DI TURKI SEBAGAI  
ALTERNATIF PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI ACEH**



**YENI FITRIANI  
NIM. 201008019**

**Tesis Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mendapatkan gelar magister dalam  
Program Studi Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**RELEVANSI TATA KELOLA WAKAF DI TURKI  
SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN  
WAKAF PRODUKTIF DI ACEH**

**YENI FITRIANI  
NIM. 201008019**

**Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam  
Ujian Tesis.

**Menyetujui**

**جامعة الرانيري**

**Pembimbing I R - R A N I R Y**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE., Ak., M.S.O.M** **Dr. Muhammad Zulhilmi, MA**



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**RELEVANSI TATA KELOLA WAKAF DI TURKI**  
**SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN**  
**WAKAF PRODUKTIF DI ACEH**

**YENI FITRIANI**  
**NIM. 201008019**  
**Program Studi Ekonomi Syariah**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 10 Agustus 2024 M  
5 Safar 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,  Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si Penguji	Sekretaris,  Dr. Khairul Amri, SE., M.Si Penguji
Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si Penguji	Muhammad Arifin, MA., Ph.D Penguji
Dr. Muhammad Zuhilmi, MA Penguji	Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE., Ak., M.S.O.M Penguji

Banda Aceh, 10 Agustus 2024  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,

  
  
(Prof. Eka Sribulyani, S.Ag., M.A., Ph.D)  
NIP. 19770219 199803 2 001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Yeni Fitriani  
Tempat/Tanggal Lahir : Lamkawe, 09 Februari 1997  
Nomor Induk Mahasiswa : 201008019  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh 25 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



A R - R A Yeni Fitriani

NIM. 201008019

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawahnya)

ض	Dad	D	D (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Z	Zed (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

wad'	وضع
'iwaḍ	عروض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

## 3. Mād

Ūlá	أولي ANIRY
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ي ) yang diawali dengan baris *fathāh* ( َ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

hattá	حتى
maḏá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ي ) yang diawali dengan baris *kasrah* ( ِ ) ditulis dengan lambang ĩ, bukan iy'. Contoh:

Raḏī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ ( tā marbūṭah) bentuk penulisan ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifāt mawṣūf*), dilambangkan ̣ (hā'). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ ( ي ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوٌّ
Shawwāl	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
al-miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
quṣayy	قِصَيِّ
al-kashshāf	الكَشَّاف



12. Penulisan alif lām ( ال ).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil Lil-Sharbaynī	للشربيني
-------------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th).  
Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat Iman, Islam dan kesempatan yang Allah berikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil 'alamin yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “RELEVANSI TATA KELOLA WAKAF DI TURKI SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI ACEH”. Atas usaha dan capaian ini, penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.O.M selaku pembimbing satu, dan Bapak Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si selaku ketua prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Khairul Amri, SE., M.Si selaku sekretaris prodi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa kepada para dosen lainnya yang telah membekali - penulis I dengan ilmu selama di Pascasarjana UIN Ar-Raniry ini.
2. Rasa Hormat dan teristimewa yang tak terhingga penulis hantarkan kepada Ibunda tercinta Dra. Ruwaida dan Ayahanda Drs. Anwar Idris, M.M. serta Mertua Dra. Asiah, M.P., atas segala motivasi, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Kemudian spesial kepada suami tercinta Rahmat Ashari, B.A., M.A. beserta

putra tersayang Ahmed Orhan Ghazi terimakasih atas waktu, dukungan dan do'anya yang tulus sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

3. Untuk Kakak dan Adik-Adik, Wardatul Ula, Wardatul Rahmi, Luthfiatus Shalihah, Arina Hidayati, Iffah Muthmainnah dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberi support dan do'a-doa terbaiknya demi kelancaran pendidikan penulis.
4. Kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah banyak memberikan motivasi serta bantuan demi kelancaran penyusunan tesis ini.

Hanya kepada Allah penulis berserah diri, semoga Allah SWT meridhoNya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. *Amiin ya Rabbal 'alamiin.*

Banda Aceh 25 Juli 2024  
Penulis,

Yeni Fitriani  
NIM. 201008019

## ABSTRAK

Judul Tesis	: Relevansi Tata Kelola Wakaf di Turki Sebagai Alternatif Pengembangan Wakaf Produktif di Aceh
Nama/NIM	: Yeni Fitriani/201008019
Pembimbing I	: Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE., Ak., M.S.O.M
Pembimbing II	: Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Kata Kunci	: Relevansi, Tata Kelola Wakaf Turki, Wakaf Produktif di Aceh

Pengelolaan wakaf di Aceh masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf yang disebabkan oleh berbagai faktor. Di sisi lain, Turki melalui Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakflar Genel Müdürlüğü*) dikenal memiliki sistem pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan efisien. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki dan mengevaluasi potensi penerapannya di Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan menggunakan web resmi dan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Wakaf Turki serta hasil wawancara dengan pengelola wakaf yang ada di Aceh sebagai sumber data primer penelitian. Adapun teknik pengumpulan datanya penulis lakukan dengan studi literatur, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu memaparkan objek penelitian secara jelas dengan mengomparasikan (membandingkan) tata kelola wakaf di Turki dengan pengembangan wakaf di Aceh.

Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Pemanfaatan dan produktifitas wakaf melalui layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki melalui beberapa program-programnya telah berhasil mengembangkan aset wakaf melalui investasi yang strategis dan

beragam. (2) Temuan penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah dan lembaga pengelola wakaf di Aceh perlu meningkatkan pengembangan dan pemeliharaan asset wakaf melalui investasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, penguatan regulasi dan pengawasan, mempertimbangkan adopsi praktik-praktik investasi wakaf di bidang budaya dengan menyesuaikan dengan konteks di Aceh.



## ABSTRACT

Thesis Title : The Relevance of Turkey's Waqf Governance as an Alternative for Developing Productive Waqf in Aceh  
Name/ID : Yeni Fitriani/201008019  
Supervisor I : Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.O.M  
Supervisor II : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
Keywords : Relevance, Turkey's Waqf Governance, Productive Waqf in Aceh

Waqf management in Aceh still faces several challenges, including a gap between the potential and realization of waqf due to various factors. On the other hand, Turkey, through the Directorate General of Foundations (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*), is known for its professional, transparent, and efficient waqf management system. The purpose of this study is to compare the waqf management implemented by the Directorate General of Foundations of Turkey and evaluate the potential application in Aceh.

This study uses a comparative qualitative approach, utilizing the official website and Annual Report of the Directorate General of Foundations of Turkey, as well as interviews with waqf managers in Aceh as primary data sources. Data collection techniques include literature study, interviews, observation, and documentation study. In analyzing the data, the author uses a comparative descriptive method, clearly presenting the research objects by comparing the waqf governance in Turkey with the development of waqf in Aceh.

The study found that (1) The utilization and productivity of waqf through services provided by the Directorate General of Foundations of Turkey (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*) have successfully developed waqf assets through strategic and diverse investments. (2) The study's findings suggest that the government and waqf management institutions in Aceh need to enhance the development and maintenance of waqf assets through investment, improve financial transparency and accountability, strengthen regulations and oversight, and consider adopting waqf investment practices in the cultural sector, tailored to the context of Aceh.

## المخلص

عنوان الرسالة: أهمية إدارة الأوقاف في تركيا كبديل لتطوير الأوقاف الإنتاجية في آتسيه

اسم المؤلف/الرقم الجامعي: يني فتريرياني/201008019

المشرف ١: الأستاذ الدكتور أزهار شياه إبراهيم، SE.Ak., M.S.O.M

المشرف ٢: الدكتور محمد زلحمي، MA

الكلمات المفتاحية: الأهمية، إدارة الأوقاف التركية، الأوقاف الإنتاجية في آتسيه

إدارة الأوقاف في آتسيه لا تزال تواجه عدة تحديات، بما في ذلك الفجوة بين الإمكانيات وتفعيل الأوقاف بسبب عوامل مختلفة. من ناحية أخرى، تُعرف تركيا من خلال المديرية العامة للأوقاف التركية (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*) بنظام إدارة الأوقاف المحترف والشفاف والفعال. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نظام إدارة الأوقاف والممارسات التي تطبقها المديرية العامة للأوقاف التركية وتقييم إمكانية تطبيقها في آتسيه.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا، مستعينة بالمواقع الرسمية والتقارير السنوي للمديرية العامة للأوقاف التركية، وكذلك مقابلات مع مديري الأوقاف في آتسيه كمصادر بيانات أساسية. تشمل تقنيات جمع البيانات دراسة الأدبيات، المقابلات، الملاحظات ودراسة الوثائق. في تحليل البيانات، يستخدم الكاتب المنهج الوصفي المقارن، بوصف واضح لموضوعات الدراسة من خلال مقارنة إدارة الأوقاف في تركيا مع تطوير الأوقاف في آتسيه.

وجدت الدراسة أن (١) استخدام وإنتاجية الأوقاف من خلال الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للأوقاف التركية قد نجحت في تطوير أصول الأوقاف من خلال استثمارات استراتيجية ومتنوعة.

هذه الاستثمارات لا تزيد من قيمة أصول الأوقاف فقط بل توفر فوائد مستدامة للمجتمع التركي. (٢) يطبق مديرو الأوقاف (ناظري الأوقاف) في تركيا مبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة الأوقاف، مثل التقارير المالية الشفافة، التدقيق الدوري، التقارير العامة، وبناء التعاون الوطني والدولي. يمكن تنفيذ احترافية ناظري الأوقاف التركية في تطوير أصول الأوقاف في آتشييه. (٣) تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الحكومة والمؤسسات الإدارية للأوقاف في آتشييه تحتاج إلى تعزيز تطوير وصيانة أصول الأوقاف من خلال الاستثمار، تحسين الشفافية المالية والمساءلة، تعزيز اللوائح والإشراف، والنظر في تبني ممارسات استثمار الأوقاف في المجالات الثقافية بما يتناسب مع السياق في آتشييه. بذلك، يمكن لآتشييه تطوير نظام أوقاف إنتاجي من مصادر أفضل وأكثر استدامة، مما يوفر فوائد طويلة الأمد للمجتمع. تساهم هذه الدراسة في الأدبيات المتعلقة بإدارة الأوقاف وتوفر إرشادات عملية لأصحاب المصلحة في جهودهم لتحسين إمكانيات الأوقاف في آتشييه.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY




# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>SAMPUL LUAR</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
1.6 Kajian Terdahulu .....	9
1.7 Metode Penelitian .....	19
1.7.1 Sumber Data .....	19
1.7.2 Metode Pengumpulan Data .....	20
1.7.3 Metode Analisis Data .....	23
1.8 Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II KAJIAN LITERATUR</b> .....	<b>25</b>
2.1 Wakaf .....	25
2.1.1 Pengertian Wakaf .....	25
2.1.2 Dasar Hukum Wakaf .....	27
2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf .....	31
2.1.4 Definisi Wakaf Menurut Para Ulama .....	33
2.1.5 Bentuk-Bentuk Wakaf .....	36
2.1.6 Keutamaan Wakaf .....	38

2.1.7 Peran Wakaf Dalam Sejarah Islam dan Relevansinya di Indonesia .....	39
2.1.8 Paradigma Wakaf Produktif di Indonesia .....	43
2.2 Wakaf di Turki.....	44
2.2.1 Sejarah Wakaf di Turki.....	44
2.2.2 Faktor Keberhasilan Wakaf di Turki .....	45
2.2.3 Ragam Peruntukan Wakaf di Zaman Turki Usmani .....	48
2.3 Pemanfaatan Wakaf Dalam Berbagai Sektor .....	51
2.3.1 Sektor Pendidikan.....	51
2.3.2 Sektor Kesehatan .....	56
2.3.3 Sektor Sosial Ekonomi .....	60
2.3.4 Sektor Sarana Pelayanan Sosial Budaya.....	65
2.3.5 Sektor Infrastruktur .....	67
2.3.6 Sektor Militer/Pertahanan Negara .....	67
2.4 Nazir Wakaf .....	67
2.4.1 Pengertian Nazir Wakaf.....	67
2.4.2 Syarat-Syarat Nazir Wakaf .....	69
2.4.3 Tugas dan Wewenang Nazir Wakaf .....	71
2.4.4 Kompetensi Nazir .....	74
2.4.5 Sistem Rekrutmen Nazir Wakaf.....	74
2.4.6 Tugas dan Wewenang BWI Terhadap Nazir Wakaf .....	76
2.4.7 Peran Nazir Wakaf Dalam Meningkatkan Produktivitas Wakaf .....	77
2.4.8 Hubungan Profesionalisme Nazir Wakaf dengan Tingkat Produktivitas Wakaf .....	80
2.5 Aspek-Aspek Produktivitas Wakaf .....	66
2.5.1 Pemberdayaan Wakaf .....	88
2.5.2 Pengembangan Wakaf .R.V.....	91
2.5.3 Pembinaan Wakaf.....	93
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>96</b>
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	96
3.1.1 Profil Negara Turki.....	96
3.1.2 Profil dan Sejarah Direktorat Jenderal Wakaf Turki .....	100
3.1.3 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Wakaf Turki .....	103

3.1.4 Fungsi Direktorat Jenderal Wakaf Turki .....	104
3.1.5 Struktur Direktorat Jenderal Wakaf Turki .....	106
3.1.6 Pola Pengelolaan Wakaf di Turki.....	107
3.1.7 Indikator Keberhasilan Wakaf di Turki.....	110
3.2 Hasil dan Pembahasan.....	111
3.2.1 Analisis Pemanfaatan dan Produktivitas Wakaf di Direktorat Jenderal Wakaf Turki ....	111
3.2.2 Analisis Profesionalitas Nazir Wakaf di Turki .....	137
3.2.3 Analisis Relevansi Tata Kelola Wakaf di Turki dengan Perkembangan Wakaf Produktif di Aceh.....	138
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>157</b>
4.1 Kesimpulan .....	157
4.2 Saran.....	158
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>166</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>169</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>170</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 2. Instrumen Wawancara.....	21
Tabel 3. Jumlah Aset Wakaf Produktif yang Dikelola DJWT...	50
Tabel 4. Jenis-Jenis Properti DJWT .....	117
Tabel 5. Jumlah Aset Tidak Bergerak .....	119
Tabel 6. Jumlah Fasilitas Baru Milik DJWT .....	124
Tabel 7. Jumlah Tanah Wakaf di Aceh .....	141
Tabel 8. Perbandingan Tata Kelola Wakaf di Turki dan Aceh..	157



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Penggunaan Tanah Wakaf .....	5
Gambar 2. Struktur Direktorat Jendral Wakaf Turki .....	106
Gambar 3. Contoh Kontruksi Rumah Susun.....	117
Gambar 4. Contoh Renovasi dengan Imbalan Pakai .....	120
Gambar 5. Contoh Bangunan dengan Imbalan Penggunaan .....	125
Gambar 6. Museum Perbendaan Wakaf di Ankara .....	128
Gambar 7. Museum Wakaf Zawiyah Maulawiyah .....	129
Gambar 8. Museum Sahip Ata .....	130
Gambar 9. Museum Wakaf Selimiye .....	130
Gambar 10. Museum Wakaf Madrasah Gok .....	131
Gambar 11. Barang Wakaf yang Dikelola DJWT .....	136
Gambar 12. Grafik Jumlah Tanah Wakaf di Aceh .....	140



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ibadah sunnah dalam bentuk kegiatan sosial yang berpotensi besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak masa Rasul, para sahabat, hingga kini, wakaf terus memainkan peran penting dan menjadi sumber pendanaan dalam meningkatkan peradaban Islam.<sup>1</sup>

Konsep wakaf telah mengakar pada kehidupan masyarakat Islam dan terus diinovasikan dalam pengelolaan dan pengembangannya kearah yang lebih produktif. Wakaf tidak hanya identik dengan tanah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau aset tidak bergerak lainnya, akan tetapi wakaf juga dijadikan sebagai salah satu sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan ummat dan menggerakkan sektor-sektor pembiayaan ekonomi yang potensial.<sup>2</sup>

Inovasi pengelolaan wakaf terus dikembangkan di beberapa negara, salah satunya di Negara Turki. Turki merupakan suatu negara dengan sistem wakaf yang dapat dijadikan referensi. Berbagai literatur sejarah menyebutkan bahwa masa keemasan pengembangan wakaf ada pada masa kekuasaan Turki Usmani.<sup>3</sup> Musthafa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, pada tahun 1925 menyebutkan bahwa, harta wakaf Turki mencapai  $\frac{3}{4}$  dari aset wakaf produktifnya. Hingga sekarang, aset-aset wakaf peninggalan masa Utsmani masih tampak jelas, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti 207

---

<sup>1</sup> Wahyu Ichsan, *Bidayah: Studi Ilmu-ilmu Keislaman, Sumbangan Wakaf Terhadap Peradaban Islam dan Barat*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2018).

<sup>2</sup> Bashul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat*, Vol. XVI, Juni 2016, hlm. 173.

<sup>3</sup> Ahmad Suwaidi, *Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (2011), hlm. 29.

masjid yang telah dibangun pada masa Sultan Muhammad Al Fatih, yang 92-nya masih digunakan hingga hari ini.<sup>4</sup>

Salah satu masjid di Turki yang masih eksis sampai sekarang dan pembangunannya dibiayai dari wakaf produktif adalah masjid Suleymaniye. Konon pembangunan masjid tersebut menghabiskan biaya sebesar 700.000 gold dukas. Adapun seniman yang terlibat dalam mengukir hiasan masjid ini mencapai 3.523 orang. Sementara ada 275 buruh yang bekerja untuk pembangunan masjid tersebut dan 311 buruh yang bekerja untuk pembangunan lainnya dalam kompleks masjid ini, yang semuanya dicover dari dana wakaf.<sup>5</sup> Selain pembangunannya dengan dana wakaf, pengelolannya pun dengan hasil dari wakaf produktif. Karenanya tersedia toko dan *hammam*, bahkan dapur umum dan madrasah. Keuntungan dari toko maupun jasa *hammam* dan dapur umum itulah yang akan digunakan untuk operasional masjid. Sehingga masjid dapat mandiri, dan tidak menjadi beban anggaran bagi pemerintah maupun masyarakat sekitarnya.<sup>6</sup>

Sebagian besar fasilitas umum, sarana pendidikan, dan sarana keagamaan yang ada di Turki disokong dari dana wakaf produktif. Seperti 24 sekolah, 32 pemandian umum (*hammam*), serta 12 rumah bagi musafir beserta pasarnya yang telah dibangun di Istanbul.<sup>7</sup> Wakaf pasar Kozahan yang keuntungannya digunakan untuk membiayai operasional Masjid Ulucamii di Bursa (1399). Kemudian wakaf dari sejumlah keluarga Utsmani dan para bangsawan yang tercatat mewakafkan hartanya, sejumlah tanah, dan bahan bangunan, untuk pembangunan masjid dan mushalla. Sehingga, dari wakaf produktif tersebut dapat membiayai upah para pengurus masjid, mulai dari imam, muazzin, hingga petugas kebersihan.

---

<sup>4</sup> Hendri Tanjung dan Irfan Azizi, 2017, *Econom 3 Sebuah Novel Pengenalan Ekonomi Syariah Menjelajah Praktik Wakaf di Turki*, Bogor: Penerbit Azam, hlm. 89.

<sup>5</sup> Hendri Tanjung dan Irfan Azizi, *Sebuah Novel...*, hlm. 166.

<sup>6</sup> Hendri Tanjung dan Irfan Azizi, *Sebuah Novel...*, hlm. 166-167.

<sup>7</sup> Hendri Tanjung dan Irfan Azizi, *Sebuah Novel ...*, hlm. 89.

Di Turki, harta wakaf juga digunakan untuk kegiatan memakmurkan masjid, seperti pembacaan maulid, bantuan makanan untuk para musafir, dan santapan berbuka puasa selama bulan ramadhan.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan penelitian Frial Ramadhan Supratman (2019) yang mengungkapkan bahwa sistem wakaf di Turki telah memudahkan negara dalam memperkuat praktik keagamaan dan mendukung kehidupan ekonomi para imam, khatib, serta muazin. Pendapatan yang diperoleh dari tanah wakaf tersebut digunakan untuk membiayai dan menggaji para imam, khatib, dan muazin yang bertugas di masjid-masjid.<sup>9</sup>

Beberapa data di atas menunjukkan bahwa ekonomi Ottoman telah dibangun dari dana wakaf. Dan tergambar pula pemanfaatan wakaf di Turki yang sangat produktif dan telah berhasil meringankan perbelanjaan negara, terutama di bidang pendidikan, sarana perkotaan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.<sup>10</sup> Hingga hari ini, Pemerintah Turki terus berusaha mempertahankan nilai-nilai positif yang dicontoh dari negara Ottoman tersebut. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam yang jejaknya masih bisa disaksikan hingga sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan wakaf yang dijalankan di Turki merupakan kolaborasi antara pemerintah dan para saudagar. Seperti perencanaan dan pengembangan berbasis investasi bersama antara pemerintah dengan swasta, sebagaimana yang banyak dijalankan hari ini.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan literasi wakaf dan pengelolaan aset wakaf yang sangat potensial di Turki, kita coba melihat, menganalisis serta membandingkan bagaimana potensi dan aktualisasi wakaf yang ada di tanah air Indonesia, khususnya di Aceh.

---

<sup>8</sup> Abdulqadir As-Sufi, *Sultaniyya Shaykh*, Pustaka Adina: 2014.

<sup>9</sup> Frial Ramadhan Supratman, *Sistem Wakaf Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Di Istanbul Pada Masa Usmani Klasik*, Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm.

<sup>10</sup> Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, *Praktek...*, hlm. 4.

<sup>11</sup> Hendri Tanjung dan Irfan Azizi, *Sebuah Novel...*, hlm. 150.



Sektor perwakafan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya animo berwakaf masyarakat dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang ada, pengumpulan wakaf uang periode 2018-2021 mencapai angka Rp 855 miliar, naik 235,29 persen dari pengumpulan wakaf sepanjang periode 2011-2018 yang mencapai angka Rp 255 miliar. Namun, angka ini baru mencapai setengah persen dari total potensi wakaf uang yang mencapai angka Rp 180 triliun. Jadi gap antara potensi dengan realisasinya masih sangat besar.<sup>12</sup>

Realisasi atau aktualisasi wakaf di Indonesia masih belum ideal, sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak terutama lembaga wakaf yang ada di Indonesia guna mendekatkan potensi dengan aktualisasi tersebut.<sup>13</sup> Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf adalah masih rendahnya tingkat literasi wakaf masyarakat.

Studi yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama tahun 2020 lalu menunjukkan bahwa, skor indeks literasi wakaf baru mencapai angka 50,48 yang berada pada kategori rendah. Ini berarti tingkat pemahaman publik terhadap wakaf masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Maka, penguatan program literasi menjadi kata kunci yang perlu mendapat perhatian seluruh pegiat perwakafan di Indonesia.<sup>14</sup> Ketua Forum Zakat Produktif, Bobby P Manulang, juga menilai bahwa wakaf di Indonesia masih punya tantangan yang sangat besar, terutama dalam hal minimnya literasi masyarakat terhadap wakaf. Hal ini membuat

---

<sup>12</sup> Diakses dari <https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/>

<sup>13</sup> Diakses dari <https://nu.or.id/nasional/kemenag-aktualisasi-zakat-dan-wakaf-di-indonesia-masih-belum-ideal-ZeInC>

<sup>14</sup> Diakses dari <https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/>

wakaf kurang mendapat tempat bagi masyarakat dan menjadikannya prioritas layaknya infak, zakat, dan sedekah.<sup>15</sup>

Padaحال potensi pemanfaatan aset wakaf di Indonesia cukup besar. Namun demikian, penggunaannya masih terbatas pada kegiatan yang secara ekonomi tergolong non-produktif. Di samping itu, aset-aset yang diwakafkan juga masih terbatas pada tanah dan bangunan saja. Di Indonesia, belum banyak ditemui penggunaan aset-aset bergerak untuk keperluan wakaf. Penggunaan aset wakaf di Indonesia mayoritas masih bersifat non-produktif, yaitu untuk masjid/musholla, lembaga pendidikan, dan area pemakaman. Sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 1. Grafik Penggunaan Tanah Wakaf



Sumber: Siwak Kemenag 2022

Data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia), pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia mayoritas digunakan untuk tempat peribadahan, sebesar 43,72%, dan digunakan untuk pembuatan masjid sebesar 30,15%, kemudian musholla, 10,59%, untuk sekolah, 8,31%, dan untuk sosial, 4,26% serta pemakaman dan pesantren sebesar 2,98%.

Data di atas menunjukkan bahwa, pemanfaatan wakaf di Indonesia sebagian besar hanya terfokus pada hal-hal yang

<sup>15</sup>Diaksesdari<https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/31/12/2020/profesionalisme-nazir-dorong-optimalisasi-wakaf/>

bersifat ibadah dan sosial saja. Seharusnya peruntukan harta benda wakaf bukan hanya untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum, dengan cara mewujudkan potensi ekonomi harta benda wakaf.<sup>16</sup>

Tantangan lain pengelolaan wakaf di Aceh adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif dan kurangnya pembinaan bagi nazir. Kendala lainnya adalah banyak nazir yang tidak profesional, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya kemampuan manajerial pengelolaan wakaf produktif. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian Taufiq Ramadhan (2020), yang berkesimpulan bahwa, wakaf produktif belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh, dengan alasan masih minimnya pendapatan dari sewa wakaf.<sup>17</sup>

Selama ini, pemanfaatan wakaf di Indonesia bila dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang cukup efektif. Akan tetapi, dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.<sup>18</sup>

Penggunaan wakaf jika disalurkan kepada hal-hal yang bersifat ekonomi, tentu akan berperan penting dalam meningkatkan kemaslahatan umat. Di Indonesia, potensi wakaf sebagai sumber ekonomi alternatif belum dikelola secara maksimal. Penyebabnya adalah paradigma/konsep/teori konvensional tentang wakaf belum mendukung untuk pemanfaatan potensinya. Meski sudah ada

---

<sup>16</sup> Girindra M. Paksi, dkk. *Wakaf bergerak, Teori dan Praktik di Asia*, 2020, Penerbit Peneleh: Malang, hlm. 3 s.d. 5

<sup>17</sup> Taufiq Ramadhan, 2020, *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh*, diakses dari <http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/840>, pada 29 Juli 2022.

<sup>18</sup> Arif Rahman Hakim, *Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengorganisasian Wakaf Produktif*, Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 1, Nomor 2, 2016, hlm.22-23.

beberapa lembaga yang telah menggunakan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf, seperti Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Yayasan Wakaf Sultan Agung Semarang, Yayasan Wakaf Paramadina, namun jumlahnya masih sangat sedikit.<sup>19</sup>

Data-data dan penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa di Aceh belum banyak dilakukan pembangunan-pembangunan dari dana wakaf sebagaimana yang diterapkan di Turki. Dengan demikian, kajian ini bermaksud untuk mendalami secara komprehensif agar pengelolaan wakaf di Aceh lebih produktif.

Fenomena di atas membutuhkan suatu inovasi dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia khususnya Aceh, agar dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa yang akan datang. Menjadikan tata kelola wakaf Turki sebagai suatu rujukan atau batu loncatan yang dapat dijadikan alternatif atau *role model* terhadap pengembangan wakaf di Aceh yang lebih baik. Mengingat Aceh merupakan salah satu wilayah yang menerapkan syariat Islam secara *kaffah*, maka sudah semestinya masyarakat Aceh harus mengembangkan instrumen-instrumen Islam itu sendiri, salah satunya yaitu instrumen wakaf.

Mengamati keberhasilan Turki dalam mengelola wakaf, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana praktik tata kelola wakaf di Turki dapat diterapkan atau diadaptasi di Aceh untuk mengembangkan wakaf produktif. Aceh, dengan sejarah dan budaya Islam yang kuat, memiliki potensi besar untuk mengembangkan wakaf sebagai instrumen penting dalam pembangunan daerah. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan reformasi dan peningkatan dalam tata kelola wakaf yang ada.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi tata kelola wakaf di Turki dan bagaimana praktik-praktik tersebut dapat diadaptasi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf di Aceh.

---

<sup>19</sup> Heru Susanto, *Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 317-318.

Penelitian ini akan menganalisis aspek-aspek kunci dari sistem pengelolaan wakaf di Turki, termasuk manajemen aset, pengelolaan keuangan, regulasi, dan pelatihan nazir, serta mengevaluasi potensi penerapannya di Aceh.

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa kajian terkait: *Analisis Tata Kelola Wakaf Turki Sebagai Alternatif Pengembangan Wakaf di Aceh* menarik untuk diteliti, menimbang kajian dengan judul yang sama belum ada yang meneliti. Walaupun penelitian-penelitian mengenai wakaf sudah banyak dilakukan, namun belum ditemui kajian wakaf yang membandingkan atau mencoba merelevansikan tata kelola wakaf di Turki dengan perkembangan wakaf di Aceh.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah proses menjelaskan dengan rinci permasalahan yang akan dibahas dalam latar belakang. Semua masalah yang ada, baik yang akan diteliti maupun yang tidak, akan disampaikan. Identifikasi masalah bertujuan untuk menguraikan permasalahan pada objek kajian penelitian yang akan diteliti, antara lain:

1. Analisis tata kelola wakaf di Turki
2. Analisis relevansi tata kelola wakaf di Turki dengan pengelolaan wakaf di Aceh

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana tata kelola wakaf yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*)?
2. Bagaimana relevansi tata kelola wakaf di Turki sebagai alternatif pengembangan wakaf produktif di Aceh?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana tata kelola wakaf oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*)
2. Untuk menganalisis relevansi tata kelola wakaf di Turki dengan pengembangan wakaf produktif di Aceh.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta melengkapi penelitian-penelitian yang terkait dengan topik yang dikaji. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi salah satu sumber referensi bagi mereka yang ingin meneliti kasus serupa di bidang Ekonomi Syariah. Kedua, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang manajemen tata kelola wakaf yang ada di negara Turki, khususnya yang diterapkan oleh Ditjen Wakaf Turki, sehingga nantinya dapat dijadikan *role model* untuk diadopsi atau diterapkan di Indonesia, khususnya oleh BWI Perwakilan Aceh maupun Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Ketiga, penulis mempunyai harapan dan keinginan semoga penelitian ini dapat menjadi suatu alternatif dan format baru dalam hal pengembangan wakaf di Aceh, sehingga bisa menjadi salah satu solusi bagi persoalan kemiskinan yang sedang melanda Aceh hari ini. Serta memberikan literasi wakaf bagi masyarakat untuk mencontoh produktifitas wakaf di Turki sebagai upaya pendayagunaan wakaf di Aceh lebih maju.

#### **1.6 Kajian Terdahulu**

Penelitian tentang wakaf dalam dunia akademik bukanlah sesuatu yang baru, namun penelitian tentang wakaf ini tidak

sebanyak penelitian tentang zakat yang sudah banyak dibahas dalam bentuk karya tulis ilmiah, baik jurnal, skripsi, tesis, disertasi, bahkan buku. Namun demikian, ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang wakaf, akan tetapi sejauh ini penulis belum mendapatkan kajian yang judulnya itu sama persis dengan kajian yang ingin penulis kaji. Berikut penulis paparkan beberapa kajian terdahulu yang mendorong penulis untuk menghadirkan penelitian baru terkait inovasi wakaf sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan wakaf di Aceh hari ini.

Salah satu kajian yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan adalah jurnal yang ditulis oleh Yusi Septa Prasetia dan Miftahul Huda, yang berjudul: *Relevansi Tata Kelola Wakaf Turki Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf di Turki, baik dari segi kesejahteraan, pembentukan hukum, maupun pengelolaan aset, terutama aset wakaf produktif, telah mengalami perkembangan pesat. Hal ini memberikan kontribusi signifikan bagi negara dan pemberdayaan kemandirian masyarakat. Dari perspektif kelembagaan, tata kelola, dan distribusi hasil wakaf, pengelolaan ini memiliki dampak besar bagi negara Turki.<sup>20</sup> Penelitian ini dan penelitian yang sedang dikaji memiliki persamaan subjek dan objek penelitian, yaitu sama-sama mengkaji penerapan wakaf di Turki. Bedanya, penelitian yang sedang penulis kaji ini lebih memfokuskan tata kelola wakaf oleh Ditjen Wakaf Turki dan menganalisis relevansinya terhadap perkembangan wakaf produktif di Aceh. Rumusan masalah yang dirumuskan juga berbeda.

Jurnal Faizatu Almas Hadyantari, yang berjudul *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif untuk

---

<sup>20</sup> Prasetia, Y. S., & Huda, M. (2017), *Relevansi Tata kelola Wakaf Turki Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia*. *Justicia Islamica*, diakses dari 14(2),174184.<https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1231>



mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan mengoptimalkan peran nazir yang meliputi; pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan nazir, dan meningkatkan peraturan terkait dengan wakaf. Dan optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif yang meliputi; optimalisasi aspek pengelolaan dan pendistribusian wakaf, inovasi konsep program pemberdayaan dan meningkatkan sinergi dengan beberapa instansi terkait.<sup>21</sup> Penelitian ini jelas berbeda objek kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

Kemudian artikel yang ditulis oleh Frial Ramadhan Supratman, yang berjudul *Sistem Wakaf dan Kehidupan Sosial Ekonomi di Istanbul pada Masa Usmani Klasik*. Jurnal ini menyimpulkan bahwa sistem wakaf memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan kota Istanbul pada masa klasik. Sistem wakaf memberikan dampak besar, tidak hanya pada tampilan kota Istanbul yang dipenuhi dengan masjid, madrasah, *çesme*, dan *karvansaray*, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi, seperti bersosialisasi, mendapatkan pendidikan, dan menjalankan aktivitas ekonomi.<sup>22</sup> Walaupun kedua penelitian ini berlokasi di tempat yang sama, namun objek penelitian keduanya jelas berbeda.

Penelitian lain yang juga berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah jurnal ZISWAF yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi, yang berjudul *Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim*. Jurnal ini mendeskripsikan persoalan pengelolaan wakaf di beberapa negara Muslim, seperti Turki, Saudi Arabia, Yordania, Mesir, dan Kuwait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa negara muslim tersebut wakaf berperan sangat

---

<sup>21</sup> Faizatu Almas Hadyantari, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Middle East and Islamic Studies, Vol.5, No. 1, 2018.

<sup>22</sup> Frial Ramadhan Supratman, *Sistem Wakaf Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Di Istanbul Pada Masa Usmani Klasik*, Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam. Vo.l 16 No. 2, Diakses Dari 201910.15575/Al-Tsaqafa.V16i2.5769



pesat dan tidak hanya berupa sarana dan prasarana ibadah saja, melainkan juga merupakan tanah pertanian, perkebunan, Lembaga Pendidikan, apartemen, uang, saham, dan lain-lain, yang semuanya itu dikelola secara produktif.<sup>23</sup> Persamaan kedua kajian ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Namun, fokus penelitian yang diteliti berbeda, di mana penelitian yang sedang diteliti ini hanya memfokuskan pengelolaan wakaf di Turki saja dan mencoba merelevansikan dengan perkembangan wakaf produktif di Aceh.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Nurfaidah M., yang berjudul: Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah yang menunjukkan bahwa, ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia, diantaranya yaitu: a. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi dan perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit. b. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin c. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan d. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*.<sup>24</sup> Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

Adapun beberapa kajian lainnya juga memaparkan tentang problema wakaf di Aceh, dan menjadi landasan penulis untuk menghadirkan kajian baru tentang wakaf produktif di Aceh, diantaranya yaitu: Kajian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim, (2014) *Stagnansi Perwakafan di Aceh: Analisis Faktor Penyebab*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Studi ini dilakukan atas dasar keadaan wakaf di Aceh pasca tsunami yang cenderung stagnan, terutama pada periode 2005 s.d. 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Kasdi, *Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1, 2017.

<sup>24</sup> Nurfaidah M., *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9, No. 1, 2016

ada empat faktor yang menjadi penyebab stagnansi perwakafan di Aceh pasca bencana, diantaranya karena: terjadinya peningkatan harga tanah yang sangat signifikan, terjadinya pergeseran nilai-nilai masyarakat Aceh kearah yang lebih materialis, pudarnya nilai-nilai sosial dan persaudaraan (*ukhwah*) dalam masyarakat Aceh, dan banyaknya harta wakaf di Aceh yang terbengkalai dan tidak diproduktifkan.<sup>25</sup> Kajian ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.

Penelitian lain yang juga berkaitan dengan persoalan wakaf di Aceh, yaitu skripsi yang ditulis oleh Amalia Sani, (2016), *Implementasi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif (Suatu Penelitian di Gampong Lampulo, Kec. Kuta Alam Banda Aceh)*, Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, ada beberapa nazir yang ada di Gampong Lampulo yang tidak melaksanakan peran nazir sebagaimana mestinya. Akibatnya, banyak tanah wakaf yang terbengkalai karena tidak dikelola secara produktif oleh pihak nazir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh peran nazir yang diatur dalam perundang-undangan, tidak semua peran dilaksanakan dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi oleh nazir dalam menjalankan perannya untuk mengelola harta wakaf secara produktif antara lain adalah hambatan internal seperti kesulitan dalam pengurusan SK nazir yang baru, usia lanjut nazir, keterbatasan penggunaan tanah wakaf, dan kurangnya kreativitas dalam mengelola harta wakaf. Sedangkan kendala eksternal meliputi bencana alam, pekerjaan nazir yang hanya dijalankan sebagai pekerjaan sampingan, dan terbatasnya dana dari pemerintah untuk mengelola harta wakaf. Intinya, beberapa nazir belum melakukan upaya nyata dalam mengelola tanah wakaf secara produktif. Dari penelitian ini terlihat bahwa salah satu problem terkait wakaf di Aceh adalah terkait

---

<sup>25</sup> Azharsyah Ibrahim, *Stagnansi Perwakafan di Aceh: : Analisis Faktor Penyebab*, Media Syariah, Vol. XVI, No. 1, 2014.

dengan persoalan nazir.<sup>26</sup> Persamaan pada penelitian yang dikaji adalah pada aspek persoalan nazir, dan perbedaannya adalah pada objek kajian dan variabel yang digunakan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Aulia Pratiwi, *Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Wakaf di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2020. Skripsi ini menganalisis pengaruh manajemen pengelolaan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pemanfaatan aset wakaf di Kota Banda Aceh, serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf di daerah tersebut. Kesimpulan dari penelitian menyatakan bahwa, manajemen pengelolaan, akuntabilitas, dan transparansi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pemanfaatan aset wakaf di Kota Banda Aceh. Kemudian dari ketiga variabel tersebut sangat efektif, terutama pada variabel akuntabilitas. Untuk itu, perlunya dilakukan pelatihan khusus nazir sebagai upaya peningkatan SDM di bidang akuntabilitas.<sup>27</sup> Penelitian ini juga jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian berikutnya adalah tesis yang dikaji oleh Evi Rosita, *Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf yang Dikuasai Nadzir (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)*, Sumatera Utara: Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012. Dari penelitian ini diketahui bahwa, kendala-kendala nazir dalam mengelola tanah wakaf adalah karena kurangnya pemahaman nazir tentang manajemen wakaf dan tidak terdaftarnya tanah wakaf. Dan penyebab tidak efektifnya pengawasan pengelolaan tanah wakaf adalah karena kurangnya tenaga ahli di bidang perwakafan. Di samping itu, karena Baitul Mal yang diberikan tugas oleh pemerintah Aceh untuk mengawasi pengelolaan tanah wakaf Aceh,

---

<sup>26</sup> Amalia Sani, *Implementasi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 1, No. 1.

<sup>27</sup> Sri Aulia Pratiwi, *Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Wakaf di Kota Banda Aceh*, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2020.

lebih memperhatikan persoalan zakat. Ditambah lagi, Badan Wakaf Indonesia belum ada di seluruh daerah. Sehingga dalam hal ini, perlunya para nazir untuk mempelajari dan menguasai ilmu manajemen wakaf dan mendaftarkan tanah wakaf yang dikelolanya ke PPAIW. Dan perlu adanya peningkatan kerjasama antara KUA, Baitul Mal, BWI, serta nazir wakaf agar pengawasan pengelolaan tanah wakaf lebih efektif.<sup>28</sup> Penelitian ini juga jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian lainnya adalah skripsi yang ditulis oleh Novelia Sari, *Sistem Penunjukan Nazir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kecamatan Teupah Barat (Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2004)*, Banda Aceh: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar nazir wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat tidak memenuhi syarat sebagai seorang nazir. Serta, dalam melaksanakan tugasnya para nazir tidak sepenuhnya menjalankan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf oleh nazir tidak maksimal. Dalam hal ini, penulis juga merekomendasikan agar pemerintah Kabupaten Simeulue, KUA Kec. Teupah Barat agar bersikap lebih tegas terhadap penunjukan nazir, karena seorang nazir wakaf seharusnya adalah seorang yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan harta wakaf dengan sebaik-baiknya, agar pahalanya terus mengalir kepada orang yang mewakafkannya.<sup>29</sup> Penelitian ini juga jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun untuk ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini:

---

<sup>28</sup> Evi Rosita, *Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf yang Dikuasai Nadzir (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)*, Sumatera Utara: Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012.

<sup>29</sup> Novelia Sari, *Sistem Penunjukan Nazir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kecamatan Teupah Barat (Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2004)*, Banda Aceh: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2017.

**Tabel 1.**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yusi Septa dan Miftahul Huda, "Relevansi Tata Kelola Wakaf Turki Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia", <i>Justicia Islamica</i> , Vol. 14, No. 2, hlm. 2017.	Pengelolaan wakaf di Turki baik dari sisi kesejahteraan, pembentukan hukum, serta pengelolaan aset, khususnya aset wakaf produktif telah berkembang pesat dan setidaknya memberikan kontribusi bagi negara serta pemberdayaan kemandirian masyarakat. Tampak dari sisi kelembagaan, tata kelola, dan penyaluran hasil wakaf telah memberikan implikasi besar bagi negara Turki.
2.	Faizatu Almas Hadyantari, <i>Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat</i> , Jurnal Middle East and Islamic Studies, Vol.5, No. 1, 2018.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan mengoptimalkan peran nazir yang meliputi; pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan nazir, dan meningkatkan peraturan terkait dengan wakaf. Dan optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif yang meliputi; optimalisasi aspek pengelolaan dan pendistribusian wakaf, inovasi konsep program pemberdayaan dan meningkatkan sinergi dengan beberapa instansi terkait
3.	Abdurrahman Kasdi, <i>Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim</i> , Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1, 2017	Wakaf berperan penting di beberapa negara Muslim, seperti di Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Kuwait, dan Turki. Di beberapa negara tersebut wakaf berperan sangat pesat dan tidak hanya berupa sarana dan prasarana ibadah saja, melainkan juga merupakan tanah pertanian, perkebunan, Lembaga Pendidikan, apartemen, uang, saham, dan lain-lain, yang semuanya itu dikelola secara produktif.
4.	Nurfaidah M., <i>Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi</i>	Ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia: a. Angka kemiskinan di

	<p><i>Syariah</i>, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9, No. 1, 2016</p>	<p>Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit. b. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin c. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan d. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan <i>public goods</i></p>
5.	<p>Azharsyah Ibrahim, <i>Stagnansi Perwakafan di Aceh: Analisis Faktor Penyebab</i>, Media Syariah, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. XVI No. 1, 2014</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor yang menjadi penyebab stagnansi perwakafan di Aceh pasca bencana, diantaranya karena: terjadinya peningkatan harga tanah yang sangat signifikan, terjadinya pergeseran nilai-nilai masyarakat Aceh kearah yang lebih materialis, pudarnya nilai-nilai sosial dan persaudaraan (<i>ukhwah</i>) dalam masyarakat Aceh, dan banyaknya harta wakaf di Aceh yang terbengkalai dan tidak diproduktifkan. Kajian ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.</p>
6.	<p>Amalia Sani, <i>Implementasi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif</i>, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 1, No. 1.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua peran nazir yang diatur dalam perundang-undangan dilaksanakan dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi nazir dalam menjalankan perannya untuk mengelola harta wakaf secara produktif antara lain adalah hambatan internal, seperti kesulitan dalam mengurus SK nazir yang baru, usia nazir yang sudah lanjut, terbatasnya penggunaan tanah wakaf, dan kurangnya kreativitas dalam pengelolaan harta wakaf. Sementara itu, kendala eksternal meliputi bencana alam, pekerjaan nazir yang dijalankan sebagai pekerjaan sampingan, dan keterbatasan dana dari pemerintah untuk mengelola harta wakaf. Secara keseluruhan, beberapa nazir belum</p>



		<p>menunjukkan upaya yang nyata dalam mengelola tanah wakaf secara produktif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa salah satu masalah yang terkait dengan wakaf di Aceh adalah berkaitan dengan permasalahan nazir. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada aspek permasalahan nazir, sementara perbedaannya terletak pada objek kajian dan variabel yang digunakan.</p>
7.	<p>Sri Aulia Pratiwi, <i>Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Wakaf di Kota Banda Aceh</i>, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2020</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian menyatakan bahwa, manajemen pengelolaan, akuntabilitas, dan transparansi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pemanfaatan aset wakaf di Kota Banda Aceh. Kemudian dari ketiga variabel tersebut sangat efektif, terutama pada variabel akuntabilitas. Untuk itu, perlunya dilakukan pelatihan khusus nazir sebagai upaya peningkatan SDM di bidang akuntabilitas. Penelitian ini juga jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.</p>
8.	<p>Evi Rosita, <i>Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf yang Dikuasai Nadzir (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)</i>, Sumatera Utara: Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012</p>	<p>Dari penelitian ini diketahui bahwa, kendala-kendala nazir dalam mengelola tanah wakaf adalah karena kurangnya pemahaman nazir tentang manajemen wakaf dan tidak terdaftarnya tanah wakaf. Dan penyebab tidak efektifnya pengawasan pengelolaan tanah wakaf adalah karena kurangnya tenaga ahli di bidang perwakafan. Di samping itu, karena Baitul Mal yang diberikan tugas oleh pemerintah Aceh untuk mengawasi pengelolaan tanah wakaf Aceh, lebih memperhatikan persoalan zakat. Ditambah lagi, Badan Wakaf Indonesia belum ada di seluruh daerah. Sehingga dalam hal ini, perlunya para nazir untuk mempelajari dan menguasai ilmu manajemen wakaf dan mendaftarkan tanah wakaf yang dikelolanya ke PPAIW. Dan</p>

		perlu adanya peningkatan kerjasama antara KUA, Baitul Mal, BWI, serta nazir wakaf agar pengawasan pengelolaan tanah wakaf lebih efektif. Penelitian ini juga jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.
9.	Novelia Sari, <i>Sistem Penunjukan Nazir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kecamatan Teupah Barat (Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2004)</i> , Banda Aceh: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar nazir wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat tidak memenuhi syarat sebagai seorang nazir. Serta, dalam melaksanakan tugasnya para nazir tidak sepenuhnya menjalankan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf oleh nazir tidak maksimal.
10.	Frial Ramadhan Supratman, <i>Sistem Wakaf dan Kehidupan Sosial Ekonomi di Istanbul pada Masa Usmani Klasik</i> , <i>Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam</i> , 2019.	Sistem wakaf berpengaruh terhadap pembangunan kota Istanbul pada masa klasik. Sultan, keluarganya, dan para elite memiliki kesempatan untuk menerapkan sistem wakaf dengan mendirikan berbagai proyek <i>imaret</i> , seperti masjid, madrasah, hamam, jembatan, <i>karvansaray</i> , dan rumah sakit. Mereka melakukan kebaikan ini dengan harapan agar masyarakat menjadi lebih sejahtera, sekaligus ingin jasa mereka dikenang dalam sejarah. Selain itu, pembangunan proyek wakaf juga berfungsi untuk menunjukkan kebesaran Usmani sebagai penguasa universal.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan secara maksimal untuk menjawab pertanyaan



penelitian. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur, dokumentasi, atau sumber tertulis seperti buku ilmiah, jurnal akademik, situs resmi, dan Laporan Tahunan melalui teknologi internet untuk mencari artikel atau tulisan yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Sebagai sumber pustaka primer dalam penelitian ini adalah situs resmi dan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*). Sebagai suatu studi komparasi antara tata kelola wakaf di Turki dengan tata kelola wakaf di Aceh, secara metodologis penulis menggunakan pendekatan komparatif yaitu menggambarkan secara rinci tata kelola wakaf di Turki dan Aceh, menjelaskan bagaimana masing-masing sistem bekerja, termasuk struktur, kebijakan, dan praktik pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif komparatif.

### **1.7.2 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memahami konsep, teori, dan praktik yang sudah ada serta mengidentifikasi gap penelitian dengan judul "Relevansi Tata Kelola Wakaf Turki Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Aceh," teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- Studi Literatur (*Literature Review*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur dari web resmi Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*), Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*), buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tata kelola wakaf di Turki dan Aceh.
- Wawancara Mendalam (*In-depth Interviews*), yaitu melakukan wawancara dengan pengelola wakaf yang ada di Aceh untuk mendapatkan informasi rinci dan mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan praktik tata kelola wakaf di Aceh. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang

dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara terbagi 3, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur, dimana pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti mendengar secara teliti dan mencatat apa saja yang dikemukakan oleh narasumber. Berikut instrumen wawancaranya:

Tabel 2. Instrumen Wawancara

Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana tata kelola wakaf produktif di Aceh?	Pemanfaatan dan Produktifitas Wakaf di Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana jumlah aset wakaf di Aceh?</li> <li>2. Bagaimana pemanfaatan aset wakaf di Aceh ?</li> <li>3. Apa saja kendala dalam pemanfaatan dan produktifitas aset wakaf di Aceh?</li> </ol>
	Profesionalitas Nazir Wakaf di Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas nazir wakaf di Aceh?</li> <li>2. Bagaimana sistem rekrutmen nazir wakaf di Aceh?</li> <li>3. Bagaimana peran dan wewenang Lembaga Wakaf terhadap nazir wakaf di Aceh?</li> </ol>
2. Bagaimana relevansi tata kelola wakaf Turki dengan	Relevansi dari sisi pemanfaatan dan produktifitas aset wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana relevansi pemanfaatan dan produktifitas aset wakaf di Aceh dan di Turki?</li> </ol>

pengembangan wakaf produktif di Aceh?		2. Jelaskan poin-poin relevansinya!
	Relevansi dari sisi profesionalitas nazir wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sistem rekrutmen nazir wakaf di Aceh dan di Turki?</li> <li>2. Bagaimana relevansi profesionalitas nazir wakaf di Aceh dan di Turki?</li> </ol>
	Relevansi dari sisi budaya wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sejarah dan perkembangan budaya wakaf di Aceh?</li> <li>2. Bagaimana relevansi budaya wakaf di Aceh dan di Turki?</li> </ol>
	Relevansi dari sisi lembaga pengelola wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja Lembaga pengelola wakaf di Aceh</li> <li>2. Bagaimana pengelolaan wakaf di lembaga pengelolaan wakaf di Aceh?</li> <li>3. Bagaimana relevansi Lembaga pengelolaan wakaf di Aceh dan Turki</li> </ol>

- Observasi

Observasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya baik melalui hasil kerja panca indra mata maupun dengan panca indra lainnya.<sup>30</sup>

Observasi menurut Catwright adalah sebagai suatu proses

<sup>30</sup> Bogong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 53.

melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati bagaimana asset-aset wakaf yang ada di Turki dan mengamati pengelolaan wakaf di Aceh.

- Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi.<sup>31</sup> Pada penelitian ini, peneliti menghadirkan dokumentasi beberapa foto hasil wawancara dengan pihak TDV dan pihak BWI perwakilan Aceh, serta contoh-contoh wakaf produktif yang ada di Turki.

### 1.7.3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data. Dalam proses analisis, penulis menerapkan metode deskriptif<sup>32</sup> komparatif,<sup>33</sup> yaitu dengan menggambarkan objek penelitian secara rinci dengan membandingkan tata kelola wakaf di Turki serta relevansinya dengan pengembangan Wakaf di Aceh. Selain itu, penulis akan menjelaskan dan menginterpretasikan data yang ada menjadi sebuah rumusan yang sistematis dan analitis.<sup>34</sup> Peneliti dapat melakukan analisis data dengan memperkaya informasi,

---

<sup>31</sup> Natalina Nilamsari, 2014, *Memahami Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*.

<sup>32</sup> Metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa tertentu tanpa berusaha memberikan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985) hlm. 53

<sup>33</sup> Penelitian komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan. Variabel yang digunakan tetap sama seperti pada penelitian variabel mandiri, namun penelitian ini melibatkan lebih dari satu sampel atau dilakukan pada waktu yang berbeda. Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Keuangan Syariah*, (Aceh Besar: Penerbit Sahifah, 2020) hlm. 75.

<sup>34</sup> Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1988) Cet. III, hlm. 63.

mencari hubungan, membandingkan, dan menemukan pola berdasarkan data asli. Pada akhirnya, kesimpulan yang bersifat deduktif dapat ditarik dari analisis ini.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan dengan membagi pembahasannya ke dalam empat bab. Setiap bab saling berhubungan dan disusun secara sistematis, dengan rincian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab dua merupakan pembahasan teori yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Turki dan Aceh.

Bab tiga merupakan inti dari tesis ini. Didalamnya membahas gambaran umum terkait objek penelitian serta hasil dan pembahasan penelitian.

Bab empat, yaitu bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari apa-apa yang dipertanyakan di dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian, disertai dengan saran-saran yang didapatkan dari hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN LITERATUR

#### 2.1 Wakaf

##### 2.1.1 Pengertian Wakaf

Kata wakaf sangat populer di kalangan umat Islam dan juga di kalangan non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab وَقَفَ (*fi'il madi*) يَقِفُ (*fi'il mudari'*) وَقَفًا, (*isim masdar*) yang secara etimologi (*lughah/bahasa*) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.<sup>35</sup> Sedangkan menurut istilah (*syara'*) yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (*memotong*) *tasharruf* (*penggolongan*) dalam penjagaannya atas *mushrif* (*pengelola*) yang dibolehkan adanya.”<sup>36</sup>

2. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Huseini dalam Kitab *Kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah:

مَمْنُوعٍ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ وَتَصَرُّفٍ مَنَافِعِهِ فِي الْبَرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

”Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (*zatnya*), dilarang untuk digolongkan *zatnya* dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 515.

<sup>36</sup> Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza*, (Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia, t.t.), hlm. 81

<sup>37</sup> Abi Bakr ibn Muhammad Taqiy al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, PT. Al-Ma'arif: Bandung, tt., hlm. 119.

3. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.<sup>38</sup>
4. Idris Ahmad berpendapat bahwa wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zat ('*ain*)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.<sup>39</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.<sup>40</sup>

Di Barat, kata-kata yang digunakan untuk menyatakan sejenis wakaf dapat berupa *foundation*, *endowment*, *corporation*, dan *trust*. *Foundation* dalam kamus *oxford* adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi selamanya. *Endowment* adalah pemberian. Diantara yang termasuk dalam pemberian adalah shadaqah untuk istri dan warisan yang ditinggalkan baginya. Kata pemberian juga mencakup harta yang diberikan kepada seseorang atau sumbangan organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang maupun organisasi.

*Corporation* adalah badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang terlepas dari para tokoh yang merintisnya. *Corporation* sebagian ada yang berorientasi profit, yaitu koperasi atau yayasan bisnis dan sebagian lainnya tidak berorientasi profit. Sedangkan *trust* mengandung arti kepercayaan atau kecenderungan kepada seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur harta yang sengaja ditahan untuk kepentingan orang lain.

---

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basir, *Wakaf; Izarah dan Syirkah*, PT Al-Ma'arif : Bandung , 1987, hlm. 5.

<sup>39</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Karya Indah: Jakarta, 1986, hlm. 156.

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, 2017, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 240.

*Trust* juga merupakan organisasi atau perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang diberi mandat atau kuasa dan berbeda dengan perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya. Jadi, penambahan kata *philanthropy* (kedermawanan) dan *charity* (murah hati) bagi keempat istilah wakaf di atas pada hakikatnya mengandung arti untuk orang lain, atau melakukan kebaikan bagi orang lain, atau memberi kemanfaatan umum.<sup>41</sup>

### 2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus, tidak ada nas Alquran dan Al-Hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum untuk ibadah wakaf. Namun, secara umum, banyak ayat Alquran dan Al-Hadis yang mendorong orang beriman untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk kepentingan agama dan sosial, dengan tujuan mendapatkan kebaikan. Beberapa nas Alquran dan Al-Hadis yang dapat dijadikan sumber legitimasi wakaf antara lain adalah:

#### 1. Alquran

Q.S. Ali Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*

QS. Al-Baqarah (2): 267 **جامعة الرانري**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau*

---

<sup>41</sup> Qahaf, 2000: 45-46).



*mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”*

QS. Al-Baqarah (2): 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”*

QS. Al-Hajj (22): 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَعَلَّكُمْ تفلِحُونَ ﴿٧٧﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.”*

Ayat-ayat di atas menganjurkan agar orang yang beriman bersedia menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat, dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan harta untuk kemaslahatan ummat.

## 2. Dasar Hukum Al-Hadis

Pemahaman mengenai anjuran wakaf juga didasarkan pada hadis Nabi yang menyebutkan tentang masalah sadaqah jariyah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

*“Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Rasul Allah saw. Bersabda: Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali 3 (tiga) hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh.”(HR. Muslim)*

Kemudian hadis yang paling mendasari tentang dalil wakaf adalah kisah yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab saat ketika memperoleh tanah di Khaibar. Dijelaskan ketika itu Umar bin

Khattab meminta petunjuk dari Nabi Muhammad. Untuk hadis lengkapnya sebagai berikut:

*"Dari Ibnu Umar r.a. berkata: bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah saw. untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang Engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibn Umar: Umar menyedekhkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabil Allah, ibn al-sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengelola) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta."*

Adapun hadis lainnya yang berkaitan dengan wakaf adalah: *Diriwayatkan dari Ishaq ibn 'Abd. Allah ibn Abi. Thalhah, bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata: "Abu Talhah adalah sahabat Ansar yang memiliki kebun kurma terbanyak di Madinah, dan harta yang paling ia cintai adalah Bayraha', yang berada di depan masjid Nabi. Nabi pernah masuk ke dalam kebun itu untuk mengambil air jernih di sana. Setelah turunnya ayat, Anas berkata kepada Rasulullah Saw., 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman: Kami sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu, menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.' Abu Talhah melanjutkan, '... dan harta yang kami cintai adalah Bayraha'. Kami akan menyedekhkannya kepada Allah, berharap mendapatkan kebaikan dan menyimpannya di sisi Allah. Oleh karena itu, pergunakanlah di tempat yang engkau inginkan.' Nabi bersabda: 'Aku mengerti apa yang engkau katakan. Menurut pendapatku, berikan saja harta itu kepada keluargamu.' 'Akan kami lakukan, wahai Rasulullah,' jawab Abu Talhah.*

*Kemudian ia membagi-bagikannya kepada sanak kerabat dan sepupu-sepupunya."*

Kemudian hadis yang berbunyi: "*Dari Usman, ketika Nabi Saw. tiba di Madinah, saat itu hanya ada satu sumur air tawar yaitu sumur Rawmah. Rasulullah kemudian berkata: 'Siapa yang bersedia membeli sumur Rawmah? Ia akan bisa mengambil air dari sumur itu bersama kaum muslimin lainnya, dan kelak ia akan mendapatkan yang lebih baik dari sumur itu di surga.' Lalu aku (Usman bin Affan) membeli sumur tersebut dengan hartaku sendiri."*

Beberapa ayat Alquran dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan wakaf yang telah penulis uraikan di atas menandakan kurang tegas dalam menetapkan hukum wakaf. Sehingga anjuran wakaf ini diletakkan pada wilayah bersifat *ijtihadi* bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan sebagainya.

Meskipun demikian, ayat-ayat Alquran atau hadis yang terbatas tersebut mampu menjadi pedoman *fuqaha*. Penafsiran yang sering diungkapkan oleh para fuqaha adalah bahwa wakaf identik dengan sadaqah jariyah, yaitu sebuah amal ibadah yang memberikan pahala yang terus mengalir selama masih dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum wakaf, yang termasuk dalam ranah *ijtihadi*, bersifat fleksibel, terbuka untuk penafsiran baru, dan berorientasi pada masa depan. Wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, anjuran untuk berwakaf juga termasuk dalam bidang muamalah yang memiliki cakupan luas, terutama dalam pengembangan ekonomi.<sup>42</sup>

### **2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf**

---

<sup>42</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 256-257.

Jumhur ulama dari mazhab Syafii, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa seseorang yang akan mewakafkan hartanya harus memenuhi empat rukun, yaitu: Pertama, al-waqif (individu yang mewakafkan), Kedua, (barang atau harta yang diwakafkan), Ketiga, al-mawquf 'alayh (tujuan dari harta wakaf), dan Keempat, al-Shighat (pernyataan atau ikrar waqif untuk mewakafkan hartanya).<sup>43</sup>

a. *Waqif* (individu yang mewakafkan)

Syarat agar waqif sah adalah harus memiliki kecakapan hukum dalam mengelola hartanya. Kecakapan yang dimaksud mencakup empat hal, yaitu:

1) Berakal sehat<sup>44</sup>

*Waqif* (individu yang mewakafkan) harus memiliki akal sehat, sehingga hukum wakaf yang diberikan oleh waqif yang tidak sempurna akalnya, atau yang memiliki kelemahan akal karena sakit atau usia lanjut, dianggap tidak sah. Wakaf juga tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dungu karena dianggap kurang akal. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, wakaf yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang dungu, atau orang yang tidak berakal tidak diperbolehkan.

2) *Baligh*

Wakaf yang dilakukan oleh anak kecil, baik yang sudah *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk) maupun yang belum *mumayyiz*, dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *baligh* (dewasa) menentukan kesempurnaan akal seseorang. Anak yang belum *baligh* tidak sah melakukan wakaf karena dianggap tidak cakap dalam melaksanakan akad dan tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan hak miliknya.<sup>45</sup>

3) Merdeka<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 7606.

<sup>44</sup> Abd. Allah ibn Abd. Al-Muhsin al-Tarki, *Al-Awqaf fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah* (Riyad: 'Abdali Karum Dawliyah, t.tp.), hlm. 26.

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh...*, hlm. 7625.

<sup>46</sup> Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 3, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), hlm. 546.

Syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki harta apapun. Jika mereka mendapatkan izin dari tuannya untuk berdagang, izin tersebut hanya berlaku untuk kegiatan berdagang dan tidak mencakup izin untuk berwakaf. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh budak tidak diperbolehkan, karena mereka tidak memiliki hak atas harta mereka.

#### 4) *Rashid* (Cerdas)

*Waqif* haruslah seseorang yang cerdas, yaitu memiliki kemampuan dan kedewasaan untuk melakukan akad serta tindakan lainnya. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh orang yang bodoh, lalai, idiot, atau gila tidak diperbolehkan, karena dianggap bahwa akalunya tidak sempurna dan tidak mampu untuk melepaskan hak miliknya.<sup>47</sup>

##### a. *Al-Mauquf* (Barang/Harta yang Diwakafkan)

*Fuqaha* sepakat bahwa barang yang diwakafkan haruslah benda yang konkret dan jelas, diketahui serta sepenuhnya dimiliki oleh orang yang mewakafkan, dan memiliki manfaat yang abadi. Barang-barang yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda wakaf harus memiliki nilai (manfaat)
- 2) Benda wakaf harus jelas diketahui<sup>48</sup>
- 3) Benda wakaf harus milik *waqif* (orang yang mewakafkan)<sup>49</sup>

##### b. *Al-Mauquf Alayh* (Tujuan Penggunaan Harta Wakaf)

Syarat peruntukan wakaf (tujuan wakaf) adalah untuk memastikan kesinambungan pahala bagi pemberi wakaf, sehingga pendekatan kepada Allah beserta keberlanjutannya menjadi fokus utama para ahli fiqh dalam mengkaji syarat-syarat tujuan wakaf. Secara umum, syarat-syarat tersebut meliputi dua hal:

---

<sup>47</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 7625.

<sup>48</sup> Al-Dimyati, *I'anat al-Talibin*, Vol.3, 156. Baca: Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 3, 524.

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami...*, hlm.7635.

1) Pihak yang menerima wakaf harus memiliki orientasi pada kebajikan.<sup>50</sup>

Pada praktiknya wakaf tidak hanya terbatas pada pendayagunaan masalah-masalah kebajikan semata, wakaf telah bercampur dengan praktik-praktik yang berorientasi lain. Dalam kaca mata hukum, praktik-praktik tersebut tidak bisa diklaim sebagai bentuk sedekah. Meskipun para sahabat dan tabi'in menyatakan bahwa wakaf itu sejenis dengan sedekah, tetapi kenyataannya wakaf diberikan oleh sebagaimana tabi'in kepada orang kaya. Padahal semestinya orang-orang kaya tidak termasuk dalam daftar penerima wakaf.

2) Penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaannya.<sup>51</sup>

Wakaf yang tidak diperdebatkan lagi keabsahannya adalah yang permulaan dan akhirnya tidak terputus. Misalnya wakaf itu diberikan kepada sekelompok orang yang tidak mungkin dalam adat kebiasaan mengalami keterputusan.<sup>52</sup>

c. *Al-Sighat* (Pernyataan atau Ikrar *Waqif* untuk Mewakafkan Hartanya)

*Sighat* wakaf adalah ungkapan orang yang mewakafkan yang disertai dengan ucapan, perbuatan, isyarat, atau tulisan pada saat memberikan harta wakafnya untuk menjelaskan kehendak dan apa yang diinginkan, disertai dengan *lafaz*.<sup>53</sup>

#### **2.1.4 Defenisi Wakaf Menurut Para Ulama**

Para fuqaha memiliki beragam definisi tentang wakaf berdasarkan pemahaman dan pendapat mereka masing-masing, baik dari segi syarat-syarat dalam masalah wakaf maupun mengenai kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan.

1) Menurut mazhab al-Hanafi

---

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami...*, hlm.7645

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami...*, hlm.7650.

<sup>52</sup> Al-Tarki, *Al-Awqaf fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah*, (Riyad: Abdali Karum al-Dawliyah, t. Tp.), 32.

<sup>53</sup> Al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin*, Vol. 4, hlm. 387.

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَأَقْفِ وَالْتَصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

*“Menahan benda dengan memberikan legalitas hukum kepada pemilik yang berwakaf dan yang menyedekahkan adalah untuk tujuan kebaikan.”*

Kata "habas" dalam definisi di atas berfungsi sebagai batasan untuk mengecualikan harta-harta yang tidak termasuk sebagai harta wakaf. Hal ini mirip dengan seorang pemberi jaminan yang masih memiliki hak atas harta yang ada di tangan orang lain (yang diberikan jaminan). Dalam hal ini, penerima jaminan tetap memiliki hak atas harta yang sama, dan jika ia meninggal, hak tersebut dapat diwariskan.

## 2) Menurut mazhab al-Maliki

جَعَلَ الْمَالِكُ مَنْفَعَةً وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ جَعَلَ كَرَاهِمُ غُلْتُهُ لِمُسْتَوْقٍ بِصِغَةٍ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحْبِسُ

*“Menjadikan manfaat pemilik harta, baik dalam bentuk sewa atau hasil, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak, dengan penyerahan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan.”*

Definisi ini menjelaskan bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan penuh atas harta tersebut dan memperbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, sambil tetap mempertahankan kepemilikan harta di tangan orang yang mewakafkan. Masa berlaku harta yang diwakafkan tidak selamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan saat mengucapkan sighat (akad) wakaf. Oleh karena itu, menurut mazhab Maliki, tidak disyaratkan bahwa wakaf harus berlangsung selamanya. Dasar pendapat mazhab Maliki adalah bahwa kepemilikan harta wakaf tetap berada pada orang yang mewakafkan, dan manfaat dari hasil atau manfaat wakaf diberikan kepada pihak yang berhak, yang diambil dari hadis Nabi saw. "*Habbis al-asla wa-sabbil al-thamrah*".<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Muhammad al-Khatib Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), hlm. 376.



### 3) Menurut mazhab al-Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ

“Menahan harta yang memiliki manfaat sambil mempertahankan bentuk aslinya, di mana barang tersebut tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, dan disalurkan untuk tujuan yang diperbolehkan.”

Kalimat **يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ** (yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga bentuk aslinya) merupakan kalimat penjelas yang mengecualikan barang-barang riil yang tidak dapat memberikan manfaat. Contohnya, wangi-wangian dan makanan tidak dapat diwakafkan; meskipun penyewaan wangi-wangian diperbolehkan, makanan hanya bisa dimanfaatkan melalui konsumsi.

Kalimat **بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ** Dalam definisi ini, ditambahkan untuk mengecualikan harta-harta lain yang ditahan yang bukan termasuk wakaf. Misalnya, gadai adalah barang yang tidak kehilangan kepemilikannya. Berbeda dengan wakaf, di mana pemiliknya tidak lagi memiliki hak kepemilikan, sehingga dilarang untuk menjual, menghibahkan, atau mewariskannya.

Tambahan kalimat **عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ** Ini juga berfungsi sebagai penjelas yang dapat membatalkan wakaf jika diberikan kepada pihak yang tidak diperbolehkan, seperti memberikan wakaf kepada orang yang memerangi umat Islam atau kepada mereka yang terlibat dalam perbuatan zina.<sup>55</sup> Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i, status kepemilikan harta wakaf tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, dan juga bukan hak milik nazir (pengelola). Sebaliknya, kepemilikan harta wakaf menjadi hak Allah dan ditujukan untuk kepentingan umat Islam.

### 4) Menurut mazhab al-Hanbali

تَحْبِيسُ مَالِكَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ مَالِهِ الْمُنْتَفِعُ بِهِ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِ الْوَاقِعِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ يُصَرَّفُ رُبْعَهُ إِلَى جِهَةٍ بَرٍّ وَتَسْبِيلِ الْمَنْفَعَةِ تَقْرُبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, hlm. 42

<sup>56</sup> Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol. 6, 518. Baca: Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 522.



*“Menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menggunakan harta yang bermanfaat sambil mempertahankan keutuhan harta tersebut, serta menghilangkan semua hak penguasaan terhadap harta itu. Sementara itu, manfaat dari harta tersebut dialokasikan untuk tujuan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah”.*

Definisi wakaf menurut mazhab al-Hanbali menjelaskan bahwa jika suatu harta telah diwakafkan, maka status kepemilikan harta tersebut sudah tidak lagi menjadi pemiliknya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh fuqaha secara terminologi, maka definisi wakaf yang sesuai dengan hakikat hukum, muatan ekonomi, dan peranan sosialnya, yaitu “wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang untuk kebaikan umum maupun khusus”.

Demikian juga, wakaf adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu selama beberapa kurun waktu. Oleh karena itu, wakaf memiliki nilai ekonomi yang relevan saat ini dan dapat memberikan banyak manfaat, seperti untuk sekolah atau kendaraan bagi orang yang bepergian. Modal yang memiliki nilai ekonomi ini juga bisa berupa sesuatu yang dapat menghasilkan barang, seperti buah dan biji-bijian, atau sumber daya seperti air sumur dan hasil produksi. Dalam konteks ekonomi, setiap barang yang bermanfaat atau yang dapat menghasilkan barang disebut sebagai modal.

### **2.1.5 Bentuk-Bentuk Wakaf**

Menurut para ulama, secara umum wakaf dibagi dua, yaitu:

#### **1) Wakaf Ahli (khusus)**

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang

tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif atau orang lain. Misalnya seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan.

Wakaf macam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Namun, jika kemudian hari orang-orang yang ditunjuk tersebut tidak ada lagi atau terputus, maka kembali pada syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu. Dengan demikian, meskipun anak keturunan orang yang menjadi tujuan wakaf itu tidak ada lagi yang mampu menggunakan atau punah, maka kedudukan wakaf yang dipergunakan keluarga orang yang mewakafkan akan dikembalikan untuk wakaf *al-khayri* (wakaf umum).<sup>57</sup>

## 2) Wakaf *khairi* (umum)

Wakaf *khairi*, atau wakaf umum, adalah jenis wakaf yang diikrarkan oleh pemberi wakaf untuk kepentingan masyarakat luas. Konsep wakaf *khairi* ini sejalan dengan semangat amalan wakaf yang sangat dihargai dalam ajaran Islam, di mana pahalanya akan terus mengalir meskipun si pemberi wakaf telah meninggal, asalkan harta wakaf tersebut tetap dimanfaatkan. Hasil dari wakaf *khairi* ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, serta untuk kepentingan umat Islam. Dasar hukum wakaf *khairi* ini dapat dilihat dari praktik Sahabat Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur rawmah untuk kepentingan kaum muslimin.<sup>58</sup>

Menurut Monzer Khaf, kegiatan wakaf dapat dibagi atas tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf *philantropic*, dan wakaf *family* (wakaf keluarga). Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk

---

<sup>57</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, (Bandung: Al-Ma'arif), hlm. 13. Baca: Abu Zuhrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, hlm. 86.

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf...*, hlm. 13.

kegiatan keagamaan seperti masjid. Masjid Quba di Madinah merupakan salah satu contoh wakaf keagamaan. Wakaf *philantropic* antara lain, layanan kesehatan, pendidikan, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Sedangkan wakaf keluarga biasanya lebih ditunjukkan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang meninggalkan.

### **2.1.6 Keutamaan Wakaf**

Sebagaimana diisyaratkan dalam dasar-dasar hukum disyariatkannya wakaf, baik yang terdapat di dalam Alquran maupun al-Sunnah, terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan Ridha Allah: Wakaf merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridha-Nya. Niat ikhlas dalam berwakaf semata-mata karena Allah akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan yang luar biasa.
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial: Wakaf memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Aset wakaf digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
- 3) Membantu Orang yang Membutuhkan: Melalui wakaf, harta benda dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang berada dalam kesulitan ekonomi. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.
- 4) Memperkuat Ukhuwah Islamiyah: Wakaf mendorong terjalinnya solidaritas dan persaudaraan di antara umat Islam. Dengan berbagi harta melalui wakaf, umat Islam dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mencapai kebaikan bersama.
- 5) Melestarikan Aset untuk Generasi Mendatang: Aset yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau disewakan untuk kepentingan pribadi, sehingga aset tersebut tetap terjaga

dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Ini membantu memastikan bahwa kekayaan umat Islam dapat digunakan secara produktif dan berkelanjutan.

- 6) Menghindari Pemborosan: Dengan mewakafkan harta, seseorang dapat menghindari pemborosan dan penggunaan harta yang tidak bermanfaat. Ini membantu menjaga harta tersebut agar tetap bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat.
- 7) Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
- 8) Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi sosial.
- 9) Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits, "Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang mendoakannya" (HR. Muslim).

Keutamaan-keutamaan ini menunjukkan betapa mulianya perbuatan wakaf dan bagaimana ia dapat memberikan dampak positif yang luas bagi individu, masyarakat, dan umat Islam secara keseluruhan.

### **2.1.7 Peranan Wakaf Dalam Sejarah Islam dan Relevansinya di Indonesia**

Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam yang telah diamalkan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai saat ini. Walaupun tidak terdapat dasar hukumnya secara jelas dalam Alquran, namun secara rinci dapat dirujuk pada *as-sunnah*, *ijma'* dan *ijtihad* para *fuqaha*. Manfaat wakaf bukan hanya untuk ibadah mahdah saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Wakaf telah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat Muslim, baik dalam bidang

pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kepentingan umum, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, maupun peradaban Islam secara keseluruhan. Salah satu bentuk wakaf yang terus berkembang dari zaman klasik Islam hingga saat ini adalah wakaf tunai.<sup>59</sup>

Banyak penelitian historis yang telah dilakukan oleh para ahli mengenai peran wakaf dalam berbagai aspek kehidupan umat. Michael Dumper juga menyimpulkan bahwa di Timur Tengah, pada masa klasik dan pertengahan Islam, institusi wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah umat Muslim dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian R.D. Mc. Chesney (1991) yang ditulis dalam bukunya tentang kegiatan wakaf di Asia Tenggara selama sekitar 400 tahun, dijelaskan bahwa wakaf telah menjadi pusat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Wakaf berperan dalam membangun lembaga-lembaga keagamaan, budaya, dan kesejahteraan. Selain itu, wakaf juga berfungsi sebagai sarana yang sah untuk menjaga kekayaan keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penelitian ini menyoroti betapa signifikan peran lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat Muslim, yang berfluktuasi seiring dengan sikap penguasa pemerintah.<sup>60</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Timur Kuran mengenai wakaf di kalangan umat Islam menunjukkan bahwa wakaf Islam telah muncul sebagai sarana komitmen yang dapat diandalkan untuk memberikan keamanan kepada pemilik harta, sebagai imbalan untuk layanan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa wakaf telah lama berfungsi sebagai instrumen penting untuk menyediakan barang publik dengan cara yang tidak sentralistik. Pada prinsipnya, nazir wakaf harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemberi wakaf (wakif). Namun, dalam praktiknya, tujuan atau arahan dari wakif sering kali harus disesuaikan dengan

---

<sup>59</sup> Muhammad, 2019, *Sistem Keuangan Islam; Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 317.

<sup>60</sup> Muhammad, 2019, *Sistem Keuangan Islam...*, hlm. 317

berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat (Kuran, 2001).<sup>61</sup>

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa institusi wakaf telah berhasil menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, layanan sosial, ekonomi, keagamaan, maupun layanan publik lainnya. Dalam berbagai penelitian lainnya tentang sejarah wakaf disebutkan bahwa sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, diantaranya yaitu:

- Hampir 75% lahan yang ditanami pada masa Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf.
- Setengah (50%) dari lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Prancis pada pertengahan abad ke-19 merupakan tanah wakaf.
- Pada periode yang sama, 33 % tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf
- Di Mesir, sampai dengan tahun 1949, 12,5% lahan pertanian adalah tanah wakaf
- Pada tahun 1930 di Iran, sekitar 30% dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf.

Sebuah penelitian yang meliputi 104 yayasan wakaf di Mesir, Suriah, Turki, Palestina, dan Anatolia menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1340-1947, bagian terbesar dari aset wakaf adalah dalam bentuk *real estate*, yaitu mencapai 93% dengan rincian sebagai berikut:

- 58% dari wakaf, terkonsentrasi di kota-kota besar yang terdiri dari toko, rumah, dan gedung.
- 35% dari wakaf terdapat di desa-desa yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, dan tanaman lainnya.
- 7% sisanya merupakan dalam bentuk uang (wakaf tunai).

---

<sup>61</sup> Muhammad, 2019, *Sistem Keuangan Islam...*, hlm. 318

Selama ini wakaf yang berkembang lebih banyak ke jenis wakaf yang pertama, yaitu wakaf keagamaan, khususnya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan data yang ada di Departemen Agama yang menunjukkan perkembangan wakaf di Indonesia sampai dengan September 2001, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358.791 dengan luas 818.742.341,86 M<sup>2</sup>. Wakaf-wakaf ini kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolah, panti asuhan, dan makam.

Data tersebut menunjukkan bahwa, pengembangan wakaf di Indonesia sebagian besar masih terbatas pada wakaf yang sifatnya tidak bergerak dan tahan lama. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah adanya hadis yang menjadi rujukan kegiatan wakaf dan diriwayatkan oleh Tarmizi dan Muslim, yang berbunyi: *“Apabila manusia meninggal dunia, maka terhentilah kesempatannya untuk mendapatkan nilai pahala dari amalannya, kecuali tiga hal, yaitu sedekah yang mengalirkan pahala terus menerus (wakaf), ilmu yang diajarkan dan bermanfaat bagi orang lain dan anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya.”*

Merujuk kepada hadis tersebut, maka wakaf adalah sedekah yang pahalanya mengalir terus-menerus kepada orang yang berwakaf. Ini berarti benda yang diwakafkan haruslah tahan lama agar pahala terus menerus mengalir. Wakaf juga memiliki kemanfaatan yang luar biasa dari sekedar sedekah biasa. Hal ini dikarenakan harta wakaf yang sifatnya abadi, tidak boleh dijual atau diwarisi dan dihibahkan agar wakaf dapat dimanfaatkan terus menerus untuk kepentingan masyarakat. Ini merujuk kepada hadis yang menjadi ketentuan umum yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.<sup>62</sup>

Sayangnya, kemanfaatan wakaf ini belum optimal didapatkan, khususnya di Indonesia. Wakaf selama ini masih berada seputar rumah ibadah, kuburan, dan madrasah. Jika dilihat dari segi keagamaan, semangat ini tentunya baik, karena wakaf yang ada dimanfaatkan untuk kepentingan rumah ibadah dan dapat

---

<sup>62</sup> Muhammad, 2019, *Sistem Keuangan Islam...*, hlm. 319.



meningkatkan keimanan dari masyarakat. Namun, jika dilihat dari segi ekonomis, potensi itu masih jauh dari yang diharapkan. Idealnya wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>63</sup>

### **2.1.8 Paradigma Wakaf Produktif di Indonesia**

Wakaf adalah instrumen keuangan Islam yang telah dimanfaatkan selama berabad-abad untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, wakaf memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, pengelolaan wakaf sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya profesionalisme, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf.

Munculnya Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut Undang-Undang ini secara surat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi, tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun, dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi, uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain (pasal 16).

Adapun nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Jadi, menurut undang-undang ini, secara tersirat arti produktif adalah pengelolaan harta benda wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi,

---

<sup>63</sup> Muhammad, 2019, *Sistem Keuangan Islam...*, hlm. 320.



termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010.

## **2.2 Wakaf di Turki**

### **2.2.1 Sejarah Wakaf di Turki<sup>64</sup>**

Sejarah wakaf di Turki dapat dikatakan sangat tua. Di negara ini, wakaf dikenal dengan sebutan "*wakif*" yang berarti pelayanan publik untuk mempromosikan moralitas, kebijakan, penghargaan, dan cinta dalam masyarakat. Sejak masa kekuasaan Turki Utsmani, wakaf telah berkontribusi pada berbagai pelayanan publik dan mendukung pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Jenis wakaf yang populer pada masa itu adalah berbagai properti tidak bergerak dan wakaf tunai, yang telah dipraktikkan sejak awal abad ke-15 M. Tradisi ini secara ekstensif terus berlangsung sepanjang abad ke-16 M. Pada masa pemerintahan Ottoman di Turki, dana wakaf berhasil meringankan beban pembelanjaan negara, terutama dalam menyediakan fasilitas pendidikan, sarana perkotaan, dan fasilitas umum lainnya.

Wakaf di Turki pernah mencapai masa-masa keemasan, dan jejaknya masih terlihat jelas dari berbagai institusi yang dapat dijumpai di berbagai tempat, seperti sekolah, masjid, gedung seni dan budaya, rumah sakit, perpustakaan, hotel, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 1923, dua pertiga dari total tanah yang dapat ditanami di negeri tersebut merupakan tanah wakaf. Ketika terjadi revolusi Kemal Attaturk pada tahun 1924 dengan sekularisasi sebagai agenda utamanya, wakaf di Turki mulai mengalami kemerosotan, kemerosotan ini merupakan akibat dari delegitimasi agama beserta institusi-institusinya. Dalam proses sekularisasi ini pula, terjadi perubahan konstitusi secara mendasar dan tentu sistem hukum yang ada, UU 667 misalnya, tidak saja mengekang semua institusi dan orde sufi, tetapi juga menghancurkan semua bentuk

---

<sup>64</sup> Yusi Septa dan Miftahul Huda, "Relevansi...", hlm. 178-179.\

kepemilikan wakaf. Akibatnya seluruh aset wakaf dikuasai negara. Dalam masa suram ini, hanya masjid yang masih dihormati dan dimuliakan, karena itu pula, masjid tetap meraih sokongan negara.

Menurut M.A. Mannan, Turki memiliki sejarah terpanjang dalam pengelolaan wakaf, yang mencapai puncaknya pada zaman Utsmaniyyah, di mana pada tahun 1925, harta wakaf diperkirakan mencakup  $\frac{3}{4}$  dari luas tanah produktif. Pusat administrasi wakaf dibangun kembali setelah dibubarkan pada tahun 1924. Saat ini, *Bank Waqf & Finance Corporation* telah didirikan untuk memobilisasi sumber daya wakaf dan mendanai berbagai proyek joint venture.

Tiga lembaga wakaf terbesar di Turki adalah *Turkiye Diyanet Vakfi*, *Mahmud Hidayi Vakfi*, dan *Hakyol Vakfi*. Menariknya, semua lembaga sosial di Turki yang menggunakan kata "*Vakfi*" atau "wakaf" di belakang namanya menunjukkan pengaruh kuat wakaf sejak zaman kekhalifahan Ottoman. Selain itu, terdapat satu lembaga kemanusiaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf, yang dikenal dengan nama *Insani Yardim Vakfi*.

### **2.2.2 Faktor Keberhasilan Wakaf di Turki<sup>65</sup>**

Selama masa Turki Utsmani, wakaf memainkan peran penting dalam membangun struktur ekonomi negara. Masyarakat Turki Utsmani memiliki kesadaran beragama yang tinggi, khususnya terkait dengan wakaf dan budaya memberi. Ada beberapa faktor utama yang berkontribusi pada keberhasilan wakaf dalam membangun negara, antara lain:

- a) Tingkat kepercayaan masyarakat Turki Utsmani yang tinggi terhadap pemerintah, yang tumbuh berkat adanya;
- b) Keteladanan dari Sultan dan keluarga istana yang menjadi contoh dalam mewakafkan harta mereka untuk amal sosial yang ditentukan oleh lembaga wakaf yang mereka dirikan.

---

<sup>65</sup> Diakses dari <https://www.republika.id/posts/13957/sakralitas-wakaf-di-negara-turki>

Keteladanan ini diikuti oleh sadrazam (Perdana Menteri), pejabat tinggi, birokrat, dan masyarakat umum;

- c) Konsistensi Sultan dalam menjalankan pemerintahan yang adil, yang semakin memperkuat kepercayaan rakyat. Sultan tidak ragu untuk menghukum pejabat negara yang berkhianat, zalim, dan korup, dengan sanksi mulai dari pemecatan, penjara, hingga hukuman mati. Bahkan Sultan Suleiman, yang merupakan sultan terkuat Daulah Utsmaniyyah, harus tunduk pada fatwa şeyhül islam Ebussuud Efendi untuk menghukum mati putranya, Şehzade Mustafa, karena terlibat dalam tindakan khianat yang merugikan negara (Prof. Ahmed Akgunduz: 2011).
- d) Faktor profesionalisme (*itqan*) dalam pengelolaan harta wakaf yang diawasi langsung oleh nazir, sehingga manfaat wakaf terus berkembang dan bertahan selama mungkin.
- e) Faktor keamanan aset yang diwakafkan juga sangat penting, karena negara benar-benar menjamin keamanan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dokumentasi akta wakaf yang terjaga selama berabad-abad di berbagai kantor mahkamah Daulah Utsmaniyyah. Manuskrip mengenai akta wakaf masjid Ayasofya, Masjid Fatih, *Darüzziyafe* (hotel), dan *imaret* (dapur umum) Sultan Suleiman, serta berbagai wakaf lintas zaman di kawasan Yunani, Makedonia, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Siprus, dan wilayah lainnya hingga kini tersimpan dengan baik. Termasuk juga wakaf tunai di provinsi Balkan dan Rumelia dari awal abad XVI hingga dekade pertama abad XX, yang saat itu termasuk wilayah Turki Utsmani, tersimpan di Direktorat Jenderal Wakaf Turki. Dalam akta wakaf tersebut, diinformasikan secara spesifik mengenai nama pewakaf, nazir, jenis aset, bidang yang dituju, honor pengelola, dan lain-lain.
- f) Faktor kesakralan harta wakaf juga sangat berpengaruh. Istilah “wakaf” bagi Muslim Turki memiliki makna sakral, yang membawa ketenangan, dan tidak mungkin diganti dengan nama lain. Pada tahun 1926, rezim Republik Sekular Turki sempat mengganti nama wakaf dengan istilah “Ta’sis”. Perubahan nama

“wakaf” selama 41 tahun (1926-1967) berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk beramal (*wakif*). Akhirnya, nama wakaf dikembalikan dalam UU Sipil pada 13 Juli 1967, dan pengembalian nama ini langsung menarik minat masyarakat untuk berwakaf kembali. Setidaknya dalam rentang waktu 10 tahun setelah dikembalikannya nama “Wakaf” (1967-1977), jumlah pewakaf jauh melampaui periode nama “*Ta’asis*” selama 41 tahun.

Hal ini dapat dimaklumi karena Muslim Turki enggan mengorbankan hartanya hanya untuk negara tanpa dasar agama. Bahkan, banyak kalangan Barat yang mengamati dengan heran bahwa kaum Muslimin Turki rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi aset wakaf jika ada yang berusaha merampasnya, sementara pembelaan sejenis tidak terjadi terhadap harta pribadi mereka. Oleh karena itu, mereka selalu mendokumentasikan aset wakaf secara tertulis dan menjaga keamanannya (Ahmet Akgündüz: 2014). Muslim Turki melaksanakan shalat Idul Adha di pelataran Hagia Sophia, Istanbul, yang sebelumnya merupakan gereja dan kini direkonstruksi menjadi masjid menggunakan dana wakaf.<sup>66</sup>

Di antara undang-undang yang mengatur pelaksanaan wakaf adalah undang-undang pembukuan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, dan cara pengelolaan wakaf. Selanjutnya, pada tahun 1287 Hijriyah, dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani serta tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf.<sup>67</sup>

Upaya mencapai tujuan dan keberhasilan wakaf terus menerus digalakkan di kalangan kaum muslimin, sehingga pada masa Ustmaniyah kelembagaan wakaf terealisasi dalam bentuk administrasi dan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan

---

<sup>66</sup> Henri Shalahuddin, Dosen Pascasarjana UNIDA Gontor dan Peneliti Senior INSISTS, *Sakralitas Wakaf di Negara Turki*, 2021.

dipraktekkan sampai saat ini. Dengan demikian, peranan wakaf sangat penting dalam pengembangan berbagai sektor. Setidaknya ada 5 sektor yang dibangun melalui wakaf,<sup>68</sup>yaitu:

- Sektor infrastruktur, seperti jembatan, trotoar, saluran air, dan jalan.
- Sektor pendidikan yang mencakup universitas, perpustakaan, dan kompleks bangunan yang terdiri dari masjid sebagai pusat, dikelilingi oleh lembaga pendidikan, rumah sakit, dapur umum, pemandian, serta layanan sosial lainnya.
- Sektor kesehatan yang mencakup rumah sakit, biaya pengobatan, dan yang berkaitan dengan Kesehatan.
- Sektor keagamaan seperti masjid, mushalla, dan pondok.
- Sektor perdagangan dan ekonomi seperti *han* (penginapan untuk pelancong atau pedagang), *karavan* (penginapan di jalur perdagangan), bazaar, dll.

### 2.2.3 Ragam Peruntukan Wakaf di Zaman Turki Usmani

Henri Shalahuddin, salah seorang pengkaji peradaban Islam dalam tulisannya menyebutkan bahwa, Selama masa pemerintahan Turki Utsmani yang berlangsung sekitar 633 tahun, wakaf berperan penting dalam membangun struktur ekonomi negara. Lembaga-lembaga wakaf di Turki menyediakan berbagai layanan sosial bagi masyarakat, terutama pada saat negara menghadapi kesulitan, diantaranya yaitu: *Pertama*, pembangunan infrastruktur kota, seperti saluran air, jalan, jembatan, trotoar, dll. *Kedua*, layanan pendidikan seperti mendirikan universitas (*madrese* dan *darül funun*), perpustakaan, *kulliye* (kompleks bangunan yang berpusat pada masjid dan dikelilingi lembaga pendidikan, rumah sakit, dapur umum, toko roti, pemandian, dan berbagai layanan sosial lainnya). *Ketiga*, layanan kesehatan. *Keempat*, sarana keagamaan seperti masjid, mushalla, pondok, dll. *Kelima*, sarana perdagangan dan ekonomi seperti *han* (penginapan untuk pelancong atau pedagang),

---

<sup>68</sup> Diakses dari <https://www.republika.co.id>

*karavan* (penginapan di jalur perdagangan), bazar, dll. Semua fasilitas publik tersebut dapat diakses secara gratis oleh siapa pun.<sup>69</sup>

Menariknya, pada masa Turki Utsmani, terdapat juga hasil dari usaha wakaf yang khusus menyediakan layanan untuk perlengkapan malam pertama bagi pengantin baru, mainan anak-anak, hingga wakaf untuk merawat burung, serta mengurus kucing dan anjing. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika peneliti Barat menyatakan, "Sesungguhnya Islam telah menjadikan masyarakat Turki sebagai bangsa yang lebih terpercaya di muka bumi." (Harits al-'Abbasi: 2018)<sup>70</sup> Tidak hanya itu, banyak tanah di Turki yang berstatus sebagai tanah wakaf dan sangat prospek untuk menjadi lahan pertanian produktif.<sup>71</sup> Kini di Turki juga didirikan *Waqf Bank & Finance Corporation* untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai berbagai macam proyek *joint-venture*.<sup>72</sup>

Wakaf di Turki juga menjadi solusi dari permasalahan urbanisasi. Dari dana wakaf tersebut dibangun rumah-rumah untuk mengatasi dampak urbanisasi. Menurut data, 183 distrik pemukiman dari 280 distrik yang ada di Istanbul pada akhir kekhalifahan Utsmani adalah warisan yang terbentuk pada masa Al Fatih. Lebih dari setengahnya, termasuk masjid Fatih itulah, wakaf yang terwariskan hingga kini.<sup>73</sup>

Keberhasilan pengelolaan wakaf di Turki tentunya tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Wakaf Turki. Dan dibantu oleh lembaga-lembaga sosial lainnya yang turut aktif dalam mengembangkan wakaf, serta nazir-

---

<sup>69</sup>Henri Shalahuddin, diakses dari <https://www.republika.id/posts/13957/sakralitas-wakaf-di-negara-turki>

<sup>70</sup>Henri Shalahuddin, diakses dari <https://www.republika.id/posts/13957/sakralitas-wakaf-di-negara-turki>.

<sup>70</sup> Hendri Tanjung dan Irfan Azizi, *Sebuah Novel...*, hlm. 166.

<sup>71</sup>Henri Shalahuddin, dkk., Diakses dari <https://langit7.id/read/9169/1/kekuatan-wakaf-era-turki-utsmani-buka-lapangan-kerja-biayai-pendidikan-hingga-militer-1640563945>

<sup>72</sup>Abdurrahman Kasdi, *ZISWAF: Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim ...*, hlm.81.

<sup>73</sup> Hendri Tanjung dan Irfan Azizi, *Sebuah Novel...*, hlm. 89-90.

nazir yang kompeten dalam menangani dan mengembangkan aset wakaf. Hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan wakaf yang mayoritasnya dikembangkan secara produktif yang melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di Turki.<sup>74</sup> Seperti *Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Islamic Bank, Aydir Textile Industry, Black Sea Copper Industry, Contruction and Expor/Import Corporation*, serta *Turkish Auqaf Bank*.<sup>75</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jaharuddin dan Radiana Dhewayani (2020), potensi wakaf produktif yang berhasil dikelola Pemerintah Turki melalui Direktorat Jenderal Wakaf pada tahun 1987 mencakup 4.400 mesjid, 500 asrama mahasiswa, 453 rumah untuk usaha, 150 hotel dan caravan, 5.348 toko, 2.254 apartemen, serta 24.809 properti lainnya. Sebagaimana data dalam tabel di bawah:

Tabel 3.  
Jumlah Aset Wakaf Produktif yang  
Dikelola Direktorat Jendral Wakaf Turki

No.	Aset Wakaf Produktif	Jumlah
1.	Masjid	4.400
2.	Asrama Mahasiswa	500
3.	Pusat Bisnis	453
4.	Hotel	150
5.	Toko	5.348
6.	Apartemen	2.254
7.	Properti Lainnya	24.809
Jumlah		37.914

<sup>74</sup> Yusi Septa dan Miftahul Huda..., hlm. 175.

<sup>75</sup> Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, 2020, *Praktek Wakaf Produktif di Turki*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, hlm. 10.



Sumber: Data diolah dari Najib dan al-Makassary, 2006: 51-52. Singkatnya, potensi dan jumlah wakaf di Turki sangat besar, mencakup tiga aspek utama: ibadah (masjid), sosial kemasyarakatan (layanan kesehatan dan pendidikan), serta ekonomi bisnis (pusat bisnis, aktivitas ekonomi, dan jasa).<sup>76</sup>

Begitu sentral dan merebaknya gerakan amaliah wakaf di Turki, Direktorat Jenderal (Ditjen) Wakaf Turki mengadakan agenda *Charities of Week* alias pekan wakaf yang acap kali digelar setiap pekannya. Tidak salah, jika Turki disebut sebagai negeri amalan wakaf dan dapat dijadikan sebagai salah satu *role model* sistem wakaf.<sup>77</sup>

## **2.3 Pemanfaatan Wakaf Dalam Berbagai Sektor**

### **2.3.1 Sektor Pendidikan**

Dalam Islam, pendidikan merupakan salah satu dari lima *maqashid syariah*, yaitu *al-aql*, yang menekankan pentingnya menjaga akal dan pikiran. Tanpa pendidikan, akal dan pikiran dapat menjadi komponen yang tidak berarti dan bahkan menghambat perkembangan seseorang.<sup>78</sup>

Sejarah Islam membuktikan bahwa wakaf telah berperan penting bagi kemajuan dunia pendidikan dan peradaban Islam. Hasil wakaf dipergunakan untuk membangun gedung, sarana prasarana, penyediaan buku, gaji pengajar, beasiswa, asrama bagi pelajar, dan juga gaji para pegawai. Peranan wakaf sangat penting dalam pengembangan pendidikan masyarakat muslim mulai dari penyediaan perpustakaan, proses belajar mengajar, penelitian ilmiah, pendidikan agama, pengembangan sains, dan lainnya.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> (Najib dan al-Makassary, 2006: 51-52).

<sup>77</sup> Diakses dari <http://www.jonitanamas.co.id/dari-wakaf-perigi-dan-properti-menginspirasi-wakaf-city.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

<sup>78</sup> Gina Destrianti ..., *Wakaf Untuk Pendidikan*.

<sup>79</sup> Siti Azizah, 2021, Peran Wakaf Dalam Pendidikan di Indonesia, Diakses dari <https://www.bsimaslahat.org/blog/2021/11/18/peran-wakaf-dalam-pendidikan-di>



Lembaga pendidikan dan sekolah tinggi telah tumbuh di berbagai daerah-daerah Islam seperti di Kairo, Damaskus, Al-Quds, Baghdad, dan Nisapur. Sebagai contoh Madrasah Nizhamiyah yang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi pada masa Abbasyiah di bawah dinasti Saljuk yang didanai dengan harta wakaf. Proses pendidikan di Madrasah ini seluruhnya dibiayai dengan dana wakaf, mulai dari operasional, perpustakaan, beasiswa, serta honorarium dosen, staf, dan lain sebagainya.<sup>80</sup> Contoh lain dari aset wakaf di bidang pendidikan yang masyhur diketahui adalah wakaf Al-Azhar University di Mesir. Semua fasilitas pendidikan di Al Azhar dibiayai oleh wakaf. Bahkan, anggaran belanja Universitas Al Azhar melebihi anggaran belanja negara Mesir itu sendiri.

Selain Mesir, wakaf pendidikan di Turki juga memiliki daya tarik tersendiri. Selama masa pemerintahan Turki Utsmani yang berlangsung sekitar 633 tahun, wakaf berperan penting dalam pengembangan sektor pendidikan. Banyak layanan pendidikan di Turki yang didirikan dari dana wakaf, seperti universitas (*madrese* dan *darül fünun*), perpustakaan, *kulliye* (kompleks bangunan yang berpusat pada masjid dan dikelilingi lembaga pendidikan, rumah sakit, dapur umum, toko roti, pemandian, dan berbagai layanan sosial lainnya).<sup>81</sup>

Madrasah memainkan peran penting dalam sistem wakaf di Turki. Biasanya, madrasah dibangun berdekatan dengan masjid, seperti yang terlihat di Masjid Haseki Sultan dan Masjid Mihrimah Sultan. Di madrasah tersebut, berbagai ilmu diajarkan, mulai dari menulis, bahasa Arab, logika, matematika, akhlak, politik, Alqur'an, hadis, kalam, hingga fikih. Salah satu madrasah terkenal di Istanbul adalah Sahn-i Seman, yang didirikan oleh Sultan Fatih dan terdiri

---

indonesia/#:~:text=Wakaf%20pendidikan%20adalah%20jumlah%20harta,berh  
ak%20sesuai%20denga %20tujuan%20wakaf.

<sup>80</sup> Fitriani, 2019, *Analisis Historis Kontribusi Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Pada Masa Abbasyiah (Studi Pada Madrasah Nizhamiyah Baghdad Abad ke-5 H/11 M)*, Pascasarjana Uin Ar-Raniry Banda Ace, hlm. 3-4.wakaf

<sup>81</sup> Diakses dari (<https://www.republika.co.id>).

dari delapan madrasah. Selain itu, Sultan Süleyman Kanuni juga mendirikan madrasah di kompleks Süleymaniye.

Menariknya, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi sepuluh universitas terkemuka di dunia, seperti Harvard University, Yale University, Stanford University, dan universitas terkenal lainnya, juga memiliki berbagai fasilitas pendidikan yang dibiayai melalui skema pendanaan sosial yang mirip dengan wakaf, yang mereka sebut sebagai endowment fund foundation atau dana abadi.<sup>82</sup>

Pendidikan adalah elemen krusial yang menjadi dasar untuk membangun peradaban baik saat ini maupun di masa depan. Tanpa pendidikan, suatu bangsa tidak akan mampu menghargai apa pun, seperti yang diungkapkan Nelson Mandela, “Pendidikan adalah senjata terkuat.” Oleh karena itu, Indonesia perlu memperhatikan pendidikan dengan serius, sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan, “Mencerdaskan kehidupan bangsa.”<sup>83</sup>

Faktanya di Indonesia, persoalan kualitas pendidikan, pengembangan keilmuan, bahkan kesejahteraan guru masih menjadi problem yang belum terselesaikan karena keterbatasan dana. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa 35,09% anak di Indonesia tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena masalah biaya. Selain itu, pada tahun 2020, UNICEF melaporkan bahwa sebanyak 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi yang memaksa pembelajaran dilakukan secara virtual, yang juga disebabkan oleh mahalannya fasilitas untuk mendukung pembelajaran daring. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia berakar pada aspek material yang berkaitan dengan ketersediaan pendanaan, baik dari penyedia fasilitas pendidikan seperti sekolah dan kampus maupun dari keterbatasan dana masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan

---

<sup>82</sup> Gina Destrianti ..., *Wakaf Untuk Pendidikan*.

<sup>83</sup> Gina Destrianti Karmanto, 2021, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Wakaf Untuk Pendidikan*.

yang ada. Dalam konteks ini, wakaf dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam di Indonesia.

Di era modern, pendidikan telah bertransformasi menjadi kebutuhan yang sangat mahal. Fasilitas yang ditawarkan menuntut masyarakat untuk mengeluarkan lebih banyak uang demi mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Banyak lembaga pendidikan berkualitas yang terus menerus mengeksklusifkan diri dengan biaya yang tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.<sup>84</sup>

Berkaitan dengan pendanaan, salah satu instrument Islam yaitu wakaf tentunya dapat menjadi alternatif atau solusi bagi pendidikan di Indonesia. Sifatnya yang *sustainable* (berkelanjutan) sangat cocok dijadikan pendukung pendanaan dari fasilitas-fasilitas pendidikan. Dalam perkembangannya, wakaf saat ini telah dihadirkan dalam bentuk-bentuk produktif, agar lebih implementatif terhadap kebutuhan zaman. Pemanfaatan wakaf sangatlah luas dan dapat diperuntukkan ke berbagai bidang produktif, salah satunya dalam sektor pendidikan.<sup>85</sup>

Adanya pendanaan dari sumber wakaf untuk pendidikan ini dapat mengurangi kesenjangan antar masyarakat sehingga mereka yang kurang mampu pun memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, serta dunia pendidikan tidak akan menjadi komersil.

Seiring berjalannya waktu, sejarah pendidikan Indonesia juga terus berkembang kearah yang lebih baik dengan adanya sistem wakaf. Beberapa contoh lembaga pendidikan di Indonesia yang telah mengembangkan pendidikannya melalui sistem wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Yayasan Al-Azhar Indonesia, yang kini memiliki 150 cabang masjid di Indonesia, serta banyak aset sekolah, dengan Sekolah Al-Azhar hampir ada di setiap provinsi.

---

<sup>84</sup> Gina Destrianti ..., *Wakaf Untuk Pendidikan*.

<sup>85</sup> Gina Destrianti ..., *Wakaf Untuk Pendidikan*.

- 2) Gontor, yang memiliki 20 cabang dan 400 pondok alumni yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan ada yang berada di luar negeri setelah 90 tahun berdiri.
- 3) Muhammadiyah, yang setelah 104 tahun berdiri, telah memiliki lebih dari 10.000 sekolah dari tingkat PAUD hingga SMU, serta lebih dari 170 universitas.
- 4) Nahdlatul Ulama (NU) memiliki 27 ribu pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, dan pesantren-pesantren tersebut didirikan di atas tanah wakaf.

Masih banyak contoh wakaf lainnya dalam sektor pendidikan di Indonesia yang tidak dapat disebutkan semua. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pendidikan di Indonesia berkembang dari investasi wakaf dan terus berlanjut hingga sekarang. Dengan demikian, Indonesia memiliki banyak peluang untuk terus mengembangkan instrumen wakaf dalam sektor pendidikan.

Tidak hanya wakaf dalam bentuk aset tetap, tetapi aset likuid seperti wakaf uang juga dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang. Wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai program beasiswa yang membantu masyarakat mendapatkan pendidikan.

Dalam hal ini, Badan Wakaf Indonesia telah menginisiasi Pusat Antar Universitas (PAU) wakaf sebagai upaya untuk mensosialisasikan wakaf di kalangan mahasiswa. Dengan menggandeng berbagai perguruan tinggi, PAU bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berwakaf dan literasi mengenai wakaf, yang dinilai masih rendah. Diharapkan dengan adanya PAU, mahasiswa sebagai agen perubahan dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai urgensi dan keunikan wakaf. Dengan demikian, semua kegiatan wakaf dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Siti Azizah, 2021, *Peran Wakaf Dalam Pendidikan di Indonesia*, Diakses dari <https://www.bsimaslahat.org/blog/2021/11/18/peran-wakaf-dalam->

### 2.3.2 Sektor Kesehatan

Syariat Islam memberikan perhatian khusus pada aspek kesehatan, menjadikannya sebagai kebutuhan penting (dharuriyyat), di mana menjaga jiwa dan mencegah kebinasaan termasuk dalam lima kebutuhan pokok (dharuriyyatul khams) yang harus dilindungi oleh umat Islam. Sebagai respons terhadap pentingnya kesehatan, umat Islam pada masa kejayaan peradaban Islam juga memberikan perhatian besar di bidang ini, dengan mewakafkan harta benda untuk pembangunan rumah sakit dan klinik demi mengobati dan merawat pasien, serta mendirikan lembaga pendidikan kedokteran untuk mencetak tenaga medis.

Wakaf kesehatan pada masa itu tidak hanya diarahkan untuk kepentingan manusia, tetapi juga dialokasikan untuk merawat hewan. Selain membangun fasilitas kesehatan dan perlengkapannya melalui wakaf, banyak aset produktif yang diwakafkan dalam jumlah besar, sehingga hasilnya mencukupi untuk menutupi biaya operasional serta memberikan pelayanan atau bantuan kesehatan secara gratis kepada pasien.<sup>87</sup>

Wakaf kesehatan merujuk pada harta benda yang diwakafkan oleh wakif (individu, organisasi, atau badan hukum) untuk tujuan kesehatan. Contoh dari wakaf kesehatan meliputi pembangunan klinik dan rumah sakit beserta perlengkapannya, penyediaan alat-alat kesehatan yang diperlukan saat terjadi wabah atau penyebaran penyakit, serta pemberian perawatan dan pengobatan medis kepada pasien yang membutuhkan, termasuk bantuan biaya untuk layanan tersebut. Selain harta benda, wakaf kesehatan juga dapat dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter, perawat, dan bidan, yang mewakafkan waktu atau tenaga mereka. Contohnya, mereka dapat

---

pendidikan-di

indonesia/#:~:text=Wakaf%20pendidikan%20adalah%20jumlah%20harta,berh  
ak%20sesuai%20denga%20tujuan%20wakaf.

<sup>87</sup> Fahrurroji, 2020, *Wakaf Kesehatan Bagian 1*, diakses dari <https://www.bwi.go.id/4645/2020/03/20/wakaf-kesehatan-bagian-1/>

membuka praktik secara gratis satu hari dalam seminggu untuk memberikan pemeriksaan dan perawatan kepada pasien yang kurang mampu.<sup>88</sup>

Wakaf di sektor kesehatan dapat diberikan dalam berbagai bentuk dan bidang sesuai dengan kemampuan wakif, salah satunya adalah wakaf rumah sakit. Rumah sakit merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena di sanalah proses awal dan akhir kehidupan terjadi. Selain itu, rumah sakit juga menjadi indikator kemajuan suatu peradaban. Sebagai fasilitas umum, rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan serta kegiatan penelitian.<sup>89</sup>

Sejarah Islam mencatat bahwa rumah sakit pertama kali dibangun pada era Khalifah Al-Walid I, yang memerintah dinasti Umayyah dari tahun 705 hingga 715 M (86-96 H). Al-Walid I mendirikan rumah sakit di wilayah Damaskus, Suriah, dengan menggunakan tanah wakaf. Keberhasilan rumah sakit ini tidak hanya terlihat pada masa Al-Walid, tetapi juga di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad pada abad ke-9. Dalam konteks Islam, rumah sakit sering disebut sebagai Bimaristan, yang dalam bahasa Persia berarti "rumah bagi orang-orang sakit." Berikut adalah empat rumah sakit bersejarah yang berasal dari wakaf:

1. Bimaristan Al Nuri

Lokasi rumah sakit ini berada di kawasan Pasar Al Hamidiyyeh, selatan Masjid Agung Umayyah di Damaskus, Suriah. Rumah sakit ini didirikan oleh Nuruddin Zanki pada tahun 1154 sebagai rumah sakit dan sekolah kedokteran. Rumah sakit ini memiliki posisi yang sangat penting sebagai lembaga medis yang paling maju pada masanya dan terus beroperasi hingga abad ke-19. Saat ini, bangunan tersebut difungsikan sebagai museum kedokteran Islam.

---

<sup>88</sup> Fahrurroji, *Wakaf Bidang...*

<sup>89</sup> Diakses dari <https://ayowakaf.com/mengenai-4-empat-rumah-sakit-bersejarah-yang-dibangun-dengan-wakaf/>

## 2. Bimaristan Sultan Qalawun

Rumah sakit ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk Bimaristan Sultan Qalawun, yang menyediakan fasilitas pengajaran untuk berbagai subjek, seperti pembedahan dan oftalmologi (spesialis mata). Selain itu, terdapat pula 100 tempat tidur untuk pasien, perpustakaan, dan apotek.

## 3. Bimaristan Divrigi

Merupakan bangunan yang tidak hanya berfungsi sebagai masjid yang penuh hiasan, tetapi juga sebagai kompleks pengobatan. Dibangun pada tahun 1299 di kota kecil Divrigi, Anatolia Timur (sekarang Provinsi Sivas, Turki), arsiteknya adalah Hurremshah dari Ahlat. Bangunan ini dibangun kembali oleh pemerintah Ahmet Shah, penguasa Mengujekids, dan pada tahun 1985, rumah sakit ini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO.

## 4. Bimaristan di Baghdad

Rumah sakit besar yang dibangun pada tahun 982 M/372 H oleh Adud ad-Dawlah, dengan tenaga kesehatan yang terdiri dari 25 dokter dan sejumlah asisten. Nuruddin Zanky juga mendirikan sebuah rumah sakit yang berfungsi sebagai sekolah kedokteran di Damaskus pada tahun 1154, yang menjadi lembaga medis paling maju pada masanya dan terus beroperasi hingga abad ke-19.

Dari keempat rumah sakit tersebut, kita dapat melihat bahwa peradaban Islam mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Tingkat kesehatan yang baik merupakan indikator penting dari kemajuan suatu negara. Negara yang maju memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit, klinik, universitas kedokteran, pusat penelitian kedokteran, apotek, sarana olahraga, serta sumber daya manusia yang unggul di bidang kesehatan, termasuk dokter, perawat, apoteker, dan peneliti kedokteran. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam bidang kesehatan sangat penting untuk meringankan beban keuangan



negara, salah satunya melalui optimalisasi lembaga filantropi Islam untuk kesehatan. Keempat jenis filantropi Islam zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor kesehatan sesuai dengan ketentuannya masing-masing.<sup>90</sup>

Keberadaan wakaf di sektor kesehatan terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan. Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan untuk penyediaan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia, tetapi juga obat-obatan untuk hewan. Mahasiswa bisa mempelajari obat-obatan serta penggunaannya dengan mengunjungi rumah sakit-rumah sakit yang dibangun dari dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan, pendidikan medis kini tidak hanya diberikan oleh sekolah-sekolah medis dan rumah sakit, tetapi juga telah diberikan oleh masjid-masjid dan universitas-universitas, seperti Universitas Al-Azhar di Kairo (Mesir) yang dibiayai dari dana hasil pengelolaan aset wakaf.<sup>91</sup>

Di Istanbul Turki, pada abad ke-4 H/10 Masehi, juga didirikan rumah sakit anak yang dananya berasal dari hasil pengelolaan wakaf. Kemudian ada juga wakaf rumah sakit dari Sultan Abdul Mecit yang dikenal dengan sebutan *Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim*. Konon, rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit modern di Istanbul yang memiliki 1.425 tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter, perawat dan staf.<sup>92</sup>

### 2.3.3 Sektor Sosial Ekonomi

Sistem wakaf memiliki peran krusial dalam mendukung pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Seperti yang terlihat di Turki, wakaf memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai

---

<sup>90</sup> Fahrurroji, *Wakaf Bidang...*

<sup>91</sup> Fahrurroji, *Wakaf Bidang...*

<sup>92</sup>

Diakses

dari

[https://wakafsalman.or.id/news/inilah\\_wakaf\\_berbasis\\_kesehatan\\_di\\_dunia](https://wakafsalman.or.id/news/inilah_wakaf_berbasis_kesehatan_di_dunia)



layanan sosial ekonomi dengan lebih mudah. Selama masa pemerintahan Turki Utsmani yang berlangsung sekitar 633 tahun, wakaf berkontribusi signifikan dalam membangun struktur ekonomi negara. Lembaga-lembaga wakaf menyediakan beragam layanan sosial ekonomi, terutama pada saat negara menghadapi tantangan.

Beberapa sarana perdagangan dan ekonomi di Turki yang didukung oleh dana wakaf, seperti *han* (penginapan untuk pelancong atau pedagang), *karavan* (penginapan di jalur perdagangan), dan *grand bazar*. Semua fasilitas publik ini dapat diakses secara gratis oleh siapa saja.<sup>93</sup>

Sultan kedua Turki Utsmani, Orhan (1326-1362 M), dikenal sebagai sultan pertama yang mengembangkan sistem wakaf dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan politik. Contohnya, ketika Sultan Orhan memerintahkan pembangunan *medrese* di Iznik (Nicaea), beliau mewakafkan tanah dan aset tidak bergerak untuk mendanai operasional *medrese*, diikuti dengan wakaf aset lainnya yang hasil pengelolaannya digunakan untuk berbagai keperluan pendidikan, sosial, dan lainnya.

Wakaf memiliki peran besar dalam membangun negara, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan taraf hidup masyarakat Utsmani selama lebih dari enam abad. Tradisi wakaf telah menjadi salah satu pondasi terpenting dalam peradaban Daulah Utsmaniyyah. Pada masanya, lembaga-lembaga wakaf mendirikan pusat perniagaan, supermarket, dan unit-unit usaha untuk mendanai berbagai amal usaha yang menjadi spesifikasi masing-masing lembaga wakaf.

Ketersediaan pasar, madrasah, jalan, jembatan, rumah sakit, dapur umum, dan hamam membentuk identitas kota Istanbul pada masa klasik. Yang paling penting dari sistem wakaf ini adalah bagaimana negara Usmani mengelola kekayaan dan aset untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sistem wakaf juga

---

<sup>93</sup> Diakses dari <https://www.republika.id/posts/13957/sakralitas-wakaf-di-negara-turki>

mendukung orang-orang kaya untuk bersedekah kepada orang miskin. Dalam syairnya, Sai Mustafa menyatakan, “Allah selalu menolong setiap hambanya. Orang kaya menjadi penolong bagi yang miskin.”

Masjid merupakan bagian paling berpengaruh dari proyek imaret dalam kehidupan sosial ekonomi di Istanbul. Hampir tidak mungkin membicarakan kota Istanbul tanpa menyebut masjid, karena masjid ada di setiap sudut jalan, perkampungan, hingga alun-alun kota. Sejak masa Fatih hingga abad ke-17, masjid memainkan peran penting, bukan hanya sebagai sarana ibadah tetapi juga dalam kehidupan politik. Keberadaan masjid menjadi simbol eksistensi sultan-sultan Usmani. Kemampuan sultan dan elite negara dalam menyediakan sarana ibadah bagi masyarakat sangat penting untuk menjaga legitimasi politiknya.

Seperti yang dilaporkan oleh Luigi Bassano, setiap minggu sultan akan keluar dari istananya untuk melaksanakan shalat Jumat dan menyapa rakyatnya. Dengan demikian, masjid menjadi media komunikasi dengan rakyat. Fatwa-fatwa biasanya diumumkan di masjid, dan setelah shalat Jumat, sultan biasanya mengunjungi makam Abu Ayub al-Anshari dan para leluhurnya di distrik Eyup. Ketidakhadiran sultan di masjid selama shalat Jumat dianggap sebagai pertanda buruk dan bisa memicu pemberontakan, karena rakyat dan tentara akan mengira sultan telah wafat dan terjadi kekosongan kekuasaan. Nama sultan dan elite negara juga disebut dalam khutbah di masjid yang berada di wilayah taklukannya, sehingga menjadi legitimasi bagi kekuasaan dan menghidupkan memori abadi mengenai pendiri masjid.

Hal ini terlihat hingga saat ini, di mana nama Sultan Süleyman Kanuni dan Mimar Sinan selalu disebut dalam doa dan khutbah Jumat di Masjid Süleymaniye. Dengan adanya sistem wakaf, negara mempermudah dan memperkuat ritual keagamaan serta membantu kehidupan ekonomi para imam, khatib, dan muazin. Penghasilan dari tanah wakaf digunakan untuk membiayai dan menggaji mereka yang bertugas di masjid. Sejarawan Tursun Bey

melaporkan bahwa sultan Fatih “menugaskan para muazin bersuara indah serta para guru dan hafiz berilmu untuk datang ke masjid Aya Sofya.” Di beberapa masjid lainnya terdapat delapan madrasah, di mana diajarkan ilmu akli dan nakli, hadis, usul, tafsir, dan seni. Para guru yang berani, berilmu, dan adil mengajar di sini, sehingga negara turut membantu mensejahterakan ekonomi para imam dan guru.

Berkat proyek imaret dari tanah wakaf, maka hingga abad ke-17, Istanbul memiliki 95 madrasah (İnalçik, 2003: 177). Pemasukan wakaf, selain digunakan untuk membangun madrasah, juga digunakan untuk menggaji para guru dan memberikan beasiswa kepada murid-murid yang belajar di madrasah. Di Madrasah Sahn-i Seman, para guru digaji 10 *akçe* sehari (Cihan, 2007: 20). Berkat sistem wakaf, para guru dan murid didukung secara finansial dan didatangkan dari berbagai wilayah Usmani (Katip, 90:42-45; Yediyıldız, 2012: 480). Hal ini menandakan bahwa proses stratifikasi sosial di negara Usmani adalah terbuka. Siapapun bisa menjadi elite (*askeri*) jika mereka mampu melewati jenjang pendidikan tertentu. Seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat sistem *devşirme* sebagai usaha untuk merekrut elite-elite Usmani.

Biasanya mereka diambil sejak kecil dari keluarga-keluarga Kristen di Balkan untuk dididik menjadi elite Usmani. Namun terdapat sistem lain, seperti melalui jenjang sekolah umum seperti madrasah. Beberapa biografi birokrat dan ilmuwan Usmani menunjukkan bahwa mereka yang berasal dari rakyat biasa (*reaya*) mampu menaiki tangga stratifikasi sosial untuk menjadi elite Usmani. Mustafa Ali adalah seorang birokrat dan sejarawan yang berasal dari rakyat biasa (*reaya*), yaitu anak dari seorang pedagang (Fleischer, 1996: 12). Seperti anak-anak pada umumnya, ia mulai belajar di madrasah dasar (*sibyan*) pada umur enam tahun di Galipolli. Dia mempelajari pelajaran-pelajaran dasar seperti bahasa Arab. Berkat kecemerlangan dalam pelajaran, Ali datang ke Istanbul pada umur 15 tahun pada tahun 1556 atau 1557. Di sana ia membangun relasi dengan para guru seperti Derviş Çelebi dan Mevlana Şemseddin Ahmet, anak dari Seyhulislam Ebu Suud.

Berkat relasi dengan beberapa guru, Ali kemudian dapat melanjutkan pendidikan di beberapa madrasah seperti Madrasah Rustem Paşa, Madrasah Haseki Sultan hingga yang paling tinggi adalah di Madrasah Sahn-i Seman (Fleischer, 1996:17-27).

Biasanya para lulusan dari Sahn-i Seman bisa mendaftar menjadi *Kadı* (Hakim wilayah), dengan gaji sebesar 50 hingga 150 *akçe* sehari (İnalçik, 2003: 178). Dengan melihat contoh tersebut, sistem wakaf telah memberikan kontribusi untuk mendukung kegiatan pendidikan di Istanbul. Bahkan sistem wakaf mendorong multikulturalisme Istanbul. Seperti dalam kasus Mustafa Ali, kita dapat melihat bagaimana anak muda dari wilayah luar Istanbul dapat datang ke ibukota untuk melanjutkan pendidikan dan mewarnai keragaman dunia intelektual di Istanbul. Sistem wakaf juga memberikan ruang bagi perempuan dalam bersosialisasi di Istanbul.

Selama ini, kebudayaan Islam hanya dipandang sebelah mata melalui kacamata feminisme yang menyatakan bahwa perempuan dalam dunia Islam sungguh statis dan tidak berperan penting. Namun, dalam kacamata sistem wakaf, justru perempuan menunjukkan peran penting di ruang publik. Hal ini terlihat dari proyek-proyek imaret berupa hamam atau pemandian yang digagas oleh perempuan seperti Hurrem Sultan dan Mihrimah Sultan. Selain itu sistem wakaf memberikan ruang khusus seperti hamam sehingga perempuan dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Di sini mereka biasanya dengan bebas membicarakan berbagai masalah dari masalah politik hingga ajang untuk mencari jodoh bagi anak-anaknya.

Dalam autobiografinya, kita dapat melihat arsitek Mimar Sinan ikut membantu dalam membangun hamam di Istanbul. Beberapa hamam yang ada di Istanbul, khususnya yang dirancang oleh Mimar Sinan sendiri adalah: hamam di Masjid Fındıklı, wakaf dari Molla Çellebi yang merupakan pensiunan tentara; hamam di Yenikapı, wakaf dari Odabaşı Behrus Ağa; hamam di Edirnekapi, wakaf dari Mihrimah Sultan; hamam di Yenikapı (sekarang daerah Merkezefendi), wakaf dari Shah Sultan (Necipoğlu, 2005: 558-561).

Dalam bidang ekonomi, sistem wakaf mempermudah kegiatan perdagangan karena biasanya para pendonor wakaf membangun fasilitas ekonomi seperti *kervansaray* (penginapan untuk pedagang). Beberapa pendonor wakaf telah mendonasikan hartanya untuk membangun *kervansaray* yang berguna sebagai tempat menginap para pedagang yang singgah. Berkat adanya *karavansaray*, maka kegiatan perdagangan semakin mudah untuk dilakukan. *Karavansaray* sangat mudah ditemukan di sepanjang jalur perdagangan.

Di *karvansaray*, para pedagang yang datang di Istanbul singgah untuk melakukan istirahat. Tentunya kita akan dengan mudah melihat suasana Istanbul yang kosmopolit di *karavansaray*. Di sana kita dapat melihat pedagang dari berbagai wilayah dan negeri seperti orang Turki, Armenia, Yunani, Frank (Kristen), hingga Arab. Biasanya gedung *karvansaray* bertingkat dua dan di sini para pedagang singgah untuk menaruh barang dagangannya. Namun di kota-kota besar seperti Istanbul, pedagang tertentu memiliki *karvansaray* khusus seperti *karvansaray* untuk pedagang sutera dan pedagang tembakau (Kia, 2011: 94). Biasanya *karvansaray* dipadukan dengan rumah singgah untuk orang-orang miskin dan para Darwis atau sufi.

Di Istanbul beberapa gedung *karvansaray* dioperasikan oleh perempuan yaitu Hurrem Sultan dan Nurbanu Sultan. Nurbanu Sultan memiliki perhatian lebih kepada kehidupan perempuan. Dia memberikan uang harian kepada perempuan yang membutuhkan seperti budak perempuan yang merdeka atau para janda (Necipoğlu, 2005: 287). Setiap harinya wakaf di Istanbul dapat menyediakan makanan untuk 500-1000 orang. Bahkan pada abad ke-18 mereka menyediakan makanan untuk lebih dari 30.000 orang per hari (Yediyıldız, 2012: 481). Biasanya *karvansaray* dan rumah penampungan orang miskin juga memberikan makanan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. *Karavansaray* juga identik dengan pondok para Darwis atau sufi. Hal ini berakar jauh sebelum masa klasik, yaitu pada abad pertengahan dimana biasanya para guru

sufi memiliki para pengikut diantaranya para pengrajin. Dengan demikian *karvansaray* memiliki hubungan dengan aktivitas para sufi untuk menyebarkan ajarannya (Faroqhi, 2009: 28; Yediyıldız, 2012: 484).

#### **2.3.4 Sektor Sarana Pelayanan Sosial Budaya.**

Salah satu sektor yang dibiayai oleh wakaf adalah penyediaan sarana di bidang pelayanan sosial budaya. Secara umum terlihat bahwa sarana pelayanan sosial di Indonesia masih kurang memadai. Hal ini karena sumber pendanaan pemerintah yang masih sangat minim. Beberapa sarana pelayanan sosial di Indonesia, khususnya di Aceh terlihat sangat tidak terawat, atau bahkan banyak yang tidak bisa digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengamatan penulis, di daerah-daerah pedalaman di Aceh Besar terdapat banyak jembatan atau jalanan-jalanan yang rusak, rumah sakit yang kotor dan sangat tidak memadai, sarana angkutan umum yang sangat tidak layak, pasar yang kotor dan tidak teratur, pembuangan sampah yang kacau dan lain sebagainya. Dengan adanya wakaf produktif atau wakaf tunai dalam sektor pelayanan sosial budaya diharapkan dapat menunjang berbagai pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi, serta pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan yang representatif.

Proyek peningkatan pelayanan sosial ini dapat dijalankan dengan baik melalui sumber dana yang jelas seperti sumber dana dari wakaf tunai atau wakaf produktif lainnya yang dikelola secara profesional. Sehingga pemerintah mendapatkan dukungan yang nyata dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang lebih luas.<sup>94</sup>

Islam sangat mementingkan karya-karya di bidang amal sosial untuk memelihara kedamaian dan solidaritas dalam masyarakat. Wakaf menjadi salah satu sarana ibadah terpenting untuk mendistribusikan kekayaan pribadi demi kemaslahatan orang

---

<sup>94</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf..., hlm. 97-98.



banyak. Fungsi dan peran wakaf telah dilestarikan sejak generasi awal Islam, dan telah memainkan peran kunci sebagai sebuah institusi dalam memenuhi kebutuhan di hampir setiap bidang kehidupan sosial dan ekonomi. Bantuan sosial dan kerja-kerja *philanthropist* dalam Islam telah dilembagakan melalui sistem wakaf.<sup>95</sup>

Turki, merupakan salah satu negara yang telah menerapkan wakaf di bidang sarana pelayanan sosial budaya. seperti pada periode Abbasyiah, dimana dana hasil pengelolaan aset wakaf digunakan untuk membantu pembangunan pusat seni dan telah sangat berperan bagi perkembangan arsitektur Islam, terutama arsitektur dalam pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit.<sup>96</sup>

Di Turki, terdapat Lembaga wakaf yang khusus memelihara seni klasik Turki yang dikelola oleh Yayasan Seni Klasik Turki. Seni Turki Klasik ini telah lama menjadi aset penting dalam sejarah seni dunia. Seni ini terus meningkatkan kreatifitas untuk mendapatkan perkembangan baru tanpa melanggar seni klasik, serta melanjutkan pengembangannya yang sejalan dengan nilai-nilai teknis dan estetika.<sup>97</sup>

Yayasan Seni Klasik Turki ini didirikan pada tahun 2007 dengan tujuan untuk mengarahkan dan mengembangkan Seni Klasik Turki untuk produksi yang berkualitas, menyebarluaskan, mendukung, mempromosikan, dan meningkatkan minat terhadap seni di depan umum, serta memastikan bahwa seni tersebut dapat diturunkan ke generasi berikutnya dengan cara yang baik. Dengan persatuan yang diciptakan oleh para master, Seni Turki Klasik ini dapat melindungi dan mempertahankan warisan besar yang ditinggalkan oleh para leluhur.

### 2.3.5 Sektor Infrastruktur

---

<sup>95</sup> (Prof. Mehmet Bulut: 2016).

<sup>96</sup> Diakses dari <https://www.ktsv.com.tr/vakfimiz>

Pada sejarah Turki Utsmani, wakaf merupakan kategori fiskal ketiga dalam perekonomian setelah sistem pembendaharaan negara dan sistem timar yaitu pajak pendapatan dari lahan yang kebanyakan dari lahan pertanian (Babacan, 2014).

Turki Usmani telah sukses membangun negaranya dengan berlandaskan wakaf. Lembaga wakaf berhasil menunjukkan signifikansinya dalam membangun perekonomian negara dengan menyediakan barang-barang publik untuk memberikan layanan-layanan sosial. Setidaknya ada 5 sektor yang dibangun melalui wakaf, salah satunya yaitu sektor infrastruktur seperti jembatan, trotoar, saluran air, jalan, trotoar, dan lain sebagainya.

### **2.3.6 Sektor Militer/Pertahanan Negara**

Di Turki, wakaf juga dapat membiayai Militer/Pertahanan Negara. Tradisi ini diteruskan oleh Negara Turki Republik hari ini, meskipun basisnya belum islami betul. Pemerintah Turki terus berusaha mempertahankan nilai-nilai positif yang dicontoh dari negara Ottoman. Seperti pada zaman Ottoman ada wakaf untuk barat militer demi menjaga perbatasan negara, kemudian untuk membeli senjata. Jadi, salah satu aset produktif dari wakaf itu, manfaatnya untuk membeli alat-alat pertahanan negara. Dapat kita lihat bahwa masyarakat Turki cinta dan betul-betul berkorban untuk negaranya melalui wakaf.<sup>98</sup>

## **2.4 Nazir Wakaf**

### **2.4.1 Pengertian Nazir Wakaf**

Kata Nazir merupakan kosa kata bahasa Arab yang merupakan isim *fa'il* (kata pekerja) dari *nazhoro* yang berarti menggunakan penglihatan (*bashar*) dan pengamatan (*bashirah*) untuk memahami sesuatu dan melihatnya.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Henri Shalahuddin, diakses dari <https://www.republika.id/posts/13957/sakralitas-wakaf-di-negara-turki>

<sup>99</sup> (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1988, v. 40, p. 14).



Muhammad Azis (2014) menyatakan bahwa nazir adalah orang yang mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para mustahik, serta membela kebenarannya dan pekerjaan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan juga tidak mungkin dibatasi, kecuali dengan keuntungan dan kemaslahatan dari pekerjaan itu.<sup>100</sup>

Menurut Said Aqil Husin Al Munawwar (2004), nazir adalah orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.<sup>101</sup>

Rawwas Qal'ah menyatakan bahwa nazir berarti penanggung jawab properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti.<sup>102</sup> Sedangkan nazir dalam wakaf berarti seseorang yang mengurus dan menjaga aset wakaf serta pendapatannya serta melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh wakif. Istilah lain yang digunakan oleh para fuqaha yakni *mutawalli* yang secara etimologi berarti orang yang mengurus sesuatu bila telah ditetapkan baginya dan ia melaksanakannya.

Sedangkan secara terminologi, *mutawalli* berarti seseorang yang mendapat mandat untuk bertindak (*tasharruf*) atas harta wakaf dan juga menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan itu.<sup>103</sup> Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

---

<sup>100</sup> Aziz, Muhammad, *Kompetensi Nazir dalam mengelola Wakaf Produktif*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam (Al-Awqaf), Vol. 7, No. 1, Jakarta 2014

<sup>101</sup> Said Aqil Husin Al-Munawwar. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004).

<sup>102</sup> (Rawwas dkk, 1988, v. 2, p. 75).

<sup>103</sup> (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1988, v. 40, p. 14).

Nazir dalam konteks wakaf adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengurus, mengelola, menjaga, dan mengembangkan barang wakaf. Nazir dapat dilakukan oleh orang yang berwakaf (*al-waqif*) atau orang lain yang ditunjuk oleh waqif, atau *mauquf alaihi* (orang atau pihak yang menerima hasil wakaf, menurut salah satu pendapat mazhab), atau oleh qadhi/hakim (pemerintah) apabila si waqif tidak menunjuk.

#### 2.4.2 Syarat-Syarat Nazir Wakaf

Mengingat peran nazir dalam pengelolaan wakaf yang dinilai urgen dalam pendayagunaan wakaf guna tercapainya tujuan dari wakaf, para ulama telah menetapkan beberapa persyaratan tentang nazir. Adapun persyaratan nazir sebagaimana yang dirumuskan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait (1988, v. 44, p. 205-210) dan merupakan kombinasi dari pelbagai persyaratan dalam beberapa literatur Fikih antara lain sebagai berikut:

- *Taklif*. Terkait syarat ini para ulama sepakat bahwasanya diantara syarat menjadi seorang nazir adalah dewasa (*baligh*) dan berakal, dan karenanya tidak diperbolehkan menetapkan orang gila atau pun anak kecil menjadi seorang nazir;
- Adil, yakni orang yang mampu menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan atau membiasakan perbuatan dosa kecil, serta amanah (jujur) dan bertanggungjawab, sehingga tidak boleh mengangkat orang yang suka berbuat dosa dan tidak jujur untuk menjadi nazir;
- *Kifayah* (kemampuan), yakni seorang nazir harus mampu dan cakap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan dengan baik dan professional. Dalam Islam, wakaf merupakan ajaran Islam dan dimaksudkan untuk kemaslahatan berbagai sarana kebaikan demi memenuhi kebutuhan masyarakat muslim. Karena hal tersebut, hendaklah seorang pengelola wakaf merupakan seorang Muslim, karena ia dianggap lebih tau mana yang merupakan hal-hal yang digariskan dan apa hal-hal yang dituju dalam pelaksanaan wakafnya.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dinyatakan bahwasanya wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut; wakif; nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa nazir ada 3 macam: (1) Nazhir perorangan; (2) Nazhir organisasi; (3) Nazhir Badan Hukum. Dengan tiga kategori nazir sebagaimana yang disebut penulis, masing-masing tipologi nazir yang diatur oleh undang-undang tersebut memiliki syarat yang berbeda-beda. Nazir perseorangan disyaratkan sebagai berikut: (1) Warga Negara Indonesia; (2) Beragama Islam; (3) Dewasa; (4) Amanah; (5) Mampu secara jasmani dan rohani; (6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Nazir organisasi disyaratkan sebagai berikut: (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan; (2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/keagamaan Islam.

Adapun Nazir Badan Hukum disyaratkan agar supaya pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana tersebut di muka, dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.

Dicantumkannya syarat keindonesiaan bagi nazir perorangan, nazir organisasi maupun nazir badan hukum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tersebut memang tidak berdasarkan ketentuan hukum fikih mazhab mana pun, tetapi atas alasan/ pertimbangan protektif dan semangat nasionalitas, agar jangan sampai terjadi hilangnya asset wakaf atau dibawa kabur oleh nazirnya yang bukan warga Negara Indonesia, atau oleh organisasi atau badan hukum yang di luar kewenangan pemerintah Indonesia untuk menindaknya.

Hal ini tidak dilarang, dalam rangka perlindungan asset-aset wakaf, karena seperti diketahui bahwa umumnya hukum wakaf adalah *ijtihad* (didasarkan ijtihad), dan membuka peluang kepada

umat Islam untuk menalarnya sesuai dengan tujuan dan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah.<sup>104</sup> Prof Musthafa Zarqa sebagaimana dikutip oleh Hasan (2011, p. 6) menegaskan: “Sesungguhnya rincian-rincian hukum wakaf yang ditetapkan dalam fikih, semuanya berdasarkan hasil ijtihad dan qiyas, karenanya banyak peluang untuk dikaji secara nalar”.

Nazir menurut Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun syarat-syarat untuk menjadi nazir menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 adalah :

1. Nazir harus berwarga negara Republik Indonesia
2. Nazir harus beragama Islam
3. Nazir harus seorang yang dewasa
4. Nazir harus bersifat amanah
5. Nazir harus mempunyai kemampuan baik secara jasmani maupun rohani
6. Nazir tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>105</sup>

#### **2.4.3 Tugas dan Wewenang Nazir Wakaf<sup>106</sup>**

Dalam perspektif Fikih, tugas dan kewajiban nazhir secara umum adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap harta wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatannya, pengembangan kemanfaatannya dan membagikan

---

<sup>104</sup> Tholhah Hasan, *Pemberdayaan Nazir*, Al Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. IV, No. 1, Januari 2011, hlm. 6.

<sup>105</sup> Hamzah, *Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*, Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 27, No. 1, Juni 2016, hlm. 39

<sup>106</sup> A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, 2018, *Nazir Wakaf Profesional Standarisasi dan Problematikanya*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 3, No. 2, hlm. 65-66.

hasil harta wakaf kepada yang berhak.<sup>107</sup> Secara rinci, tugas nazir dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Memberdayakan harta wakaf dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi harta wakaf dari kerusakan dan kehancuran, agar tetap memberikan manfaat sebagaimana yang menjadi maksud wakaf tersebut;

(2) Melindungi hak-hak wakaf dengan melakukan pembelaan atau advokasi dalam menghadapi sengketa hukum, atau penggusuran dan perampasan demi menjaga kelestarian dan kemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan sosial;

(3) Menunaikan hak-hak *mauquf 'alaih* dengan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak dan tidak menundanya kecuali karena keadaan darurat atau ada alasan-alasan syar'i yang dibenarkan;

(4) Melaksanakan syarat-syarat wakif dan tidak boleh menyalahi syarat-syarat tersebut kecuali dalam situasi dan kondisi khusus yang sulit dihindari, seperti dalam penunjukan nazhir perseorangan yang tidak mungkin dilakukan karena tidak memenuhi syarat kenazhiran.

Selain tugas dan kewajiban nazir sebagaimana dinyatakan di atas, Tholhah Hasan<sup>108</sup> menyebutkan bahwa seorang nazir wakaf dilarang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan kecurigaan, seperti menyewakan harta wakaf kepada dirinya sendiri atau keluarga dekatnya (anak-anak atau isterinya), menggadaikan harta wakaf atau meminjamkannya kepada orang lain yang tidak dijamin keamanannya. Karena hal-hal tersebut dapat menyebabkan lenyapnya atau rusaknya barang wakaf. Seorang nazir juga dilarang bertempat tinggal di rumah atau tanah wakaf tanpa membayar sewanya, kecuali karena darurat atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti karena kemiskinan atau adanya bencana alam dan nazhir membutuhkan penampungan sementara.

---

<sup>107</sup> Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, Raudhah At-Thalibin, 1996, Kairo: *Al-Maktab Al-Islami li At-Thaba'ah wa An-Nasyr*, Vol. 8, hlm. 510

<sup>108</sup> Tholhah Hasan, 2011, *Pemberdayaan Nazir*, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. IV, No.1, hlm. 7.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan tugas nazir yakni; Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004, seorang nadzir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

- Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud.

Pada intinya, baik nadzir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang nadzir yang begitu berat, maka seorang nadzir hendaknya memiliki beberapa kemampuan, diantaranya:

- Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya;
- Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf;
- Keahlian konseptual dalam rangka memeneg dan memproduktifkan harta wakaf;
- Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang;
- Keahlian dalam mengelola waktu, termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias, dan percaya diri.

Nadzir sebagai manager harta wakaf, juga berhak mempekerjakan seseorang atau lebih dalam rangka menjaga, memelihara, dan menumbuhkembangkan harta wakaf. Nadzir juga memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta wakaf tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa harta wakaf boleh disewakan dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat.<sup>109</sup>

#### 2.4.4 Kompetensi Nazir

Kompetensi dapat diartikan sebagai karakter mendasar dari seseorang yang menyebabkannya sanggup menunjukkan kinerja efektif atau superior didalam suatu pekerjaan. Pengertian kompetensi tersebut terdiri dari 3 hal, yaitu adanya kemauan tindakan (*skills*), kecerdasan (*knowledge*), dan tanggung jawab (*attitudes*). Dalam pendekatan fikih, kualitas nazir dipresentasikan dengan kalimat '*adalah* (kompetensi diniyah/agama) dan *kifayah* (kompetensi *entrepreneurship*).<sup>110</sup>

#### 2.4.5 Sistem Rekrutmen Nazir Wakaf

Rekrutmen nazir wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berada di tangan orang yang berkompeten, berintegritas, dan berdedikasi tinggi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah berusaha untuk memastikan rekrutmen nazir dilakukan secara transparan dan efektif. Berikut adalah Persyaratan Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia:<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, diakses dari: [https:// bwikotamalang .com/hak-dan-kewajiban-nadzir](https://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-nadzir) pada tanggal 28 Desember 2022, pukul 15.08.

<sup>110</sup> (Muhammad Aziz, 2014; 63)

<sup>111</sup> Taufiq Hidayat, 2019, *Persyaratan Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia*, diakses dari <https://www.bwi.go.id/3979/2019/12/19/persyaratan-pendaftaran-nazhir-wakaf-uang-di-badan-wakaf-indonesia/> pada tanggal 28 Desember 2022, pukul 15.29.



- Surat permohonan Nazhir wakaf uang dari ketua Badan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI);
- Struktur kepengurusan badan hukum dan struktur lembaga wakaf
- Daftar riwayat hidup dan photocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) pengurus badan hukum dan lembaga wakaf;
- Legalitas badan hukum (Akta Notaris dan Pengesahan Kemenkumham);
- Surat keterangan domisili badan hukum dari kelurahan;
- Profil yayasan/lembaga, daftar inventaris harta wakaf yang dikelola, laporan pengelolaannya, hasil pengelolaannya dan penyaluran hasilnya ke penerima (*Mauquf 'Alaih*) dalam bentuk laporan keuangan;
- Rencana kerja penghimpunan, pengelolaan/pengembangan wakaf uang, dan penyaluran hasil wakaf;
- Memiliki biaya operasional minimal 30 juta;
- Rekomendasi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
- Surat pernyataan bersedia memberikan laporan pelaksanaan tugas/laporan wakaf bermaterai ditandatangani oleh Ketua badan hukum;
- Surat pernyataan bersedia diaudit oleh BWI atau oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh BWI, bermaterai ditandatangani oleh Ketua badan hukum.

#### **2.4.6 Tugas dan Wewenang BWI Terhadap Nazir Wakaf<sup>112</sup>**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdiri pada 13 Juli 2007 melalui terbitnya Kepres No. 75/M tahun 2007. Badan Wakaf Indonesia melalui pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

---

<sup>112</sup> Jaharuddin, Manajemen Wakaf Produktif..., hlm. 172-174.

tentang wakaf, dinyatakan secara tegas tugas dan wewenangnya, yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- 2) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 3) Memberhentikan dan mengganti nazir;
- 4) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

Kemudian melalui peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- 3) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf yang terlantar;
- 4) Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 5) Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
- 7) Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir, dan mengangkat kembali nazir yang telah habis masa baktinya;
- 8) Memberhentikan dan mengganti nazir apabila dipandang perlu;

- 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
- 10) Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Tugas mulia para komisioner yaitu menekankan pembinaan, pengelolaan, administrasi, memberikan pertimbangan ke pemerintah, administrasi dan pengangkatan nazir, serta administrasi pengelolaan LKS-PWU. Jika fungsi ini dapat dioptimalkan dengan baik, maka gelora wakaf di Indonesia tentunya akan semakin terasa. Maka dalam hal ini, diperlukan pengelolaan dan penguatan para nazir wakaf, karena nazir mempunyai peran strategis dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Seorang nazir yang memiliki *leadership* yang baik, akan mengantarkan wakaf yang dikelolanya menjadi berkembang pesat dan sesuai harapan, begitu pula sebaliknya.

#### **2.4.7 Peran Nazir Wakaf Dalam Meningkatkan Produktivitas Wakaf**

Peran nazir wakaf sangat krusial dalam meningkatkan produktivitas wakaf. Sebagai pengelola aset wakaf, nazir tentunya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset-aset wakaf tersebut dapat terkelola dengan baik, efektif, dan efisien untuk menghasilkan manfaat wakaf yang berkelanjutan bagi masyarakat. Berikut merupakan hal-hal yang harus dimiliki seorang nazir wakaf yaitu:

##### **1. *Entrepreneurship* pengelolaan wakaf**

Salah satu faktor penting yang perlu dikembangkan dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* di kalangan nazir. Jiwa *entrepreneurship* seperti berani mengambil risiko, selalu mencari peluang dalam kondisi keterbatasan apapun, maka akan menjadi energi tersendiri bagi pengembangan wakaf di masa mendatang.

Bukti-bukti empiris saat ini membuktikan bahwa, nazir yang mempunyai jiwa *entrepreneurship*, lebih bisa mengembangkan wakaf kearah yang lebih baik. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan memasukkan kurikulum *entrepreneurship* kedalam materi pelatihan di kalangan nazir. Sedikit demi sedikit, maka virus *entrepreneurship* akan menjalar di dalam tubuh para nazir wakaf di Indonesia.

Para nazir diberi informasi, pengetahuan, dan pelatihan jiwa *entrepreneurship* dengan baik. Dengan cara ini, para nazir akan memaksimalkan pengembangan wakaf yang dikelolanya. Dalam hal ini, pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) melanjutkan penguatan dari sisi regulasi dan kampanye wakaf produktif dengan menggandeng berbagai pihak. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi seorang nazir untuk memiliki jiwa *entrepreneurship*.

Seorang nazir bukan hanya mengelola asset wakaf yang ada padanya, namun juga secara aktif mengembangkan asset wakaf menjadi sesuatu yang produktif dan dikembangkan secara maksimal. Adapun kendala-kendala baik dari sisi regulasi, dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf, harus dijadikan peluang yang sangat berharga bagi seorang *entrepreneurship* untuk memaksimalkan fungsi wakaf.

Sehingga dalam setiap kegiatan pelatihan nazir yang diadakan oleh berbagai pihak, porsi pemahaman *entrepreneurship* di kalangan nazir harus dimasukkan. Dengan demikian, jiwa *entrepreneurship* di kalangan nazir tidak hanya berupa teori saja, namun juga diikuti dengan pemahaman dan aplikasi yang baik yang sangat bermanfaat bagi pengembangan wakaf.<sup>113</sup>

## 2. *Leadership* pengelolaan wakaf<sup>114</sup>

Peran nazir juga perlu diperkuat dengan perbaikan *leadership* para nadzhir. Dalam pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 dinyatakan

---

<sup>113</sup> Hasan dan Tholhah, 2011, *Pemberdayaan Nazir...*,

<sup>114</sup> Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm174-177

bahwa ada 4 tugas nazir, yaitu: (1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, (2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. (3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, (4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Terutama untuk tugas nomor 2, yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, membutuhkan jiwa *leadership* yang handal. Maka sudah seharusnya kepemimpinan dalam pengelolaan wakaf bagi para nazir, hendaknya mengedepankan beberapa ciri berikut ini, yaitu:

a) Mampu melakukan perubahan dan terobosan;

Era ini sudah berubah, jika wakaf ingin melakukan perubahan dan terobosan maka lakukan perubahan dan terobosan yaitu dengan menghubungkan wakaf dengan:

- *Digital economy*
- *Financial Technology*
- *Agro technology*
- *Industrial technology*
- *Explore the new method*
- *Modelling*
- *Vertical and horizontal alignment*
- *Collaboration*

Dengan demikian, perubahan dan terobosan yang dibutuhkan nazir saat ini adalah dengan melakukan perkawinan wakaf menjadi *digital economy*, wakaf dengan perangkat *financial technology*, memadukan wakaf dengan *agro economy*, menjadikan wakaf sebagai *industrial technology*, selalu melakukan eksplorasi metode-metode baru yang sesuai dengan zaman dan masyarakat yang sekarang berkembang, melakukan modeling dengan wakaf di negara lain yang mendekati karakteristik Indonesia, serta mampu menyelaraskan secara horizontal dan vertikal dan kerjasama.

b) Mempunyai semangat nasionalisme;

c) Religius;

- d) Sosial *entrepreneur*;
- e) Berkelanjutan.

Dengan demikian, tidak cukup hanya memenuhi standar dasar syarat menjadi nazir yang dinyatakan dalam pasal 10 UU No. 41/2004 yaitu: (1) WNI, (2) Beragama Islam, (3) Dewasa, (4) Amanah, (5) Mampu secara jasmani dan rohani, dan (6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Era telah berubah, cara-cara baru dalam pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan melibatkan generasi millenials dalam pengembangan wakaf merupakan hal yang tidak bisa dielakkan, namun pola komunikasi dan budaya setiap generasi harus difahami dengan detail, inilah kunci keberhasilan sosialisasi dan pengembangan wakaf di masa mendatang.

Mengawinkan wakaf dengan *digital economy*, *financial technology* dengan berbagai varian dan kecepatan perubahannya adalah suatu kemustahilan yang tidak bisa dihindarkan, maka secepatnya BWI harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, lintas generasi untuk mengembangkan wakaf di Indonesia.

Wakaf mudah ditemukan dimana-mana, seperti di dalam *gadget*, di dalam *ipad*, bahkan bisa jadi dalam bentuk *game* yang mengasyikkan bagi generasi millenials. Bahkan jika perlu kedepan, komisioner BWI semakin berumur muda yaitu dibawah 40 tahun, sehingga mereka benar-benar mampu berkomunikasi, berkerjasama dan *sharing economy* dengan generasinya. Dengan demikian, perubahan dan terobosan dunia wakaf di Indonesia, akan semakin maju dan produktif.<sup>115</sup>

#### **2.4.8 Hubungan Profesionalisme Nazir Wakaf dengan Tingkat Produktivitas Wakaf.<sup>116</sup>**

Profesionalisme nazir wakaf memiliki hubungan yang erat dengan tingkat produktivitas wakaf. Nazir yang kompeten,

---

<sup>115</sup> Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm. 177

<sup>116</sup> Zulfadli, 2016, *Jurnal Ekonomi KIAT: Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*, Vol. 27. No. 1. Hal. 36-42.

berintegritas, dan berdedikasi tinggi cenderung dapat mengelola wakaf dengan lebih efisien dan efektif, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas wakaf. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan profesionalisme nazir melalui pendidikan, pelatihan, dan penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian, wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Seorang nazir mempunyai hak untuk mengelola harta wakaf mulai dari kegiatan mengurus dan memeliharanya sampai dengan mendistribusikan manfaatnya, sehingga para *mauquf alaih* dapat menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut. Campur tangan nazir sangat diperlukan terutama pada pengurusan dan pemeliharaan harta wakaf supaya harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang membutuhkan peran kelembagaan secara konkrit, maka yang paling berperan terhadap berhasil atau tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah nazir. Oleh karena itu, para waqif akan mencari nazir yang betul-betul kompeten dalam mengelola harta yang mereka wakafkan.

Peranan nazir pada wakaf produktif berbeda dengan wakaf langsung, dimana pada wakaf langsung nazirnya hanya dituntut untuk bersikap amanah (dapat dipercaya). Sedangkan pada wakaf produktif nazir tidak hanya dituntut untuk bersikap amanah saja, akan tetapi juga harus bersikap profesional dalam mengelola harta wakaf. Hal ini dikarenakan pada wakaf produktif *mauquf alaihnya* tidak bersentuhan langsung dengan harta yang diwakafkan oleh waqif, namun harta wakafnya tersebut yang menjadi sumber pendanaan yang produktif untuk menghasilkan keuntungan atau manfaatnya akan dirasakan/dinikmati oleh *mauquf alaih*. Oleh karena itu, diperlukan keahlian khusus setiap nazir untuk mengelola harta pada wakaf produktif.



Sebagai contoh, waqif mewakafkan hartanya berupa lahan perkebunan sawit kepada nazir. Supaya harta wakaf tersebut dapat menghasilkan manfaat yang bersifat ekonomis dan dapat dirasakan oleh *mauquf alaihnya*, maka nazir harus memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola kebun sawit tersebut.

Penelitian Mubarak (2008) menunjukkan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di era kontemporer ini dituntut untuk mengikuti pola paradigma produktif, dalam arti yang berasaskan kepribadian manfaat, *responsibility*, profesionalitas manajemen dan keadilan sosial, memenuhi aspek reformis dalam pemahaman wakaf, profesional dalam pengelolaan, manajemen nazir, dan sistem rekrutmen wakif. Sehingga diharapkan wakaf dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni berorientasi pada keuntungan yang akan diserahkan kepada para penerimanya.

Islam juga sangat mementingkan semua jenis kerja yang produktif. Alquran tidak hanya telah mengangkat kerja produktif pada jenjang ibadah, tetapi juga selalu menyebutkannya. Bahkan lebih dari 50 ayat mengenai kerja produktif bersamaan dengan konsep keimanan. Hubungan keduanya ibarat hubungan akar dengan pohon yang sangat berkaitan. Dalam hal ini, Alquran memerintahkan agar melanjutkan pekerjaannya setelah melakukan sholat berjamaah.

Salah satu tugas manusia sebagai khalifah Tuhan adalah untuk bekerja keras membangun dunia ini dan menggali sumber-sumber alamnya dengan baik. Alquran sangat menentang kemalasan dan menyia-nyiaikan waktu baik karena malas bekerja maupun melakukan kegiatan yang tidak produktif. (Alwi shihab, 1999). Oleh karenanya, seorang nazir dituntut untuk dapat mengelola harta wakaf secara produktif dengan profesional agar harta wakaf tersebut dapat terus berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh *mauquf alaihnya* secara berkelanjutan. Untuk menjadi nazir yang profesional, mereka harus mempunyai kompetensi yang semestinya, karena kompetensi merupakan dasar bagi kerja profesional dan profesionalisme tidak akan terwujud tanpa adanya kompetensi.

Menurut Muhammad Azis (2014), ada dua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang nazir yaitu, kompetensi diniyah dan kompetensi kifayah. Kompetensi diniyah adalah kompetensi nazir yang berhubungan dengan keagamaan, seperti ilmu syar'i dan pengalamannya, ditambah lagi dengan maksud institusi wakaf yaitu dalam rangka berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Dengan demikian, kompetensi diniyah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Kompetensi *Ilmiah-Diniyah*,

Kompetensi nazir yang berhubungan dengan ilmu agama Islam yang meliputi:

- Memahami rukun Iman, Islam dan Ihsan;
- Mengetahui sumber-sumber hukum agam Islam yang disepakai, yaitu Al-Quran, Al-sunnah dan Ijtihad;
- Mampu membaca Alquran dengan baik dan benar;
- Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang berhubungan dengan zakat, Infak dan sedekah;
- Memahami Hukum wakaf, baik dalam tinjauan fiqih maupun peraturan perundang-undangan.

2) Kompetensi *Amaliah-Syariah*

Kompetensi nazir yang berhubungan dengan pengamalan Ilmu Agama Islam meliputi:

- Memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan rukun-rukun iman, Islam dan iman, terutama sholat lima waktu;
- Memiliki pondasi akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak nama baiknya secara moral, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan;
- Jujur, amanah, adil dan sungguh-sungguh, sehingga dapat dipercaya;
- Tahan godaan, terutama menyangkut harta dan pengembangan harta wakaf;
- Mampu bekerja dengan ikhlas, penuh dedikasi dan mental pengabdian terhadap kaum dhu'afa.

3) Kompetensi *Da'wiyah*

Kompetensi nazir yang berhubungan dengan pengamalan ilmu agama Islam, meliputi:

- Memiliki mental berdakwah dan *amar ma'ruf nahi mungkar*;
- Mampu menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi, memotivasi, dan mencerminkan pribadi yang disenangi;
- Memiliki kecerdasan tinggi, baik secara emosional maupun spiritual;
- Memiliki jiwa pendidik dan pembimbing.

Sedangkan kompetensi kifayah adalah kompetensi yang mengacu kepada kemampuan nazir dalam memelihara, menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan dan mendistribusikan hasil keuntungan wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Jadi pada kompetensi kifayah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan manajemen dan kompetensi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi bisnis.

Dalam organisasi wakaf, nazir dapat bertindak sebagai manajer atau direktur. Dimana, nazir dapat menerapkan konsep ilmu manajemen dalam mengelola harta wakaf terutama pada wakaf produktif. Nazir juga dapat mengaplikasikan 4 fungsi manajemen yang disingkat dengan POAC yaitu *planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pengarahan), dan pengawasan (*controlling*) dalam mengelola harta wakaf.

Dikarenakan nazir layaknya seorang manajer atau direktur, maka nazir bertanggung jawab secara langsung terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf tersebut. Jika kita menengok pengalaman para nazir di Mesir dalam pengelolaan wakaf di antaranya adalah aspek manajemen dan pengalamannya dalam mengembangkan usaha-usaha besar dan mapan, sehingga dapat diidentifikasi dan diteliti mengenai bidang yang sesuai dengan pengelolaan wakaf dan dapat diambil manfaatnya.

Nazir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena nazir adalah ujung tombak perwakafan tanpa adanya nazir peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai. Dalam usaha untuk melestarikan dan mengembangkan objek wakaf, nazir harus mengelola dan memelihara harta wakaf serta melaksanakan syarat dari wakif.<sup>117</sup> Adapun syarat-syarat yang ideal untuk menjadi nazir adalah :

1. Memahami hukum wakaf syariah

Seorang nazir harus memahami tentang hukum wakaf supaya harta wakaf yang mereka kelola tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sudah menjadi syarat yang lazim yang dimiliki oleh para nazir di Indonesia. Karena kebanyakan dari mereka memiliki latar belakang agama yang kuat seperti Ustazd atau Kiyai, sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang cukup tentang wakaf dari sudut pandang syariah.

2. Memahami ekonomi dan instrumen keuangan syariah

Salah satu syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang nazir selain dari pada pengetahuan dari hukum wakaf adalah memahami tentang ilmu ekonomi dan instrumen keuangan syariah. Hal ini diperlukan oleh para nazir supaya mereka dapat mengembangkan harta wakaf secara produktif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan mengetahui instrumen keuangan syariah tersebut, seorang nazir mampu untuk melakukan investasi yang sesuai dengan syariah. Syarat inilah yang masih belum banyak dimiliki oleh para nazir di Indonesia. Mereka kurang memahami tentang ekonomi dan instrumen keuangan syariah untuk melakukan investasi.

3. Memahami perwakafan di berbagai negara.

Seorang nazir juga dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang perwakafan di berbagai negara terutama di negara-negara yang pengelolaan wakafnya sudah maju seperti di Mesir, Turki,

---

<sup>117</sup> (Departemen Agama RI, 2004)

Bangladesh dan negara-negara lainnya. Hal ini menjadi bahan referensi yang bagus bagi para nazir dalam mengelola harta wakaf secara produktif.

4. Mampu mengakses calon waqif.

Kemampuan untuk mengakses calon waqif juga sangat diperlukan bagi para nazir supaya jumlah harta yang dikelola menjadi lebih banyak dan manfaat yang dirasakan oleh para *mauquf alaih* pun bertambah. Seorang Nazir harus mempunyai daya tarik yang kuat untuk menghimbau para calon waqif untuk berlomba-lomba berwakaf sehingga sosialisasi yang intensif sangat diperlukan untuk menambah calon wakif.

5. Mampu mengelola uang.

Kemampuan seorang nazir dalam mengelola uang juga sangat diperlukan untuk meyakinkan para waqif bahwa harta wakaf mereka dikelola dengan pihak atau berada dalam institusi yang benar. Sekiranya para nazir tidak mampu mengelola uang tersebut maka akan timbul *image* dari para waqif bahwasanya nazir tersebut tidak amanah dan tidak berkompeten dalam mengelola harta wakaf.

6. Administrasi rekening *beneficiary*.

Para nazir harus mempunyai administrasi rekening *beneficiary* supaya para nazir tau harus disalurkan kemana harta wakaf tersebut.

7. Distribusi hasil investasi

Hasil dari investasi yang dilakukan oleh para nazir ini harus didistribusikan kepada para *mauquf alaih* sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh para waqif sebelumnya. Jika waqif mengamanahkan harta wakaf itu diperuntukkan untuk pendidikan maka nazir harus mendistribusikan hasil investasinya di bidang pendidikan. Akan tetapi jika waqif mengamanahkan harta wakaf itu untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin, maka nazir pun harus mendistribusikan hasil investasinya untuk anak yatim dan fakir miskin.

8. Transparan dan akuntabel

Seorang nazir harus dapat melaporkan setiap kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana wakaf secara tansparan dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) kepada *waqif, mauquf alaih*, pemerintah dan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menghindari kecurigaan dari berbagai pihak terhadap nazir yang tidak amanah dalam mengelola harta wakaf tersebut.

Di Indonesia, para nazir di awasi dan dibina oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah :

1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda yang berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti nazir;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Kemudian melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
5. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir, dan mengangkat kembali nazir yang telah habis masa baktinya;
8. Memberhentikan dan mengganti nazir bila dipandang perlu;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Disini dapat kita lihat bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para nazir. Dimana BWI juga mempunyai tugas untuk membina para nazir dalam mengelola harta benda wakaf.

## **2.5 Aspek-Aspek Produktivitas Wakaf**

### **2.5.1 Pemberdayaan Wakaf**

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolanya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriah dipandang sebagai zaman keemasan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur, dan lain-lain. Sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu, sultan (penguasa) selalu berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang untuk mengembangkan wakaf terus menerus.


Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan



masyarakat. Islam melalui wakaf telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan mereka bisa melakukan berbagai kegiatan riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan, dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan.

Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh misalnya bidang kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia.

Dilihat dari segi bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan, juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian, hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Dari sejumlah negara-negara tersebut, Turki merupakan negara yang paling panjang sejarahnya dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Utsmaniyah. Pada tahun 1925: Diperkirakan tanah wakaf mencapai separo tanah produktif. 

Di Turki, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh *mutawalli*, tetapi juga oleh lembaga Direktorat Jenderal Wakaf. Betapa serius Turki dalam mengurus dan mengembangkan wakaf. Direktorat Jenderal Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tetapi juga memberikan supervisi dan kontrol (auditing) terhadap wakaf yang dikelola oleh *mutawalli*. Sedangkan sebuah lembaga yang memobilisasi sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek *join venture* adalah Waqf Bank & Finance Corporation.

Sejauh ini, ada dua pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Wakaf, yaitu pelayanan pendidikan sosial dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Salah satu di antaranya adalah Rumah Sakit yang didirikan pada tahun 1823 di Istanbul oleh Ibu dari Sultan Abdul Mecit. Ini merupakan salah satu rumah sakit modern di Istanbul, memiliki 1425 tempat tidur, dan sekitar 400 dokter, perawat dan staf. Sedangkan untuk pelayanan pendidikan dan sosial dilakukan lewat kelembagaan Imaret (lembaga yang dikenal sejak era Utsmani).

Peran Ditjen Wakaf Turki cukup besar dalam pengelolaan wakaf dengan terus mengembangkan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan sosial. Upaya komersial Ditjen Wakaf Turki terhadap harta wakaf adalah dengan melakukan kerjasama dan investasi di berbagai lembaga, antara lain *Yvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Aydin Textile Industry*, dan lain-lain.

Keberhasilan wakaf di negara Turki, dan beberapa negara lainnya sepatutnya menjadi cermin untuk menumbuhkan semangat pemberdayaan wakaf di Indonesia. Kalau dilihat dari jumlahnya, harta wakaf di seluruh tanah air terbilang cukup besar. Sebagian besar dari wakaf itu, berupa tanah yang dibangun untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan dan lain-lain yang sebahagian besar kurang produktif. Untuk itu, keadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak, yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif strategis untuk dikelola secara produktif. Harta wakaf agar mempunyai bobot produktif harus dikelola dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan Syariat Islam di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dan pemberdayaan harta wakaf tersebut mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi ummat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Tentu saja pemberdayaan yang dimaksud membutuhkan kerja sama dengan semua pihak, khususnya dunia perbankan yang mempunyai kekuatan dana untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini membutuhkan dukungan dan komitmen oleh semua pihak seperti pemerintah, ulama, kaum profesional, cendekiawan, pengusaha, arsitektur, perbankan, lembaga-lembaga bisnis, lembaga penjamin dan keuangan syariah serta masyarakat umum, khususnya ummat Islam di seluruh Indonesia. Sehingga potensi wakaf akan mempunyai peranan yang cukup penting dalam tatanan ekonomi nasional, terlebih di saat Indonesia sedang mengalami krisis yang sangat memprihatinkan.<sup>118</sup>

### **2.5.2 Pengembangan Wakaf**

Dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, salah satu item yang harus dikembangkan adalah wakaf tunai (uang). Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum, dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibelitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal, seperti di Turki dan Bangladesh.


Mustafa Edwin Nasution, mengasumsikan bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata 0,5 juta – 10 juta per bulan. Menurut perhitungan angkanya, ini merupakan potensi yang cukup besar. Misalnya, jika warga yang berpenghasilan 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 60 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul Rp. 240 Miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 120 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul Rp. 360 Miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta

---

<sup>118</sup> *Fiqh Wakaf*, 2007, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, hlm. 91.

sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 600 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul dana sebesar 1,2 Triliun. Dan jika warga yang berpenghasilan 5-10 juta sebanyak 1 juta jiwa, dan setiap tahun masing-masing berwakaf 1,2 juta maka setiap tahun akan terkumpul dana sebesar 1,2 Triliun. Jadi, dana yang terkumpul mencapai 3 Triliun setahun. Ini menunjukkan potensi wakaf yang sangat luar biasa.

Jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola wakaf tersebut diinvestasikan di sektor yang produktif. Mereka menjamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah, bahkan tetap bergulir. Misalnya saja dana itu ditiptkan di Bank Syariah yang katakanlah setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar sembilan persen, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar 270 miliar. Akan banyak yang bisa dilakukan dari dana sebanyak itu.

Sebagai suatu konsep Islam yang bersifat universal, wakaf tunai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam yang integral dengan aspek pemberdayaan. Wacana wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fikih muamalah dan perspektif *Maqashid Syariyyah* (tujuan-tujuan syariah) yang dalam pandangan Umar Chapra bermuara pada *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. 

Wakaf tunai, saham, dan surat berharga lainnya sudah saatnya mendapat porsi yang seimbang dalam rangka memberikan wawasan akan pentingnya sebuah instrumen keuangan dalam rangka ikut serta secara aktif mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pada level-level tertentu untuk melaksanakan idealisme ini dipastikan akan mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu, seperti penyiapan SDM, infrastruktur, otoritas kebijakan, peraturan perundangan, asumsi pemahaman kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Dalam mengembangkan model wakaf jenis ini diperlukan profesionalisme dan integritas pengelolaan wakaf (nadzir) yang didukung oleh semua pihak yang berkepentingan, khususnya pemerintah yang memegang seluruh kebijakan strategis, lembaga-lembaga nazir dan komponen sosial lainnya agar wakaf dapat memberikan dampak langsung dalam perbaikan sosial. Sehingga dengan demikian, wakaf bukan saja menjadi rangkaian doktrin keagamaan yang tak tersentuh oleh sebuah penafsiran baru, namun wakaf mampu menjawab berbagai problematika sosial yang dialami oleh ummat manusia.

### **2.5.3 Pembinaan Wakaf**

Dalam rangka pembinaan wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenadziran, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan wakaf dan pihak terkait lainnya adalah:

*Pertama*, mengimplementasikan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran ini sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah wakaf dan harta wakaf lainnya yang selama ini terdata oleh Departemen Agama dan sebagai regulasi pemberdayaan potensi wakaf secara lebih optimal, baik berupa benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. Dengan undang-undang khusus wakaf ini diharapkan perlindungan, pemanfaatan, dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal tidak mengalami hambatan yang sangat serius.

*Kedua*, membenahi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang duduk dalam lembaga-lembaga kenadziran. Karena lembaga kenadziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Untuk itu, eksistensi dan kualitas SDM nya harus betul-betul diperhatikan. Secara garis umum, kemampuan SDM nazir dalam pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal. Dan yang paling penting, selain profesional adalah

dapat dipercaya (amanah). Tentu saja pemaknaan amanah disini tidak berhenti pada aspek moral saja, namun nilai-nilai profesionalisme juga akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak. Setidaknya, lembaga nazir itu dapat dikatakan sebagai lembaga yang amanah jika dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

- Tanggung jawab
- Efisien
- Rasional

*Ketiga*, mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

*Keempat*, mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan harta wakaf. Dukungan ini diperlukan agar harta-harta wakaf khususnya tanah wakaf produktif strategis yang ada menjadi aman karena dirasakan adanya upaya pihak-pihak tertentu, termasuk oknum nazir yang ingin menukar dengan tanah-tanah yang tidak strategis.

*Kelima*, menstimulasi atau mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf secara optimal diharapkan masyarakat semakin bergairah dalam mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Sosialisasi ini memang harus dilakukan secara berkesinambungan, kontinyu, dan menarik, sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan berwakaf, lebih merasa memiliki tanggung jawab akan pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf.

Langkah kelima tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh pemerintah, lembaga nazir, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya sebagai upaya pembinaan yang bersifat menyeluruh dan konkrit agar wakaf tetap memiliki peran yang signifikan di tengah kebutuhan perbaikan dalam kehidupan sosial masyarakat banyak.





## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **3.1.1 Profil Negara Turki**

Turki, juga disebut *Türkiye* merupakan negara yang menempati posisi geografis yang unik. Hal ini karena sebagian wilayahnya terletak di wilayah Asia dan sebagian lagi terletak di wilayah Eropa. Sepanjang sejarahnya, wilayah ini bertindak sebagai penghubung atau jembatan antara dua benua. Turki terletak di antara Balkan, Kaukasus, Timur Tengah, dan Mediterania Timur. Turki adalah salah satu negara yang lebih besar di kawasan ini dalam hal wilayah dan populasi, serta luas daratannya lebih besar dari pada negara Eropa manapun. Hampir semua bagian negaranya berada di Asia, yang terdiri dari semenanjung lonjong Asia kecil yang dikenal dengan Anatolia (Anadolu). Dan di bagian Timur dari wilayah pegunungan yang dikenal dengan dataran tinggi Armenia. Sisanya Trakya Turki (Trakya) terletak di bagian paling Tenggara Eropa, sisa-sisa kecil kerajaan yang pernah meluas hingga sebagian besar Balkan.<sup>119</sup>

Negara ini terbentang dari utara hingga selatan yang berkisar sekitar 300 hingga 400 mil (480 hingga 640 km), dan membentang sekitar 1.000 mil dari barat ke timur. Turki bagian Utara dibatasi oleh Laut Hitam, sedangkan bagian Timur Laut dibatasi oleh Georgia dan Armenia. Bagian timur dibatasi oleh Azerbaijan dan Iran, di Tenggara oleh Irak dan Suriah, di Barat Daya dan Barat Laut dibatasi oleh Mediterania dan Laut Aegea, dan di Barat Laut dibatasi oleh Yunani dan Bulgaria. Ibukota Turki adalah Ankara, sedangkan kota dan pelabuhan terbesarnya adalah Istanbul .

Turki Asia dan Turki Eropa dipisahkan oleh selat Bosporus, Laut Marmara, dan selat Dardanella. Rute perairan sempit ini

---

<sup>119</sup> Malcolm Edward Yapp, John C. Dewdney, *Republic of Turkey, Türkiye Cumhuriyeti*, diakses dari: <https://www.britannica.com/place/Turkey> pada 15 Februari 2023.

menjadi salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Turki Asia, di sebut Anatolia (Anadolu dalam bahasa Turki) atau sering disebut sebagai Asia Kecil. Dua pegunungan utama melintasinya dari arah Timur ke Barat. Di Utara, Pegunungan Anatolia Utara (sistem pegunungan Pontic) mengikuti pantai Laut Hitam. Di Selatan, Pegunungan Taurus mengikuti pantai Laut Mediterania. Kedua pegunungan ini bertemu di dataran tinggi Anatolia Timur. Turki Eropa, atau *Thrace*, adalah apa yang tersisa dari wilayah luas kerajaan Turki di Eropa di masa lalu. *Thrace*, daerah dataran rendah dan bukit-bukit, memiliki garis pantai terjal. Pegunungan rendah membentang dari perbatasan Bulgaria di sepanjang pantai Laut Hitam.<sup>120</sup>

Adapun kondisi masyarakat Turki cenderung terpengaruh oleh Eropa baik sejak masa reformasi dinasti Utsmani pada abad ke-19 dan masa republik di abad 20 hingga masuknya Turki menjadi anggota Uni Eropa pada awal abad 21. Baru-baru ini, pemerintah yang berasal dari partai Islam nampaknya mulai memimpin tawaran Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa, ini bisa menjadi celah bagi terjadinya rekonsiliasi antara sekularisme kemalian dengan konstitusionalisme dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>121</sup>

Turki menjadi salah satu negara dengan sistem wakaf yang terus berkembang dan hingga kini menjadi sorotan dunia. Masa keemasan pengembangan wakaf, disebut-sebut ada pada masa kekuasaan Dinasti Usmani (Turki Usmani). Perwujudan wakaf yang dikelola oleh lembaga wakaf saat itu menuai banyak sekali manfaat. Diantaranya ada yang menjadi masjid, sekolah, perpustakaan, gedung-gedung multifungsi, bahkan ada juga yang menjadi hotel. Bukan hanya itu, tanah-tanah di Turki pun banyak sekali yang berstatus sebagai tanah wakaf dan sangat prospek untuk menjadi lahan pertanian produktif.

---

<sup>120</sup> Yusi Septa dan Miftahul Huda, "Relevansi...", hlm. 176.

<sup>121</sup> Ahmad Suwaidi, *Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2011, hlm. 29.

Mulai abad ke-15 M hingga ke-16 M, wakaf di masa Turki Usmani mampu meringankan beban belanja negara, khususnya untuk memberikan fasilitas pendidikan, infrastuktur, dan fasilitas umum lainnya. Bahkan, pengelolaan wakaf mampu meningkatkan ekonomi makro Turki hingga membuka beragam lapangan kerja dan upah standar minimum bagi penduduknya. Hingga kini, jejak-jejak wakaf tersebut masih dapat kita lihat dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Turki.<sup>122</sup>

Sayangnya, masa keemasan wakaf yang dikembangkan oleh Turki Usmani mulai menurun ketika terjadi revolusi Kemal Attaturk pada tahun 1924 yang hadir dengan agenda sekularisasi-nya. Tidak hanya institusi islam yang terkena dampaknya, lembaga dan sistem wakaf pun juga mengalami hal yang sama. Dalam agenda sekulerisasi ini, hampir semua aset wakaf dikuasai oleh negara dan semua bentuk kepemilikan wakaf dihancurkan.<sup>123</sup>

Pasca sekulerisasi oleh Kemal Attaturk, wakaf mendapatkan identitas baru dengan adanya Direktorat Jenderal Wakaf sebagai pengganti peran kementerian wakaf yang sempat dijalankan oleh Dinasti Usmani. Namun di tahun 1970, umat Islam mulai kembali melawan sekulerisme dan wakaf di Turki pun mulai kembali berkembang. Wakaf tidak hanya dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf saja, tetapi ada juga mutawalli atau orang yang berperan mengurus wakaf dengan dukungan dan biaya dari berbagai organisasi Islam. Ditjen Wakaf Turki mengontrol langsung pergerakan mutawalli ini, sekaligus mendapat 5% dari pendapatan bersih wakaf yang digunakan untuk biaya supervisi dan auditing.<sup>124</sup>

Barulah di tahun 1983, pemerintah Turki mengatur semua aset wakaf dan sistem pengelolaannya sesuai dengan undang-undang baru yang berlaku. Meskipun berbagai perubahan terjadi, wakaf

---

<sup>122</sup> Dompêt Dhuafa, "Belajar Pengembangan Wakaf dari Turki", 02 November 2020, diakses dari <https://www.dompêtduafa.org/pengembangan-wakaf-turki/>

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Diakses dari <https://www.dompêtduafa.org/pengembangan-wakaf-turki/>

tetap memberikan peran pentingnya dalam masyarakat. Salah satunya adalah penyediaan kesempatan kerja bagi 0,76% dari total angkatan kerja di Turki. Namun, jumlah ini masih jauh dari tahun 1931 yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan hingga 12,68% total tenaga kerja.<sup>125</sup>

Saat ini, pemerintah Turki pun menyediakan *Waqf Bank & Finance Corporation* untuk mengumpulkan dan memobilisasi wakaf. Perannya cukup besar terutama ketika bekerjasama sama dengan berbagai lembaga seperti Yvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasedelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel, Turkish İş Bank, dan Ayden Textile Industry, dalam upaya mengembangkan wakaf produktif melalui strategi komersil atau profit. Profit yang didapatkan dari investasi ini yang kemudian dialokasikan untuk keperluan sosial masyarakat.

Salah satu contoh layanan yang diberikan untuk sosial adalah layanan kesehatan yang terwujud dalam bentuk rumah sakit. Rumah sakit ini adalah persembahan dari ibunda Sultan Abdul Mecit atau dikenal dengan Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim di tahun 1843. Rumah sakit ini masih berdiri hingga sekarang dan merupakan salah satu rumah sakit modern di Istanbul. Terdapat 1425 tempat tidur dan 400 karyawan yang terdiri dari dokter, perawat, serta manajemen pengelola.

Untuk melestarikan tradisi wakaf dalam masyarakat Turki, berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan menggelar *Charities Of Week* (Pekan Wakaf) yang digelar setiap tahun di bulan Desember. Tradisi yang digelar sejak 1983 ini diselenggarakan oleh Ditjen Wakaf Turki.

Hingga saat ini, Turki masih mempertahankan salah satu kelembagaan berbasis wakaf yang sudah ada sejak masa kekuasaan Turki Usmani yaitu Imaret. Dalam sejarah, Imaret adalah sarana utama pembangunan dan juga lembaga sosial untuk unit-unit pendidikan, asrama, sekolah, dan perpustakaan. Hingga kini ada 32

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

Imaret yang memberikan layanan kepada lebih dari 15.000 orang setiap hari termasuk diantaranya memberikan bantuan pada orang buta dan dhuafa. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu, sebanyak 50 asrama di 46 kota dengan jumlah mahasiswa sebanyak 10.000 orang.

Perkembangan wakaf di Turki menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya ibadah yang berkaitan dengan spiritualitas umat Islam. Jauh daripada itu, wakaf memberikan peranan terhadap perkembangan masyarakat, kemajuan ekonomi, dan berbagai solusi dari kebutuhan ummat di sepanjang zaman. Untuk itu, manfaat wakaf sangat besar dan mengalir abadi walaupun sang muwaqif sudah tidak ada di dunia ini. Terlihat bahwa, walaupun pemerintahan sekuler menguasai Turki saat itu, wakaf terus dikelola dan dikembangkan karena besar manfaatnya.

### **3.1.2 Profil dan Sejarah Berdirinya Direktorat Jendral Wakaf Turki<sup>126</sup>**

Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*) atau disingkat DJWT didirikan pada tanggal 3 Maret 1924. DJWT adalah lembaga resmi milik pemerintah Turki yang mengelola dan mengaudit wakaf-wakaf yang berasal dari masa Kesultanan Usmani yang masih ada sampai saat ini. DJWT adalah pecahan dari dari Kementerian Syariah dan Wakaf (*Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti*) yang dibentuk pada tanggal 2 Mei 1920.

Kementerian Syariah dan Wakaf terpecah menjadi dua Direktorat; Direktorat Urusan Agama (*Diyanet İşleri Başkanlığı*) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Wakaf (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*) yang berada di bawah Kementerian Budaya dan Pariwisata.

Direktorat Jenderal Wakaf Turki (DJWT) memiliki peran khusus dalam mengelola 41.500 wakaf dari masa Kesultanan Turki Usmani yang pendiri dan nazirnya telah wafat. DJWT juga telah

---

<sup>126</sup> Diakses dari <https://www.vgm.gov.tr/>

melakukan renovasi, pemeliharaan dan pengelolaan terhadap 18.500 bangunan bersejarah dan 67.000 properti milik wakaf yang mereka kelola tersebut. DJWT juga memberikan bantuan sosial kepada ribuan orang miskin dan yang membutuhkan dari pendapatan wakaf-wakaf yang dikelolanya. Disisi lain DJWT juga melakukan pengawasan terhadap 4.500 wakaf yang ada selama masa berdirinya Republik Turki.

Selama periode pemerintahan Republik, wakaf telah memperoleh identitas baru. Berdasarkan hukum tersebut, pemerintah Republik Turki membentuk *Vakiflar Genel Mudurlugu* (Direktorat Jenderal Wakaf) yang bertugas menjalankan semua tugas Kementerian Wakaf yang dahulu berlaku pada era Kesultanan Turki Utsmani. Bahkan pada tahun 1983, Kementerian Wakaf dibentuk secara khusus untuk mengawasi tata kelola wakaf.

Berdasarkan tahun berdirinya, wakaf di Turki dibedakan menjadi tiga jenis: *Pertama*, wakaf peninggalan zaman Saljuk dan Turki Ustmani. *Kedua*, wakaf *mazbutah* yang dikelola oleh Ditjen Wakaf. *Ketiga*, wakaf *mulhaqah* yang dikelola oleh mutawalli (nazhir) dan disupervisi oleh Ditjen Wakaf. Dalam praktiknya Ditjen Wakaf memiliki kewenangan untuk mengelola wakaf *mazbutah* dan juga mengawasi wakaf *mulhaqah*. Selain itu, Ditjen Wakaf juga bertugas mengawasi berbagai macam wakaf baru.<sup>127</sup>

Direktorat Jenderal Wakaf tidak hanya mengelola wakaf saja, tetapi juga melakukan *supervisi* dan control (*auditing*) terhadap wakaf yang ditangani oleh *mutawalli*. Peran Ditjen Wakaf Turki sangat besar dalam memantau dan mengawasi pengelolaan wakaf serta mengembangkan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial. Upaya komersial Ditjen Wakaf Turki terhadap harta

---

<sup>127</sup> Yusi Septa dan Miftahul Huda, 2017, *Justicia Islamica: Relevansi Tata Kelola Wakaf Turki Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia*, Vol. 14, No. 2 hlm. 179.

wakaf adalah dengan melakukan kerja sama dan investasi di berbagai lembaga lain.<sup>128</sup>

Ditjen Wakaf Turki juga mengelola (melakukan kerjasama) dengan sejumlah wakaf yang berwujud investasi di berbagai bisnis, seperti *Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Aydir Textile Industry, Black Sea Copper Industry, Contruction and Export/Import Corporation, Turkish Auqaf Bank.*

Direktorat Jenderal Wakaf juga melakukan pengelolaan wakaf dalam bentuk masjid, asrama mahasiswa, rumah untuk usaha, hotel, *took*, apartemen, *property* dan lain-lain. Dari aspek pemanfaatan wakaf tersebut sebagian besarnya telah digunakan untuk melayani berbagai kebutuhan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan.

Sejauh ini, ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh Ditjen Wakaf Turki, yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial kebudayaan. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Salah satu diantaranya adalah rumah sakit yang didirikan pada tahun 1823 di Istanbul oleh Ibu dari Sultan Abdul Mecit. Ini merupakan salah satu rumah sakit moderen di Istanbul, yang memiliki 1.425 tempat tidur dan sekitar 400 dokter, perawat, dan staf. Adapun untuk pelayanan pendidikan dan sosial dilakukan melalui kelembagaan *Imaret*, yaitu lembaga yang dikenal sejak era Utsmani.<sup>129</sup>

Pemerintah Republik Turki telah menetapkan berbagai regulasi wakaf berdasarkan hukum sipil Turki, diantaranya: *Pertama*, wakaf harus mempunyai Dewan Manajemen (pasal 77). *Kedua*, Ditjen Wakaf harus melakukan supervisi (pasal 78). *Ketiga*, wakaf harus diaudit minimal 2 tahun. *Keempat*, Ditjen Wakaf berhak

---

<sup>128</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, hlm. 274.

<sup>129</sup> *Ibid.*



memperoleh 5% dari *net income* wakaf sebagai supervisi dan auditor.

### 3.1.3 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Wakaf Turki<sup>130</sup>

- **Visi**

Visi dari DJWT (VGM) adalah “Menjadi lembaga perintis yang menyatukan umat manusia dalam spirit dan peradaban wakaf dengan nilai-nilai universal dan cara-cara yang modern.”

Wakaf adalah institusi yang kuat dan mengakar yang telah berpengaruh di Anatolia selama berabad-abad. Budaya dan peradaban wakaf telah melayani semua makhluk hidup yang lahir dan tumbuh di tempat ini di atas nilai-nilai universal yang diterima oleh setiap masyarakat seperti kerja sama, berbuat baik, berbagi, menegakkan keadilan dan kesetaraan. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai prioritas dalam membawa umat manusia ke tingkat budaya dan peradaban yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Wakaf Turki menjalankan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai ini dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan hati nurani.

Namun, karena struktur lembaga wakaf yang dinamis, jenis layanan yang diberikan pasti akan berbeda karena mengikuti kebutuhan setiap zaman. Perbedaan ini membutuhkan pembaruan yang terus menerus terhadap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pada wakaf. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Wakaf Turki meyakini bahwa wakaf harus menjalankan kegiatannya dengan metode yang mutakhir agar dapat mencapai standar tertinggi dalam pelayanan yang diberikan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

- **Misi**

Misi dari DJWT adalah “Menjaga kelangsungan wakaf sesuai dengan kondisi dunia saat ini, mengembangkan dan

---

<sup>130</sup> <https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/misyon-ve-vizyon>; 2023 *Vakıflar Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu (Laporan Tahunan Direktorat Jendral Wakaf Turki Tahun 2023)*, hlm. 1-3.

meneruskannya kepada generasi yang akan datang sesuai dengan kehendak wakif.”

Wakaf, yang merupakan perwujudan dari sifat kebaikan, telah menjalankan fungsi penting selama berabad-abad dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat dengan cara yang paling cepat, mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan, melambangkan rasa kasih sayang dan solidaritas, menjaga keseimbangan pendapatan di antara berbagai lapisan masyarakat, memberikan kontribusi pada stabilitas politik dan ekonomi negara, dan membuat tempat-tempat menjadi layak untuk dihuni.

Wakaf-wakaf yang kondisinya tidak sesuai dengan masa ini dibutuhkan penyegaran kembali, baik itu di dalam bidang kebaikan, sosial, budaya dan ekonomi agar tetap hidup terus sesuai dengan keinginan yang mewakafkan.

Direktorat Jenderal Wakaf Turki berusaha membawa budaya dan kepekaan wakaf yang diwarisi dari masa lalu ke masa kini ke dalam sistem yang modern, sejak saat ini hingga masa depan yang akan datang. DJWT terus mencoba menghubungkan tangan-tangan wakaf yang telah terbentang ratusan tahun ini kepada mereka yang membutuhkannya saat ini.

Pada saat yang sama DJWT juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap wakaf-wakaf lain milik ormas (jama'ah), perusahaan swasta dan juga wakaf-wakaf baru. Mereka melakukan pengontrolan terhadap kepatuhan terhadap perundang undangan dan akta pendirian wakaf, bahkan jika perlu mereka akan mengaudit pengelolaan keuangan wakaf tersebut.

### **3.1.4 Fungsi Direktorat Jenderal Wakaf Turki**

- 1) Pengelolaan Aset Wakaf: DJWT bertugas mengelola berbagai properti dan aset-aset wakaf Turki dan memastikan keberlanjutan dan peningkatan nilai dari wakaf tersebut.
- 2) Pengawasan dan Regulasi: DJWT melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas terkait wakaf di Turki, untuk

memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar-standar yang berlaku.

- 3) Pengembangan dan Inovasi: DJWT bertugas mengembangkan strategi dan proyek-proyek baru untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari aset-aset wakaf Turki.
- 4) Pelestarian Warisan Budaya: DJWT merupakan Lembaga yang bertugas melestarikan bangunan-bangunan bersejarah dan aset-aset budaya di Turki yang telah diwakafkan untuk kepentingan publik.

Direktorat Jenderal Wakaf Turki (DJWT) juga mengelola perkebunan dan restorasi sekitar 18.500 bangunan bersejarah dan 67.000 perkebunan.<sup>131</sup> Direktorat ini mempekerjakan sekitar 38.000 orang. Ini juga menangani organisasi amal, seperti makanan atau dukungan moneter, berdasarkan piagam wakaf yang dikelola.<sup>132</sup> Saat ini, mereka bertindak untuk mengaudit 4.500 wakaf.




---

<sup>131</sup>Official Site of the Directorate of Foundations. <http://www.vgm.gov.tr/index.aspx?Dil=EN> Archived 2013-09-25 at the Wayback Machine

<sup>132</sup> Summary of actions of the directorate. <http://organizations.vgm.gov.tr/sayfat.aspx?Id=VGM> Archived 2013-10-27 at the Wayback Machine

### 3.1.5 Struktur Direktorat Jenderal Wakaf Turki<sup>133</sup>

Gambar 2. Struktur DJWT



Adapun tugas dari jabatan-jabatan di atas adalah sebagai berikut:

- Kepala Direktorat: Tugasnya memimpin dan mengkoordinasikan semua aktivitas di Direktorat Jenderal Wakaf Turki.
- Departemen Pengelolaan Aset: Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset wakaf Turki.
- Departemen Pengawasan dan Audit: Melakukan pengawasan dan audit untuk memastikan kepatuhan dan transparansi wakaf.

<sup>133</sup> Diakses dari <https://www.vgm.gov.tr/teskilat-semasi>

- Departemen Hukum: Menyediakan dukungan hukum dan memastikan bahwa semua aktivitas wakaf sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Departemen Pengembangan dan Inovasi: Mengembangkan proyek-proyek wakaf baru dan strategi investasi wakaf.

### **3.1.6 Pola Pengelolaan Wakaf di Direktorat Jenderal Wakaf Turki**

Pola pengelolaan wakaf di Direktorat Jenderal Wakaf Turki melibatkan berbagai aspek yang dirancang untuk memastikan bahwa aset wakaf tersebut dikelola secara efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemberi wakaf (wakif). Berikut adalah rincian pola pengelolaan wakaf di Direktorat Jenderal Yayasan Turki:

#### **1. Pengelolaan Aset Wakaf**

- Inventarisasi dan Registrasi: Semua aset wakaf didaftarkan dan diinventarisasi secara sistematis untuk memastikan data yang akurat dan mudah diakses.
- Pemeliharaan dan Perawatan: Direktorat melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan aset wakaf untuk menjaga nilai dan kondisi aset.
- Pengembangan Aset: Mengembangkan aset wakaf melalui investasi strategis untuk meningkatkan nilai dan manfaat ekonominya.

#### **2. Pengelolaan Keuangan**

- Pencatatan dan Pelaporan Keuangan: Menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik.
- Pengalokasian Dana: Mengalokasikan dana dari pendapatan wakaf untuk proyek-proyek sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- Investasi dan Pengembangan: Melakukan investasi dalam berbagai sektor untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan dana wakaf.

### 3. Regulasi dan Kepatuhan

- Kepatuhan Hukum: Memastikan bahwa semua aktivitas pengelolaan wakaf mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Turki.
- Pengawasan Internal dan Eksternal: Melakukan pengawasan rutin melalui audit internal dan eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- Kepatuhan Syariah: Memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

### 4. Program Sosial dan Pengembangan

- Proyek Pendidikan: Mendirikan dan mengelola sekolah, universitas, dan pusat pelatihan untuk meningkatkan akses pendidikan.
- Proyek Kesehatan: Pembangunan dan pengelolaan rumah sakit dan klinik untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat.
- Infrastruktur Sosial: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 5. Transparansi dan Akuntabilitas

- Laporan Publik: Mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
- Pengawasan oleh Dewan Pengawas: Melibatkan dewan pengawas yang terdiri dari para ahli untuk mengawasi pengelolaan wakaf.
- Pelibatan Masyarakat: Mengundang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan umpan balik mengenai pengelolaan wakaf.

### 6. Penggunaan Teknologi

- Sistem Informasi Manajemen: Mengadopsi sistem informasi manajemen untuk mengelola data aset dan keuangan secara efisien.

- Digitalisasi Data: Melakukan digitalisasi semua data aset dan transaksi untuk memudahkan akses dan pengelolaan.
- Platform Online: Menggunakan platform online untuk transparansi informasi dan pelaporan kepada masyarakat.

#### 7. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

- Pelatihan Nazir: Menyediakan program pelatihan bagi nazir wakaf untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan kepatuhan hukum.
- Workshop dan Seminar: Mengadakan workshop dan seminar mengenai pengelolaan wakaf untuk berbagi pengetahuan dan praktik wakaf terbaik.
- Kerjasama Akademik: Pola pengelolaan wakaf di Direktorat Jenderal Wakaf Turki melibatkan berbagai aspek yang dirancang untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemberi wakaf (wakif).

#### 8. Kolaborasi dan Kemitraan

- Kerjasama dengan Pemerintah: Bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memastikan regulasi dan dukungan dalam pengelolaan wakaf.
- Kemitraan dengan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk memaksimalkan pengembangan dan manfaat ekonomi dari aset wakaf.
- Jaringan Internasional: Membentuk jaringan dengan organisasi wakaf internasional untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

#### 9. Monitoring dan Evaluasi

- Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan wakaf untuk memastikan pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- Penilaian Dampak: Mengukur dampak sosial dan ekonomi dari proyek-proyek yang didanai oleh wakaf.



- Umpan Balik dan Perbaikan: Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk perbaikan berkelanjutan.
- Pola pengelolaan wakaf di Direktorat Jenderal Wakaf Turki dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan profesionalisme, transparansi, dan efisiensi, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Bekerja sama dengan institusi akademik untuk penelitian dan pengembangan terkait pengelolaan wakaf.

### 3.1.7 Indikator Keberhasilan Wakaf di Turki

Mengukur indikator kinerja suatu lembaga wakaf adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Pengukuran ini membantu dalam evaluasi keberhasilan program-program wakaf, identifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Pengelolaan wakaf yang berhasil di Turki dapat diukur dengan berbagai indikator yang mencakup aspek manajemen aset, keuangan, pelayanan, dampak sosial, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi. Berikut adalah beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan wakaf di Turki, khususnya pengelolaan wakaf oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki (Vakıflar Genel Müdürlüğü):

1. Manajemen Aset
  - Adanya pertumbuhan nilai dan jumlah aset wakaf setiap tahunnya.
  - Ada banyak aset wakaf yang digunakan untuk tujuan produktif/sosial
  - Banyaknya jenis aset dan properti yang dikelola dengan usaha produktif,
2. Transparansi dan Akuntabilitas
  - DJWT melakukan audit internal dan eksternal

- Adanya keterbukaan informasi publik seperti tersedianya Laporan Keuangan dan web resmi DJWT yang bisa diakses dengan mudah

### 3. Keuangan

- Terlihat di bab hasil ada banyak pendapatan yang dihasilkan dari aset wakaf, seperti sewa, investasi, yang pendapatannya meningkat setiap tahunnya
- Adanya transparansi pelaporan keuangan yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik dengan mudah

### 4. Pelayanan

- Adanya survei kepuasan dari penerima manfaat wakaf
- Adanya peningkatan jumlah penerima manfaat wakaf

Adapun Indikator keberhasilan nazir wakaf di Turki dalam mengelola aset wakaf secara produktif di beberapa bidang, seperti:

- Proyek Properti Komersial: Nazir mengembangkan properti wakaf menjadi pusat perbelanjaan, apartemen, dan perkantoran yang menghasilkan pendapatan yang produktif dan berkelanjutan.
- Investasi di Sektor Pendidikan: Nazir membangun Universitas dan sekolah yang didanai oleh dana wakaf, sehingga tidak hanya memberikan manfaat pendidikan tetapi juga menghasilkan pendapatan dari biaya pendidikan.

## 3.2 Hasil dan Pembahasan

### 3.2.1 Analisis Pemanfaatan dan Produktivitas Wakaf di Direktorat Jenderal Wakaf Turki

Direktorat Jenderal Wakaf Turki (DJWT), baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi, telah melakukan upaya intensif untuk memperluas semangat dan kesadaran akan peradaban wakaf. Fokus utama mereka adalah menjaga dan meneruskan aset-aset wakaf kepada generasi mendatang serta memberikan kontribusi

signifikan terhadap penguatan struktur ekonomi, sosial, dan budaya negara Turki secara keseluruhan. DJWT terus beroperasi dengan prinsip pelayanan yang berkualitas dan transparan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pendirian DJWT.

Direktorat Jenderal Wakaf Turki telah menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan wakaf melalui pelayanan yang profesional, pemanfaatan aset yang optimal, dan peningkatan produktivitas wakaf. Sistem yang diterapkan, termasuk digitalisasi data, layanan publik yang komprehensif, dan kemitraan yang kuat, telah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kontribusi sosial-ekonomi wakaf. Pengalaman dan praktik terbaik yang diterapkan di Turki dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengembangkan pengelolaan wakaf yang produktif dan berkelanjutan.

Adapun program-program pelayanan, pemanfaatan, dan produktivitas wakaf yang dilakukan DJWT meliputi:

**a. Program Bantuan Tunai**<sup>134</sup>

Bantuan tunai bulanan yang diberikan DJWT kepada individu yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan ketentuan dalam akta wakaf, dengan tujuan memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Adapun kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- Anak-anak miskin tanpa orang tua: Anak-anak yang tidak memiliki ibu atau ayah.
- Penyandang disabilitas 40% atau lebih: Individu yang memiliki cacat sebesar 40% atau lebih.
- Tidak Memiliki Jaminan Sosial: Tidak memiliki perlindungan sosial atau jaminan lainnya.

---

<sup>134</sup> 2023 *Vakıflar Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu (Laporan Tahunan Direktorat Jendral Wakaf Turki Tahun 2023)*, hlm. 23.

- Tidak Memiliki Pendapatan atau Pensiun: Tidak memiliki sumber pendapatan atau pensiun lain.
- Tidak dalam Pengasuhan Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Undang-Undang: Belum diambil di bawah pengasuhan atau perlindungan hukum yang disahkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang.
- Tidak Memiliki Harta Bergerak atau Tidak Bergerak yang Menghasilkan Pendapatan: Tidak memiliki aset atau properti yang menghasilkan pendapatan.
- Pendapatan Rata-rata Bulanan Tidak Melebihi Batas yang Ditentukan dalam Peraturan Wakaf

#### **b. Program Bantuan Makanan**

Direktorat Jenderal Wakaf Turki menjalankan berbagai program bantuan makanan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan bahwa individu serta keluarga yang kurang beruntung mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi.

Beberapa inisiatif dalam penyaluran program bantuan makanan adalah:

1. **Dapur Umum:** Direktorat Jenderal Wakaf Turki mengoperasikan dapur umum yang menyediakan makanan hangat gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk tunawisma, keluarga berpenghasilan rendah dan lansia dengan umur melebihi 65 tahun yang hidup dalam keadaan miskin dan tidak memiliki siapa pun yang mengurus mereka. DJWT menyediakan layanan dapur umum di beberapa lokasi sebagai berikut:
  - Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmaret di Istanbul/Eyüpsultan: Dapur umum dengan kapasitas melayani 3.500 orang per hari.
  - Hacı Bayram Veli İmaret di Ankara/Altındağ: Dapur umum dengan kapasitas melayani 2.000 orang per hari.

- Gülbahar Hatun Imaret di Tokat/Merkez: Dapur umum dengan kapasitas melayani 1.000 orang per hari.
- 2. Distribusi Paket Makanan: Direktorat Jenderal Wakaf Turki mendistribusikan paket makanan kepada keluarga yang membutuhkan selama bulan Ramadhan dan periode penting lainnya. Paket ini biasanya berisi bahan makanan pokok seperti beras, minyak, tepung, gula, dan lain-lain.
- 3. Program Makanan Sekolah: Direktorat Jenderal Wakaf Turki juga menjalankan program makanan sekolah yang menyediakan sarapan dan makan siang gratis di sekolah-sekolah. Program ini dibuat untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
- 4. Bantuan Makanan Darurat: Ketika terjadi bencana alam atau krisis kemanusiaan, Direktorat Jenderal Wakaf Turki memberikan bantuan makanan darurat yang berupa distribusi makanan siap saji dan air minum bersih kepada para korban yang tertimpa musibah tersebut.
- 5. Bank Makanan: Direktorat Jenderal Wakaf Turki juga mendukung bank makanan yang mengumpulkan dan mendistribusikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Bank makanan ini bekerja sama dengan berbagai organisasi amal dan komunitas lokal.
- 6. Bantuan Paket Makanan Kering Dalam Negeri: Bantuan ini diberikan kepada warga negara Turki yang tidak memiliki asuransi sosial, jumlah penghasilan seluruh anggota keluarga tidak melebihi upah minimum bersih, lansia dengan umur melebihi 65 tahun yang hidup dalam keadaan miskin dan tidak memiliki siapapun yang mengurus mereka. Bantuan ini diberikan di 81 provinsi di Turki. Terdapat 3 jenis paket yang berbeda sesuai dengan jumlah anggota keluarga; Paket A (14 kg) untuk keluarga yang terdiri dari 1-2 orang, Paket B (21,5 kg) untuk keluarga yang terdiri dari 3-4 orang dan Paket C

(28,5 kg) untuk keluarga yang terdiri dari 5 orang atau lebih.<sup>135</sup>

7. Bantuan Paket Makan Kering Luar Negeri: Bantuan ini dikhususkan untuk negara-negara yang sebelumnya merupakan wilayah Kesultanan Turki Usmani seperti Cyprus, Bosnia, Kosovo, Makedonia dan Palestina.<sup>136</sup>

Program-program ini menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Wakaf Turki untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses kepada kebutuhan dasar seperti makanan.

#### **a. Program Bantuan Pendidikan atau Beasiswa<sup>137</sup>**

Salah satu program utama Direktorat Jenderal Wakaf Turki adalah menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Program beasiswa ini bertujuan untuk mendukung pendidikan, meningkatkan akses terhadap kesempatan belajar, dan membantu mengurangi kemiskinan.

Direktorat Jenderal Wakaf memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang belajar di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional bagi yang memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh DJWT. Adapun pendaftaran untuk penerima Bantuan Pendidikan dari Direktorat Jenderal Wakaf Turki akan diumumkan di situs web resmi mereka ([www.vgm.gov.tr](http://www.vgm.gov.tr)) dalam periode yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Beasiswa ini dapat diajukan dengan mengisi formulir di aplikasi yang tersedia di web

---

<sup>135</sup> <https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/yurt-ici-kuru-gida-yardimlari>

<sup>136</sup> <https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/yurt-disi-kuru-gida-yardimlari>

<sup>137</sup> <https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/egitim-yardimi-ve-burs-hizmetleri>

resmi tersebut. Setiap permohonan akan diperiksa keakuratannya dan dievaluasi sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan DJWT.

Ada beberapa informasi penting untuk dipahami oleh para pelamar sebelum mengajukan permohonan untuk memastikan kelayakan mereka dalam menerima bantuan pendidikan yang disediakan oleh DJWT. Adapun kriteria yang tidak dapat menerima bantuan pendidikan, yaitu siswa yang:

- a. Belajar di sekolah swasta, sekolah menengah pertama terbuka, sekolah menengah atas terbuka, atau sekolah menengah kejuruan terbuka;
- b. Memiliki saudara kandung lain dalam keluarga mereka yang juga menerima bantuan pendidikan dari DJWT;
- c. Menerima bantuan pendidikan gratis atau beasiswa dari lembaga pemerintah, atau;
- d. Menerima pensiun miskin dari DJWT.

#### **d. Program Investasi**

Direktorat Jenderal Wakaf Turki juga menjalankan berbagai program investasi untuk mengelola dan memaksimalkan potensi aset-aset wakafnya. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Turki. Berikut adalah beberapa inisiatif dan program investasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki, yaitu:

##### **1. Konstruksi Rumah Dengan Imbalan Bagi Tingkat Rumah<sup>138</sup>**

Konstruksi dengan imbalan rumah susun merujuk pada praktik di mana pihak kontraktor membangun bangunan di atas properti tidak bergerak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki. Sebagai imbalannya, pengusaha akan memperoleh kepemilikan sebagian dari unit rumah susun tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, seperti dalam proses tender atau lelang.

---

<sup>138</sup> <https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/yatirimlar/kat-karsiligi>





Pendapat bagi hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2002 hingga tanggal 31 Desember 2021, sebanyak 808 properti tidak bergerak dievaluasi untuk dibangun dengan imbalan rumah susun. Setelah penyelesaian konstruksi ini, jumlah properti atau fasilitas tidak bergerak baru yang telah diperoleh DJWT adalah sebagai berikut:

Tabel 4.  
Jenis-Jenis Properti DJWT

Jenis Properti	Jumlah
Apartemen	5.729
Toko	500
Kantor	183
Vila	183
<b>Total</b>	<b>6.595</b>

Beberapa contoh konstruksi rumah susun dengan imbalan bagi hasil adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Contoh Kontruksi Rumah Susun

	<p>Provinsi Antalya, Distrik Kepez, Desa Ahatlı Pendaftaran Tanah: Blok 27774, Parcel 2,3 Luas Tanah: 4.731,00 m<sup>2</sup> Total Luas Konstruksi: 14.772,00 m<sup>2</sup> Total Bagi Hasil: 51</p>
	<p>Provinsi Kütahya, Distrik Merkez, Desa Cedit Pendaftaran Tanah: Blok 1722, Persil 108 (Lembar 552/753) Luas Tanah: 753,00 m<sup>2</sup> Total Luas Konstruksi: 4.539,20 m<sup>2</sup> Total Bagi Hasil: 9 unit (1 ruko + 8 rumah tinggal)</p>

	<p>Provinsi Hatay, Distrik Arsuz, Desa Karaağaç Pendaftaran Tanah: Bidang 1860 Luas Tanah: 61.269,98 m<sup>2</sup> Total Luas Konstruksi: 101.058,00 m<sup>2</sup> Total Bagi Hasil: 326 unit (319 flat + 17 kantor)</p>
	<p>Provinsi Kayseri Pendaftaran Tanah : 314/2303/13 Luas Wilayah Parsel : 5297,25 m<sup>2</sup> Total Luas Bangunan : 15840,00 m<sup>2</sup> Total Bagi Hasil : 49 unit rumah susun + 3 Unit Ruko</p>
	<p>Provinsi Istanbul, Distrik Başakşehir, Desa İkitelli Tempat tinggal + Toko Pendaftaran Tanah: 795 Blok 6 Bidang Luas: 3.345,90 m<sup>2</sup> Tujuan Penggunaan: Perumahan Total Area Konstruksi: Total Bagi Hasil: 21 unit rumah susun</p>

## 2. Renovasi Dengan Imbalan Penggunaan<sup>139</sup>

Renovasi disini bertujuan untuk mengubah properti yang ada menjadi fasilitas komersial yang modern dan multifungsi. Renovasi

<sup>139</sup><https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/yatirimlar/restorasyon-veya-onarim-karsiligi-kiralama>

ini mencakup peningkatan infrastruktur, penambahan fasilitas modern, dan peningkatan estetika properti.

Renovasi dengan imbalan penggunaan merujuk pada praktik di mana sebuah properti atau bangunan direnovasi atau dibangun ulang oleh seorang kontraktor atau pengembang dengan imbalan penggunaan properti tersebut untuk jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, pemilik properti atau entitas yang memiliki hak atas properti tersebut memperoleh manfaat dari renovasi atau perbaikan yang dilakukan tanpa harus mengeluarkan biaya langsung. Sebagai gantinya, mereka menyediakan akses atau hak penggunaan properti tersebut kepada pihak yang melakukan renovasi.

Imbalan pakai ini dapat berupa penggunaan properti untuk keperluan komersial, perumahan, atau tujuan lain sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dengan demikian, renovasi dengan imbalan pakai memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan meningkatkan nilai properti tanpa memerlukan investasi langsung dari pemiliknya.

Sebagai hasil dari penyelesaian restorasi sejak tanggal 1 Januari 2002 hingga tanggal 31 Desember 2021, diperoleh jumlah aset tidak bergerak atau fasilitas baru sebagai berikut:

Tabel 5.  
Jumlah Aset Tidak Bergerak

<b>Barang Tidak Bergerak/Fasilitas</b>	<b>Bagian</b>
Fasilitas Perbelanjaan	110
Fasilitas Pariwisata	54
Fasilitas Sosio-kultural	118
Perumahan (Apartemen/Vila)	83
Fasilitas Kesehatan	2
Fasilitas Yang Belum Diberi Fungsi	3
Tempat Ibadah	1
Kantor	7
Pendidikan	8
Lainnya	6
<b>Total</b>	<b>392</b>



Beberapa contoh renovasi dengan imbalan hak pakai yang ada Turki adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Contoh Renovasi dengan Imbalan Hak Pakai

	<p><b>AKARETLER</b>  Provinsi Istanbul, Distrik Beşiktaş, Desa Vişnezade.  Pendaftaran Tanah: 72 Blok Pafta 1253  Luas: 60.978,00 m2  Penggunaan yang dimaksudkan: Tempat Tinggal dan Kantor yang mencakup sewa ruang untuk perusahaan dan individu.  Biaya Renovasi: 81.607.016 USD  Jangka Waktu Kontrak: 49 Tahun  Sewa Bulanan 2019: 7%+4%+4%+4% Pendapatan + Omset</p>
	<p><b>ANATOLIA CENTER</b>  Provinsi Gaziantep, Distrik Şahinbey, Desa Karagöz  Registrasi Rekaman: 611 Pulau, 4 Paket  Luas: 667,34 m2  Penggunaan Yang Dimaksudkan: Kafe, Penginapan  Biaya Restorasi: 1.399.910,21 TL  Durasi Kontrak: 49 tahun  Sewa Bulanan 2019: 20.331,35 TL</p>

	<p><b>BACAHA HOTEL</b>  Provinsi Balikesir, Distrik Edremit, Desa Altinoluk  Akta Judul: Blok 964, 8 Persil (Bekas Persil 311)  Luas : 4.370 m<sup>2</sup>  Pergunaan Yang Dimaksudkan: Hotel dan Restoran  Biaya Restorasi: 700.000.000,00 TL (2004)  Durasi Kontrak: 12 tahun</p>
	<p><b>BALIBEY INN</b>  Provinsi Bursa, Distrik Osmangazi, Desa Kurucesme  Registrasi Rekaman: 4269  Pulau, 6 Paket  Luas: 1.084,95 m<sup>2</sup>  Pergunaan Yang Dimaksudkan: Pariwisata  Biaya Restorasi: 669.080,00 TL  Durasi Kontrak: 30 tahun  Sewa Bulanan 2019: 7.027,00 TL</p>
	<p><b>BEHRAMPASA INN</b>  Provinsi Sivas, Distrik Merkez, Desa Pasabey  Akta Judul: 252 Pulau, 39 Persil  Luas: 3.482 m<sup>2</sup>  Pergunaan Yang Dimaksudkan: Hotel Butik  Biaya Restorasi: 6.976.000,00 TL (2014)  Durasi Kontrak: 49 tahun</p>



	<p>Sewa Bulanan 2019: 44.970,00 TL</p>
	<p>BEYPAZARI SULUHAN  Provinsi Ankara, Distrik Beypazari, Desa Zafer  Akta Judul: 234 Blok, 4-19-23  Parsel  Luas: 2.107,99 m2  Pergunaan Yang Dimaksudkan: Komersial-Budaya  Biaya Pemeliharaan: 2.296.682,80 TL  Durasi Kontrak: 49 tahun  Sewa Bulanan 2019: 4.722,00 TL</p>
	<p>Komplek Hatay-Payas Sokullu Mehmet Pasha  Provinsi Hatay, Distrik Payas, Desa Karacami  Akta Judul: 5 Pafta, 1228  Parsel  Luas: 11.992 m2  Pergunaan Yang Dimaksudkan: Kantor, Hammam (Sauna) dan Aula serbaguna  Biaya Restorasi : 3.735.000,00 TL  Jangka Waktu Kontrak: 49 tahun  Sewa Bulanan 2019: 3.056,00 TL</p>

	<p><b>MADRASAH ZİNCİRİYE</b>  Provinsi Aksaray, Distrik  Merkez, Lingkungan Zincirli  Registrasi Rekaman: Blok 578,  Persil 5  Luas: 2337,25 m2  Penggunaan Yang  Dimaksudkan: Sosial-Budaya  Biaya Pemeliharaan:  1.000.000,00 TL (2006)  Durasi Kontrak: 20 tahun  Sewa Bulanan 2019: 266,00  TL</p>
---	--

### 3. Membangun Bangunan Dengan Imbalan Penggunaan/sewa<sup>140</sup>

Membangun bangunan dengan imbalan penggunaan merujuk pada praktik di mana sebuah bangunan dibangun oleh pihak kontraktor dengan di atas tanah wakaf yang dikelola Direktorat Jenderal Wakaf Turki dengan imbalan hak penggunaan atau penyewaan bangunan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, kontraktor mendapatkan hak untuk menggunakan properti tersebut selama periode operasi sesuai dengan kesepakatan, tanpa adanya klaim atas kepemilikan properti tidak bergerak tersebut setelah periode sewa berakhir.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Wakaf No. 5737, jangka waktu sewa dapat ditentukan hingga 20 tahun dengan persetujuan Direktur Umum dan hingga 49 tahun dengan keputusan Dewan Wakaf, dengan mempertimbangkan biaya perbaikan dan konstruksi. Pada rentang waktu antara tanggal 1 Januari 2002 hingga 31 Desember 2021, sebanyak 484 properti tidak bergerak dibangun bangunan dengan imbalan hak sewa jangka panjang. Dengan selesainya konstruksi ini, jumlah dan kualitas aset tidak bergerak atau fasilitas baru yang diperoleh DJWT adalah sebagai berikut:

<sup>140</sup> <https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/yatirimlar/yapim-veya-onarim-karsiligi-kiralama>



Tabel 6.  
Jumlah Fasilitas Baru Milik DJWT

<b>Barang Tidak Bergerak/Fasilitas</b>	<b>Bagian</b>
Fasilitas Komersial (Pasar, Mall)	177
Pom Bensin	14
Negara	75
Fasilitas Olahraga	14
Fasilitas Pelatihan	45
Fasilitas Sosial Budaya	23
Perumahan (Flat+Villa)	39
Fasilitas Pariwisata	75
Pelabuhan	1
Fasilitas Kesehatan	11
Pengelolaan Sumber Air	2
Tempat parkir mobil	3
Pabrik pengolahan	1
Fasilitas Industri	2
Area Olahraga dan Kompetisi	1
Kendaraan Bermotor (Formula-1)	
Rekreasi	1
<b>Total</b>	<b>484</b>

Beberapa contoh bangunan yang dibangun dengan imbalan penggunaan:

Gambar 5. Contoh Bangunan dengan Imbalan Penggunaan

	<p>PUSAT BISNIS DAVUTZADE ZEYNEP HATUN Provinsi Adana, Distrik Seyhan, Lingkungan Karasoku Pendaftaran Tanah: Blok 171, Persil 16 Luas: 182 m2 Tujuan Penggunaan: Pusat Bisnis-Hotel Biaya Konstruksi: 714.714,00 TL (2009) Jangka Waktu Kontrak: 19 tahun Sewa Bulanan 2017: 8.593,30 TL</p>
	<p>POM BENSIN MUĞLA Provinsi Muğla, Distrik Yatağan, Lingkungan Bozarmut Area : 5.005,67 m2 Tujuan Penggunaan : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Biaya Konstruksi: 774.807,50 TL Durasi Kontrak: 15 tahun Harga Sewa Bulanan 2019: 25.000,00 TL</p>



**HOTEL IBIS**  
**ALSANCAK**  
 Provinsi Izmir, Distrik  
 Konak, Lingkungan  
 Alsancak  
 Akta Judul : 7656 Pulau,  
 2 Paket  
 Luas: 629 m2  
 Penggunaan Yang  
 Dimaksudkan: Hotel  
 Biaya Konstruksi: RP.  
 8.477.040,00  
 Durasi Kontrak: 49  
 tahun  
 Sewa Bulanan 2019:  
 40.200,00 TL



**CROWN HOTEL**  
 Provinsi Antalya, Distrik  
 Manavgat, Desa Evren  
 Pendaftaran Tanah: 180  
 Blok, 1 Bidang  
 Luas: 7.415,00 m2  
 Tujuan Penggunaan:  
 Hotel  
 Biaya  
 Konstruksi: 10.718.300,0  
 0 TL (2013)  
 Jangka Waktu Kontrak :  
 35 tahun  
 Biaya Sewa Bulanan  
 2017: 63.000,00 TL



**ÖZDİLEK PARK**  
 Provinsi Antalya, Distrik  
 Kepez, Desa Fabrikalar  
 Pendaftaran Tanah:  
 25001 Blok, 3 Persil  
 Luas: 30.792,00 m2  
 Tujuan Penggunaan:  
 Pusat Perbelanjaan  
 Biaya Konstruksi:  
 80.266.254,00 TL (2008)  
 Jangka Waktu Kontrak :  
 29 tahun  
 Sewa Bulanan 2019:  
 1.144.000,00 TL

Direktorat Jenderal Wakaf Turki telah berhasil mengelola aset wakaf melalui investasi yang strategis dan beragam. Investasi ini tidak hanya meningkatkan nilai aset wakaf tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui investasi dalam properti, infrastruktur, keuangan, dan sektor ekonomi, Direktorat Jenderal Wakaf Turki berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara. Praktik dan pengalaman yang diterapkan oleh lembaga ini dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengembangkan dan mengelola wakaf secara produktif dan berkelanjutan.

Proyek investasi aset wakaf di beberapa wilayah di Turki seperti yang telah penulis paparkan di atas adalah contoh nyata dari bagaimana Direktorat Jenderal Wakaf Turki mengelola dan mengoptimalkan aset wakaf untuk tujuan komersial. Dengan biaya renovasi yang signifikan dan struktur sewa yang adaptif, proyek-proyek tersebut telah memberikan pendapatan berkelanjutan serta manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Turki. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai aset wakaf tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari aset tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat luas dalam jangka panjang.

### e. Program Wakaf dalam Bidang Budaya

Wakaf dalam bidang kebudayaan yang diselenggarakan oleh DJWT bertujuan untuk mendukung dan melestarikan warisan budaya melalui skema wakaf. Program ini mencakup berbagai inisiatif, antara lain:

#### 1. Museum-Museum<sup>141</sup>

Direktorat Jenderal Wakaf Turki memberikan pelayanan kebudayaan lewat museum-museum yang dioperasikan oleh DJWT tingkat provinsi. Aset budaya di bawah kepengurusan DJWT yang dapat dipindah-pindahkan dilestarikan, dipamerkan, dan disajikan untuk masyarakat dengan menggunakan teknik modern di museum-museum ini. Sehingga benda-benda tersebut dapat diwariskan kepada generasi-generasi mendatang. Adapun beberapa museum yang berada di bawah kepengurusan DJWT adalah sebagai berikut:

##### a. Museum Perbendaan Wakaf di Provinsi Ankara

Gambar 6. Museum Perbendaan Wakaf di Ankara



Di Museum Perbendaan Wakaf Ankara terdapat benda-benda bersejarah seperti; koleksi karpet dan permadani, tempat lilin, Al-Qur'an, benda-benda wakaf milik Sultan, jam klasik, dan pajangan karya kaligrafi. Barang-barang tersebut dikumpulkan dari gudang penyimpanan DJWT seluruh Turki. Di sana juga terdapat kusen dan jendela kayu abad ke-13 dari Masjid Ahi Evran, mimbar khutbah, keramik-keramik seni, kantong uang, kiswah Ka'bah yang pernah diselundupkan ke luar negeri pada tahun-tahun sebelumnya dan kemudian berhasil dibawa kembali. Ditambah lagi, terdapat

<sup>141</sup> Diakses dari <https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/kulturel-faaliyetler/muzeler>



kusen dan pintu dari Masjid Agung Sivas-Divriği, panel kayu, kamera yang pernah digunakan DJWT, film kaca, dan berbagai aksesoris lainnya yang dipamerkan dengan menggunakan teknologi canggih.

- b. Museum Wakaf Zawiyah Maulawiyah di Provinsi Tokat  
Gambar 7. Museum Zawiyah Maulawiyah



Di dalam surat yang ditulis tahun 1911 oleh Syekh terakhir Zawiyah Maulawiyah di Tokat, Mehmed Hâdi Dede Efendi dan dokumen-dokumen di Arsip DJWT, mengungkapkan bahwa Zawiyah Maulawiyah ini didirikan pada tahun 1048 H (1638) oleh Muslu Ağa dari Tokat. Pada tahun 1115 H (1703), Mevlvîhâne yang dibangun oleh Muslu Ağa tersebut hancur dan hanya meninggalkan tanahnya. Pada waktu itu, Mudarris Mehmed Efendi b. Dânişî Ali Efendi yang bekerja di kantor Syaikhul Islam (Menteri Urusan Agama Usmani) membangun kembali Zawiyah Maulawiyah tersebut.

Setelah melakukan renovasi pada tahun 2007 DJWT menjadikan bangunan ini sebagai Museum Wakaf Zawiyah Maulawiyah. Pada museum ini dipamerkan koleksi artefak bersejarah dari masjid-masjid yang berafiliasi dengan Direktorat Jenderal Yayasan. Koleksi ini mencakup karpet dan permadani Turki atau Anatolia dan Tokat, Al-Qur'an tulisan tangan, buku-buku tulisan tangan, tempat lilin, serta artefak lainnya.

- c. Museum Sahip Ata di Provinsi Konya

Gambar 8. Museum Sahip Ata



Sahib Ata yang memiliki nama asli Fakhruddin Ali b. Husayn mendirikan Ramadan 679 H (25 Desember 1280). Bangunan ini disebut dengan Imarah, Kulliyah dan Hangah (tempat untuk zikir dan suluk) dalam beberapa dokumen. Komplek ini terdiri dari masjid, makam, hangâh (tempat zikir dan suluk), toko-toko, kolam air mancur dan pemandian sauna (hamam).

Sisi dalam Museum Yayasan Sahip Ata dihiasi dengan ubin berwarna pirus, ungu, biru kobalt khas dinasti Saljuq. Di dalamnya dipamerkan artefak-artefak bersejarah yang diambil dari masjid-masjid yang berafiliasi dengan Direktorat Jenderal Yayasan. Di antaranya; karpet dan permadani milik Masjid Konya Alâaddin, manuskrip Al-Qur'an, buku-buku, piring kaligrafi, tempat lilin, spanduk, rambut Nabi (SAW), jam, potongan-potongan ubin kuno, mimbar kuno, dan daun pintu Masjid Beyşehir Eşrefoğlu.

d. Museum Wakaf Selimiye di Provinsi Edirne

Gambar 9. Museum Wakaf Selimiye



Madrasah Darul Qurra, yang dipugar oleh DJWT pada tahun 2006 dan difungsikan sebagai Museum Wakaf Selimiye, terletak di



dalam kompleks Masjid Selimiye tepatnya di sudut barat daya Masjid. Kompleks yang terdiri dari Masjid, Madrasah Darul Hadis dan Madrasah Darul Qurra ini dibangun oleh Arsitek terkenal Turki Usmani Mimar Sinan antara tahun 1569-75 atas nama Sultan Selim II. Darul Qurra terdiri dari satu ruangan besar dan tujuh belas ruangan lainnya yang lebih kecil untuk kelas pengajian.

Madrasah Darul Qurra adalah lembaga pendidikan tinggi yang memberikan pendidikan dengan metode ilmiah yang sistematis. Di Darul Qurra Al-Qur'an dan Bahasa Arab menjadi mata pelajaran utama. Di sisi lain mata pelajaran seperti tafsir, hadis, kalam dan fikih juga diajarkan disini. Tujuan madrasah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan negara akan ulama yang akan bertugas menjadi imam, muazin dan hafiz.

e. Museum Wakaf Madrasah Gök di Provinsi Sivas

Gambar 10. Museum Wakaf Madrasah Gök



Madrasah Gök, dibangun pada tahun 1271 di masa dinasti Saljuq Anatolia. Bangunan memiliki prasasti di gerbang mahkota yang menyatakan bahwa madrasah ini didirikan oleh Wazir Sahib Ata Fakhruddin Ali pada masa pemerintahan Ghiyatsuddin Keyhusraw III, putra Kılıçarslan IV. Madrasah ini awalnya dikenal sebagai “Madrasah Sahibiyyah” karena didirikan oleh Sahip Ata. Namun, kemudian dikenal sebagai Madrasah Gök yang berarti langit karena penggunaan ubin berwarna biru langit dan biru kehijauan yang melimpah di menara, iwan, dan masjidnya.

Museum Wakaf Madrasah Gök mengajak pengunjungnya untuk merasakan pengalaman pendidikan di sebuah sekolah tinggi gratis pada masa itu, serta menjelajahi ikatan budaya wakaf dan

pendidikan, serta warisan Seljuk dengan menggunakan teknologi modern. Dengan teknologi Hololens, yang digunakan untuk pertama kalinya dalam dunia permuseum di Turki, pengunjung dapat melihat orang-orang yang sedang beribadah di masjid, gambar siswa di ruang kelas, asrama, dan karya-karya seni dari tahun 1271.

Di museum ini dipamerkan contoh-contoh karpet dan permadani khas Provinsi Sivas dari berbagai abad, sementara contoh-contoh lain dapat dilihat di layar sentuh. Selain itu, papan informasi di ruang pameran menjelaskan tentang artefak yang diinventarisasi dan temuan penting dari penggalian saat restorasi. Melalui pemetaan video, artefak dari zaman Seljuk di Anatolia di Sivas, termasuk tentang Madrasah Gök, dipresentasikan bersama dengan bangunan kontemporer lainnya. Selain itu, wisatawan yang datang ke Sivas dapat menerima informasi singkat tentang tempat-tempat yang akan mereka kunjungi dan lihat.

## 2. Perpustakaan dan Arsip<sup>142</sup>

Direktorat Jenderal Wakaf Turki mendukung pembangunan dan pengelolaan perpustakaan serta arsip yang menyimpan koleksi bahan-bahan budaya dan sejarah. Berikut beberapa perpustakaan milik DJWT yang dapat diakses oleh masyarakat khususnya para peneliti dan mahasiswa:

### a. Perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Wakaf Turki

Perpustakaan pertama Direktorat Jenderal Wakaf Turki didirikan pada tahun 1924 bersamaan dengan pembentukan Direktorat Jenderal Wakaf itu sendiri. Perpustakaan ini telah berkembang menjadi perpustakaan khusus yang mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam bidang hukum dan berbagai macam keahlian, dengan fokus pada buku-buku yang berkaitan dengan wakaf, sejarah, sejarah kesenian, dan arsitektur. Koleksi perpustakaan ini terdiri dari 8.013 buku dan jurnal. Di antaranya, 469 karya merupakan bagian dari Koleksi Saip Tuna,

---

<sup>142</sup> Diakses dari <https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/kulturel-faaliyetler/kutuphaneler>

dengan 645 karya cetak, 944 manuskrip, dan 1.278 karya cetak dalam bentuk arsip.

b. Perpustakaan Ibrahim Hakki Konyali

Bangunan yang kini menjadi Perpustakaan dan Arsip Ibrahim Hakki Konyali pada aslinya adalah Paviliun Sultan dari Masjid Agung Selimiye Üsküdar, yang dibangun oleh Sultan Selim III antara tahun 1801-1805. Paviliun Sultan, yang dahulu hanya digunakan pada hari Jumat selama periode Ottoman untuk kegiatan ibadah dan percakapan para Sultan, saat ini telah dibuka sebagai layanan kebudayaan oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki pada tanggal 13 April 1979.

Perpustakaan ini diberi nama Ibrahim Hakki Konyali karena sumbangan buku dan bahan arsipnya sehingga menjadi sebuah perpustakaan. Bangunan perpustakaan ini terdiri dari dua aula, dua ruang, dan sebuah gudang, dengan total luas 210 m<sup>2</sup>. Perpustakaan ini mampu melayani hingga 80 orang secara bersamaan, dan terbagi menjadi empat bagian utama:

- Bagian Manuskrip: Terdapat 713 manuskrip.
- Bagian Buku Periode Ottoman: Berisi buku-buku dalam bahasa Arab, Persia, dan Ottoman. Jumlah karya cetak dari periode Utsmaniyah: 2.919.
- Bagian Buku Periode Republik: Berisi buku-buku dari periode Republik. Jumlah karya cetak dari periode Republik: 4.223.
- Bagian Arsip: Terdapat 5.377 dokumen arsip yang mencakup catatan Ibrahim Hakki Konyali tentang berbagai topik, kliping surat kabar, dan koleksi foto-foto.

c. Perpustakaan Najib Pasya

Perpustakaan Tire Necip Pasha, dibangun dalam gaya arsitektur Ottoman klasik, didirikan oleh Necip Pasha (lahir pada tahun 1785 - meninggal pada tahun 1850), seorang negarawan pada masa pemerintahan Mahmut II, dan dibuka pada tahun 1826. Ini adalah salah satu contoh perpustakaan independen yang dimulai oleh Köprülü. Bangunan ini memiliki atap kubah tunggal berbentuk segi delapan.

Perpustakaan, yang menjalankan layanannya di bawah Direktorat Wakaf Turki tingkat Provinsi Izmir, memiliki tempat yang penting di antara lembaga-lembaga serupa di Turki. Perpustakaan ini menyimpan ratusan manuskrip berharga yang ditulis pada periode yang berbeda dari pertengahan abad ke-12 hingga awal abad ke-20 dan karya-karya langka yang dicetak sejak tahun 1725. Para peneliti dan akademisi dapat mengambil manfaat dari karya-karya ini, yang tidak hanya menarik karena kualitas ilmiah dan sejarahnya, tetapi juga karena seni bukannya.

### 3. Barang-Barang Wakaf (*Tabarru'at/Tabarrukat*)<sup>143</sup>

Barang-barang wakaf atau tabarru'at adalah istilah dalam konteks wakaf yang merujuk kepada semua jenis barang atau harta yang disumbangkan atau diwakafkan dan umumnya kepada masjid-masjid. Sumbangan ini dapat berasal dari individu, kelompok, atau organisasi amal, dengan tujuan agar barang-barang tersebut memberikan manfaat spiritual atau material bagi umat yang menggunakan fasilitas masjid tersebut.

Dalam konteks wakaf Islam, kontribusi ini dianggap memiliki keberkahan (*barakah*) karena digunakan untuk tujuan yang dianggap baik dan mulia dalam melayani komunitas Muslim dan masyarakat luas. Oleh sebab itu barang-barang tersebut juga disebut dengan *tabarrukat*. Barang-barang ini bisa berupa segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari di masjid, seperti peralatan shalat, Al-Qur'an, sajadah, pakaian seragam untuk imam, perlengkapan kebersihan, atau bahkan perabotan seperti kursi dan meja.

Pengelolaan dan pemanfaatan barang-barang ini diatur dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi komunitas, sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai wakaf yang dipegang teguh dalam Islam.

DJWT mengelola dan menjaga artefak-artefak bersejarah yang merupakan aset wakaf yang ada berasal dari masjid-masjid

---

<sup>143</sup> Diakses dari

<https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/kulturel-faaliyetler/teberrukat-esyalari>

yang mereka kelola. Berikut adalah aktivitas yang dilakukan oleh DJWT terhadap artefak-artefak tersebut:





1. Inventarisasi Artefak: Semua artefak-artefak wakaf yang ditemukan di masjid-masjid telah diinventarisasi oleh DJWT. Hal ini sangatlah penting untuk memelihara warisan sejarah yang ada.
2. Pameran di Museum: Artefak-artefak yang memiliki karakteristik nilai budaya dipamerkan di 11 museum yang dikelola oleh DJWT. Hal tersebut menunjukkan komitmen DJWT dalam menghargai dan menjaga nilai-nilai budaya.
3. Pameran di Museum Lokal: Beberapa artefak juga dipamerkan di museum-museum lokal di bawah pengelolaan Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang sejarah dan warisan budaya yang ada di daerah mereka.
4. Penyimpanan di Gudang Khusus: Artefak yang tidak memiliki karakteristik budaya, tetapi masih cocok diwariskan untuk generasi mendatang, maka disimpan di dalam gudang khusus milik DJWT. Langkah ini penting dilakukan untuk melindungi dan memastikan artefak tetap terjaga dengan baik.

Tindakan ini menunjukkan bahwa DJWT tidak hanya bertanggung jawab dalam mengelola masjid-masjid secara operasional, tetapi juga aktif dalam pelestarian dan penjagaan artefak bersejarah yang merupakan bagian penting dari identitas budaya dan sejarah lokal. Melalui kegiatan ini, nilai-nilai budaya yang diwariskan dapat dipelihara dan dinikmati oleh generasi masa depan.

Berikut ini adalah contoh barang-barang wakaf yang dikelola oleh DJWT:



Gambar 11. Barang Wakaf yang Dikelola oleh DJWT

	<p>Lampu Hias Kristal</p>
	<p>Manuskrip Sirah Nabawiyah</p>
	<p>Al-Qur'an Tulisan Tangan</p>
	<p>Tempat Membakar Bukhur</p>



Kiswah Ka'bah  
Tahun 1870 Yang  
Dibuat Oleh Ismail  
Pasya

### 3.2.2 Analisis Profesionalitas Nazir Wakaf di Turki

Direktorat Jenderal Wakaf Turki (DJWT) menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, indikator ini dapat dilihat dari:

1. Laporan Keuangan yang Transparan: DJWT menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat yang di *update* secara berkala di situs web resmi milik mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan yang di *publish* secara transparan ini sangat membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat dan para wakif terhadap pola pengelolaan dana wakaf oleh DJWT sehingga akan menambah pendapatan wakaf mereka.
2. Audit Secara Berkala: DJWT melakukan audit secara berkala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Audit ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi dalam penggunaan dana, serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Audit internal membantu dalam evaluasi proses internal, sementara audit eksternal membawa perspektif independen yang kritis.
3. Pelaporan Publik: DJWT secara teratur memberikan laporan kepada publik mengenai aktivitas dan kinerjanya. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga



memungkinkan masyarakat untuk memahami dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh DJWT dalam pengelolaan wakaf.

4. Kerjasama Nasional dan Internasional: DJWT aktif bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah di Turki dalam upaya mendukung pengelolaan wakaf yang efektif. Kerjasama ini mencakup berbagi sumber daya, koordinasi dalam proyek-proyek terkait wakaf, serta pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan wakaf secara berkelanjutan. Selain itu, DJWT juga membangun kemitraan dengan organisasi wakaf internasional, yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf di tingkat global.

Dengan mengimplementasikan semua inisiatif ini, DJWT tidak hanya menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, tetapi juga memastikan bahwa wakaf yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan memenuhi tujuan sosialnya dengan efektif.


### **3.2.3 Relevansi Pengelolaan Wakaf di Turki dengan Pengembangan Wakaf Produktif di Aceh**

#### **a. Relevansi Dari Segi Pemanfaatan Aset Wakaf**

Aceh, sebagai wilayah yang mayoritas penduduk muslim, tentunya terdapat banyak tanah wakaf dari masa ke masa yang memiliki peranan sangat signifikan dalam mensejahterakan masyarakatnya bila dikembangkan secara profesional. Berdasarkan data dari Siwak Kemenag, tanah wakaf di Aceh berjumlah 18.454 lokasi dengan luas 8.329.88 Ha., sebagaimana grafik di bawah ini.

Gambar 12.

### Grafik Jumlah Tanah Wakaf di Aceh



(Sumber: Siwaka Kemenag 2022)

## Jumlah Tanah Wakaf di Wilayah Aceh

Tabel 7.

### Jumlah Tanah Wakaf di Aceh

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	KABUPATEN ACEH SELATAN	547	90,63	354	38,86	193	51,76
2.	KABUPATEN ACEH SINGKIL	181	42,55	71	18,94	110	23,60
3.	KABUPATEN ACEH TENGGARA	131	40,87	41	2,97	90	37,89
4.	KABUPATEN ACEH TIMUR	402	24,89	302	19,22	100	5,67
5.	KABUPATEN ACEH TENGAH	369	67,58	304	22,74	65	44,84
6.	KABUPATEN ACEH BARAT	601	219,86	303	79,54	298	140,33
7.	KABUPATEN ACEH BESAR	396	77,68	272	35,11	124	42,57
8.	KABUPATEN PIDIE	2.130	447,96	1.560	118,46	570	329,50
9.	KABUPATEN ACEH UTARA	1.597	5.166,43	125	100,58	1.472	5.065,85
10.	KABUPATEN SIMEULUE	272	9,05	270	8,97	2	0,08
11.	KABUPATEN BIREUEN	7.603	2.236,44	2.617	271,24	4.986	1.965,20
12.	KOTA BANDA ACEH	536	56,52	351	33,03	185	23,48
13.	KOTA SABANG	64	7,38	56	7,10	8	0,28
14.	KOTA LANGSA	364	65,68	236	33,00	128	32,69
15.	KABUPATEN GAYO LUES	288	105,35	73	30,66	215	75,19
16.	KOTA LHOKSEUMAWE	168	25,48	165	25,30	3	0,18
17.	KABUPATEN ACEH JAYA	363	79,12	182	50,34	181	28,79
18.	KABUPATEN NAGAN RAYA	290	68,37	160	33,61	130	34,75
19.	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	322	31,91	181	13,22	141	18,69
20.	KABUPATEN ACEH TAMIANG	509	58,84	411	46,90	98	11,94
21.	KABUPATEN BENER MERIAH	314	121,89	222	95,65	92	26,23
22.	KABUPATEN PIDIE JAYA	829	364,84	507	58,28	322	306,55
23.	KOTA SUBULUSSALAM	178	95,36	67	31,54	111	63,82
<b>Jumlah</b>		18.454	9.505,17	8.830	1.175,29	9.624	8.329,88

(Sumber: Siwak Kemenag 2022)

Data di atas menunjukkan bahwa, jumlah aset wakaf yang ada di Aceh begitu besar, namun faktanya hanya sebagian kecil aset wakaf di Aceh yang dimanfaatkan secara produktif dan memberikan dampak besar kepada masyarakat. Hal ini karena pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazir masih bersifat konsumtif dan konvensional.<sup>144</sup> Pembangunan berbagai infrastruktur yang dilakukan di Aceh hari ini sebagian besar menggunakan dana APBN, pajak, dan lain-lain. Namun, pembangunan infrastruktur dari dana wakaf masih kurang populer di Aceh ini.

Aceh memiliki aset wakaf yang banyak, namun wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terlihat belum populer, sehingga perekonomian masyarakat Aceh masih sangat lemah.<sup>145</sup> Tingkat kemiskinan di Aceh semakin hari juga semakin meningkat, termasuk juga pengangguran-pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari laporan terkini perekonomian Provinsi Aceh yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II tahun 2021 sebesar 2,56%, yang mana pertumbuhan ini paling rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera.<sup>146</sup>

Rahmatillah dan Nilam Sari (2022) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Aceh belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih ada aset wakaf produktif yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim, dkk., yang menyebutkan bahwa, banyak sekali tanah wakaf yang terlantar di wilayah Aceh Besar, sehingga pemanfaatannya tidak maksimal dan sangat minim.

---

<sup>144</sup>Nik Mustapha, *Sumbangan Institusi Wakaf Kepada Pembangunan Ekonomi*, (Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Maret 1999) Dewan Bahasa dan Pustaka Ja

<sup>145</sup>Diakses dari <https://www.bi.go.id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Aceh-Februari-2021.aspx> pada tanggal 7 Oktober 2021.

<sup>146</sup>Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5671100/ekonomi-aceh-tumbuh-256-terendah-di-sumatera>, pada tanggal 4 Oktober 2021.

Umumnya, tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk pembangunan mesjid, mushalla, panti asuhan, makam, atau juga sebagiannya untuk mendirikan sekolah.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf di Aceh lebih bersifat konsumtif dan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara produktif. Penyebab dari terbengkalainya tanah wakaf ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu asumsi awal penyebab yang mungkin terjadi adalah karena pelaksanaan wakaf di wilayah-wilayah gampong di Aceh (perkampungan) masih sangat tergantung pada penerapan ajaran kitab kuning yang diajarkan di pesantren-pesantren yang pada intinya, sulit mengalihkan wakaf ke bentuk yang lain, atau dalam arti apapun itu, objek wakaf tidak boleh dibalikkan.<sup>147</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah tanah-tanah wakaf di Aceh cukup luas dan berpotensi untuk dikembangkan secara produktif. Namun, kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap aset-aset wakaf tersebut masih kurang. Sehingga, banyak aset wakaf di Aceh yang masih terbengkalai, tidak terurus, dan tidak produktif. Bahkan banyak tanah-tanah wakaf di Aceh yang tidak ada legalitas administrasinya (surat-menyurat), hal ini menyebabkan seringkali terjadi sengketa, sering dialihfungsikan, bahkan ada yang digugat kembali oleh ahli waris, yang dalam hal ini nazir tidak bisa bertahan kalau tidak adanya pegangan, karena ikrar wakaf yang dilakukan secara lisan.<sup>148</sup>

Pengelolaan wakaf di Aceh masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat potensi maksimalnya. Di sisi lain, Turki dikenal memiliki sistem pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan efisien. Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*) telah berhasil mengelola aset wakaf secara efektif dengan menerapkan berbagai praktik terbaik dalam manajemen aset

---

<sup>147</sup> Azharsyah Ibrahim, *Stagnansi Perwakafan di Aceh: Analisis Faktor Penyebab*, Media Syariah, Vol. XVI, No. 1, 2014.

<sup>148</sup> Wawancara dengan Bapak Khalid Wardana, pada tanggal 25 November 2021.

dan pengelolaan asset-asetnya. Sistem ini telah memungkinkan Turki untuk memaksimalkan manfaat ekonomis dan sosial dari asset-asset wakaf tersebut, serta berkontribusi signifikan terhadap pembangunan negara. Aset wakaf di Turki diinvestasikan dalam berbagai sektor, termasuk properti komersial, industri, dan infrastruktur publik. Hal ini tentunya dapat membantu memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan aset wakaf.

Aset wakaf memiliki relevansi yang signifikan baik di Aceh maupun di Turki, mengingat keduanya memiliki sejarah panjang dan budaya Islam yang kuat. Berikut adalah beberapa poin relevansi antara aset wakaf di Aceh dan di Turki:

- **Pengelolaan Aset Wakaf:** Turki memiliki lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola aset wakaf dengan efisien dan transparan. Ini termasuk yayasan-yayasan dan badan pemerintah yang mengawasi penggunaan dana wakaf untuk memastikan bahwa mereka digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- **Pengembangan Infrastruktur Sosial:** Dana wakaf di Turki sering kali digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid. Tata kelola yang baik memastikan bahwa proyek-proyek ini dikembangkan dan dioperasikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.
- **Pembelajaran dari Turki:** Aceh dapat belajar dari Turki dalam hal pengelolaan aset wakaf yang profesional dan terpusat. Peningkatan kapasitas pengelola wakaf dan adopsi teknologi modern dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf di Aceh.
- **Peningkatan Transparansi:** Mengadopsi praktik transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan di Turki dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan dana wakaf yang tepat sasaran.

Relevansi pemanfaatan aset wakaf di Aceh dan Turki menunjukkan bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Kedua

wilayah dapat saling belajar dan berbagi pengalaman untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan program wakaf.

Pengelolaan aset wakaf di Turki sering dijadikan contoh karena pendekatannya yang profesional, transparan, dan efisien. Direktorat Jenderal Wakaf Turki telah mengimplementasikan berbagai strategi yang berhasil meningkatkan nilai dan pemanfaatan aset wakaf.

Berikut adalah beberapa studi kasus dan data empiris yang menunjukkan bagaimana aset wakaf di Turki dikelola secara efektif:

#### 1. Akaratlar Kompleksi

Lokasi : Provinsi Istanbul, Distrik Beşiktaş, Desa Vişnezade

Luas : 60.978 m<sup>2</sup>

Tujuan Penggunaan : Komersial (Tempat Tinggal-Kantor)

Biaya Renovasi : 81.607.016 USD

Jangka Waktu Kontrak : 49 Tahun

Sewa Bulanan 2019 : 7%+4%+4%+4% Pendapatan + Omset

Renovasi dan Pemanfaatan Aset: Akaratlar Kompleksi, sebuah aset wakaf yang awalnya kurang produktif, dan mengalami renovasi besar-besaran. Biaya renovasi yang signifikan menunjukkan komitmen terhadap peningkatan nilai aset.

Pendapatan Berkelanjutan : Model sewa yang menggabungkan persentase pendapatan dan omset menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan dan meningkat seiring dengan kenaikan nilai properti dan omset penyewa.

Penggunaan Komersial : Penggunaan untuk tujuan komersial (kantor dan tempat tinggal) memastikan aset wakaf memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.

#### 2. Anatolia Center

Lokasi : Provinsi Gaziantep, Distrik Şahinbey, Desa Karagöz

Luas : 667,34 m<sup>2</sup>



Tujuan Pembangunan : Kafe, Penginapan  
Biaya Restorasi : 1.399.910,21 TL  
Durasi Kontrak : 49 Tahun  
Sewa Bulanan 2019 : 20.331,35 TL  
Restorasi dan Adaptasi : Proyek ini menunjukkan bagaimana aset wakaf yang awalnya tidak digunakan optimal bisa diubah menjadi properti komersial yang produktif melalui restorasi.

Pendapatan Tetap : Sewa bulanan yang stabil memberikan pendapatan tetap yang dapat digunakan untuk mendukung program wakaf lainnya.

Pemanfaatan untuk Kafe dan Penginapan: Pemanfaatan aset untuk kafe dan penginapan menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan ekonomi daerah.

### 3. Program Beasiswa Direktorat Jenderal Wakaf Turki

Program Beasiswa: Program ini mendanai pendidikan ribuan mahasiswa di berbagai universitas di dalam dan luar negeri.

Dana Wakaf: Dana wakaf digunakan untuk mendukung biaya pendidikan, akomodasi, dan biaya hidup mahasiswa penerima beasiswa.

Efektivitas Pengelolaan: Investasi dalam Sumber Daya Manusia: Beasiswa ini menunjukkan investasi dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, yang merupakan aset jangka panjang bagi masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas: Seleksi penerima beasiswa dilakukan secara transparan dengan kriteria yang jelas, dan laporan penggunaan dana dipublikasikan untuk memastikan akuntabilitas.

### 4. Pengembangan Wakaf melalui Investasi Keuangan

Investasi dalam Saham dan Obligasi: Direktorat Jenderal Wakaf Turki juga menginvestasikan dana waqf dalam instrumen keuangan seperti saham dan obligasi.

Diversifikasi Portofolio: Strategi ini membantu mendiversifikasi portofolio aset waqf, mengurangi risiko, dan meningkatkan pendapatan.

Peningkatan Nilai Aset: Investasi yang bijak dalam instrumen keuangan telah membantu meningkatkan nilai aset waqf secara signifikan.

Pendapatan Berkelanjutan: Pendapatan dari investasi ini digunakan untuk mendanai berbagai program sosial dan pendidikan, menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Studi kasus di atas menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf di Turki dilakukan dengan strategi yang terencana dan profesional. Renovasi dan pemanfaatan aset yang tidak produktif, investasi dalam instrumen keuangan, dan program beasiswa adalah beberapa contoh bagaimana aset wakaf dikelola secara efektif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai aset wakaf tetapi juga memastikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan diversifikasi adalah kunci keberhasilan pengelolaan wakaf di Turki, dan praktik-praktik ini dapat diadaptasi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf di wilayah lain, termasuk Aceh.

Beberapa pemanfaatan dan produktivitas wakaf di Turki dalam bidang investasi dan layanan sosial yang telah penulis paparkan di penelitian ini, dapat diadopsi dan menjadi *role model* penerapan wakaf di Aceh. Tentunya hal ini harus dimulai dari kesadaran setiap umat islam yang memiliki kemampuan, untuk mau melepaskan sebagian hartanya untuk kemaslahatan ummat.

#### **b. Relevansi Dari Segi Profesionalitas Nazir Wakaf**

Di Aceh, sebagian besar yang bertindak sebagai nazir itu adalah *imuem meunasah* atau *imuem masjid*. Dan ia dijabat karena ada jabatan menjadi *imuem meunasah/imuem masjid*. Akibatnya, sebagian besar nazir wakaf di Aceh belum terlalu profesional. Kemudian sebagian besar legalitas nazirnya terputus atau tidak ada lagi pembinaan nazir. Dalam artian, apabila seorang nazir wakaf meninggal dunia, maka tidak adanya penyerahan aset wakaf terhadap nazir baru. Sehingga terputusnya silsilah nazir. Ini disebabkan karena sistem rekrutment nazir di Aceh yang masih

tradisional. Yang mana, nazir diangkat melalui kepercayaan dari masyarakat dengan memilih orang yang ingin diamanahkan wakaf tersebut seperti tokoh masyarakat atau teungku imuem. Namun, kendalanya adalah ketika pewakif meninggal dunia, dan nazir juga berganti, maka penyerahan amanah wakaf ini tidak berlanjut lagi, sehingga wakafnya jadi terbengkalai.<sup>149</sup>

Baitul Mal Aceh juga menyebutkan bahwa mayoritas aset wakaf di Aceh masih dikelola secara tradisional dan kurang produktif.<sup>150</sup> Hal ini karena nazir-nazir wakaf yang ada di Aceh belum terlalu kompeten dan profesional dalam menangani dan mengembangkan aset wakaf, sehingga wakaf di Aceh belum terlalu memberikan dampak ekonomi yang potensial bagi masyarakat. Di samping itu, tata administrasi perwakafan di Aceh juga belum didukung oleh infrastruktur dan anggaran yang memadai di tingkat daerah-daerahnya.<sup>151</sup> Selain itu, literasi masyarakat Aceh tentang wakaf masih rendah.<sup>152</sup> Adapun kendala lainnya adalah belum maksimal dalam hal pendataan akta ikrar wakaf.<sup>153</sup>

Di sisi yang lain, salah satu faktor keberhasilan wakaf di Turki yang bisa kita relevansikan di Aceh adalah profesionalisme nazir wakaf (*itqan*) dalam hal pengelolaan harta wakaf yang diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki (DJWT), sehingga aset-aset wakaf di Turki dapat terus berkembang secara turun-temurun. DJWT memastikan bahwa aset-aset wakaf dikelola dengan baik oleh para nazir, termasuk monitoring kinerja pengelola wakaf

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Bapak Khalid Wardana, pada tanggal 25 November 2021.

<sup>150</sup> Diakses dari <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/masjid-basis-pengembangan-wakaf>, pada tanggal 6 Oktober 2021.

<sup>151</sup> Diakses dari <https://kemenag.go.id/read/wakaf-uang-perlu-lebih-dibudayakan-vozzn> pada tanggal 4 Oktober 2021

<sup>152</sup>Tika Widiastuti, *Harapan dan Tantangan Wakaf Produktif*, <https://baitulmal.acehprov.go.id>., diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

<sup>153</sup> Mufarochah, Wirnyaningsih, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849, *Peranan Strategi Badan Wakaf Indonesia Dalam Membina Nazhir Secara Profesional (Ditinjau Dari Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, Vol. 7, No. 3, Maret 2022, hlm. 1373.

(nazir) dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pengelolaan wakaf. Dalam konteks ini, kinerja nazir dipantau langsung dan diaudit setiap tahun oleh pihak DJWT. Jika nazir menghadapi masalah atau tidak menunjukkan perkembangan dalam pengelolaan wakaf, pihak DJWT sebagai institusi pengawas dapat segera melakukan evaluasi dan tindakan yang diperlukan.

Berhubung wewenang nazir berada di bawah naungan DJWT, maka pihak DJWT dapat melakukan subsidi silang antar wakaf (mengembangkan asset suatu wakaf dengan mempergunakan keuntungan yang didapat dari wakaf yang lain), sehingga wakaf-wakaf yang tidak produktif dapat lebih mudah untuk dikembangkan tanpa melibatkan banyak pihak lain di luar institusi DJWT.

Negara Turki juga sangat menjamin faktor keamanan aset yang diwakafkan oleh para wakif. Hal ini bisa dilihat dari dokumentasi akta wakaf yang masih terjaga selama berabad-abad di berbagai Kantor Mahkamah Daulah Utsmaniyyah. Seperti manuskrip tentang akta wakaf Masjid Ayasofya, Masjid Fatih, *Darüzziyafe* (hotel) dan imaret (*public kitchen*) Sultan Suleiman, serta berbagai wakaf lintas zaman dikawasan Yunani, Makedonia, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Ciprus dan wilayah lainnya yang hingga kini masih tersimpan rapi.

Termasuk wakaf tunai di provinsi Balkan dan Rumelia dari awal abad XVI sampai dekade pertama abad XX yang saat itu termasuk wilayah Turki Utsmani, masih tersimpan rapi di Direktorat Jenderal Wakaf Turki. Dalam akta wakaf tersebut diinformasikan secara spesifik nama pewakaf, nazir, jenis aset, bidang yang dituju, honor pengelola, dan informasi-informasi yang berkaitan dengan wakaf tersebut.

Peran nazir wakaf dalam meningkatkan produktivitas wakaf sangatlah penting dan multidimensional. Dengan pengelolaan yang efektif, transparan, dan inovatif, nazir wakaf dapat memastikan bahwa aset wakaf memberikan manfaat yang berkelanjutan dan signifikan bagi masyarakat. Implementasi praktik terbaik dari negara

Turki, yang dapat menjadi inspirasi bagi nazir wakaf di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas wakaf adalah:

1. Pengawasan dan Transparansi yang Ketat:

- Studi Kasus: Turki memiliki kerangka hukum yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana wakaf untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan sesuai dengan tujuan asalnya.
- Rekomendasi: Aceh perlu memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan untuk memastikan pengelolaan dana wakaf yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran BWI Perwakilan Aceh dan Baitul Mal Aceh serta Baitul Mal Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pengawas bagi nazir wakaf di Aceh.

2. Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Nazir

- Di Turki, pengembangan kompetensi nazir (pengelola wakaf) dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, yang mencakup:
- Pelatihan Manajerial dan Keuangan: Nazir wakaf di Turki menerima pelatihan dalam manajemen keuangan, investasi, dan pengelolaan aset. Mereka dilengkapi dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola wakaf dengan efisien dan transparan.
- Rekomendasi untuk Aceh: Aceh dapat mengadopsi program pelatihan serupa untuk nazir wakaf, dengan fokus pada pengembangan keterampilan manajerial, keuangan, dan administratif. Ini akan membantu meningkatkan kompetensi nazir dalam mengelola dana wakaf dengan baik.

3. Pendidikan Etika dan Tanggung Jawab Sosial:

- Nazir wakaf di Turki juga mendapatkan pendidikan mengenai etika dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan dana wakaf. Mereka diajarkan nilai-nilai Islam terkait dengan pengelolaan harta wakaf dan pentingnya menjaga integritas dalam administrasi wakaf.

- Rekomendasi untuk Aceh: Aceh dapat mengintegrasikan aspek pendidikan etika dan tanggung jawab sosial dalam program pelatihan untuk nazir wakaf. Hal ini akan membantu membangun kesadaran akan nilai-nilai budaya wakaf dan memastikan bahwa pengelolaan wakaf di Aceh dilakukan dengan penuh integritas.

Dengan menerapkan praktik-praktik terbaik yang terbukti efektif dari Turki, Aceh dapat mengoptimalkan pengelolaan aset wakafnya untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Penting untuk memastikan bahwa implementasi praktik-praktik ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat, transparansi yang tinggi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan wakaf.

### **c. Relevansi Dari Segi Budaya Wakaf**

Aceh, sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah, memiliki sejarah panjang dalam praktik wakaf yang terkait erat dengan kehidupan religius masyarakatnya. Tradisi wakaf di Aceh telah ada sejak masuknya Islam ke wilayah ini, di mana tanah dan bangunan sering diwakafkan untuk masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam. Wakaf di Aceh berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pendidikan agama, kesejahteraan sosial, dan pengembangan komunitas. Masyarakat Aceh memanfaatkan wakaf untuk membangun dan memelihara masjid, madrasah, dan pesantren

Di sisi lain, Turki juga memiliki sejarah wakaf yang kaya sejak era Kekhalifahan Utsmaniyah, di mana wakaf digunakan secara luas untuk mendukung berbagai fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik.

Sistem wakaf di Turki sangat terstruktur dan terorganisir, dengan adanya institusi khusus yang mengelola aset wakaf. Di Turki, wakaf memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Selain mendukung tempat ibadah dan pendidikan, wakaf di Turki juga digunakan untuk membiayai rumah sakit, perpustakaan, dan fasilitas publik lainnya.

Masyarakat Turki Utsmani mempunyai pondasi kesadaran beragama yang tinggi, khususnya tentang wakaf dan budaya memberi. Keteladanan dari Sultan dan keluarga istana yang menjadi contoh dalam mewakafkan harta mereka untuk digunakan dalam bentuk amal sosial khusus yang ditentukan oleh lembaga wakaf yang mereka dirikan. Keteladanan ini kemudian diikuti *sadrizam* (perdana menteri), para pejabat tinggi, *bureaucrats* (pejabat atau karyawan dalam sebuah birokrasi), dan masyarakat umum.

Konsistensi Sultan dalam menjalankan pemerintahan yang adil juga sangat menguatkan kepercayaan rakyat. Sultan tidak segan-segan menghukum pejabat negara yang berkhianat, zalim dan korupsi, baik dengan pemecatan, hukuman penjara hingga hukuman mati. Bahkan Sultan Suleiman yang merupakan sultan terkuat Daulah Utsmaniyyah harus tunduk pada fatwa *şeyhül islam Ebussuud Efendi* untuk menghukum mati putra beliau, *Şehzade Mustafa*, karena terlibat tindak khianat dan merugikan negara. (Prof. Ahmed Akgunduz: 2011)

Relevansi budaya memberi masyarakat Usmani tersebut dapat kita adopsi di Aceh saat ini. Setiap pemimpin mempunyai wakaf tersendiri yang dapat menjadi contoh bagi rakyat-rakyatnya. Bahkan istri-istri maupun keluarga para sultan dan seluruh menteri-menteri berlomba-lomba untuk berwakaf. Maka, lembaga-lembaga seperti konglomerat di zaman Usmani itu bukan individu-individu manusia, melainkan Lembaga wakaf di tingkat konglomerat.

Dalam konteks yang lain, praktik pengelolaan wakaf museum sebagai aset budaya juga relevan jika diterapkan di Aceh. Mengingat Aceh sangat kaya dengan warisan budaya, namun keberlangsungan aset-aset budaya, tempat-tempat bersejarah seperti museum, makam-makam para pahlawan Aceh, dan aset-aset budaya kurang menjadi perhatian di Aceh. Padahal aset-aset budaya seperti museum tersebut apabila dikelola sebagai aset wakaf memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Aceh. Aset-aset tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat



penyimpanan artefak dan benda-benda bersejarah, tetapi juga sebagai pusat edukasi, penelitian, dan pariwisata.

Dalam konteks yang lain, di Aceh juga perlu peningkatan unsur pendidikan berbasis wakaf. Mengingat biaya pendidikan di Aceh hari ini sangatlah mahal. Lembaga-lembaga Pendidikan di Aceh perlu mempunyai wakaf *fund*, layaknya di negara-negara Barat yang justru Perguruan-Perguruan Tingginya mempunyai dana abadi (*endowment fund*) yang membiayai riset dan keperluan-keperluan pendidikan yang tidak dicover dari SPP.

Salah satu Lembaga Pendidikan di Indonesia yang sudah mempraktikkan hal ini adalah Pesantren Gontor, di mana usaha-usaha yang ada di Lembaga Pendidikan tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan lagi, sehingga berakumulasi menjadi sebuah lembaga yang mandiri.

Membangun *caravanserai* (hotel untuk musafir) adalah alternatif lainnya yang bisa diterapkan di Aceh jika ingin meniru negara Turki yang memberikan fasilitas gratis bagi musafir untuk bisa menginap dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang bersumber dari dana wakaf. Di *rest area*, bandara, terminal, atau tempat-tempat persinggahan lainnya yang ada di Aceh juga bisa menyediakan makanan atau minuman seperti kopi atau minuman-minuman lainnya yang disuguhkan dari dana wakaf.

Relevansi budaya wakaf di Aceh dan Turki menunjukkan bahwa meskipun konteks dan implementasi mungkin berbeda, nilai-nilai fundamental seperti filantropi, solidaritas sosial, dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi inti dari praktik wakaf di kedua tempat ini. Dengan memahami dan menghargai aspek budaya wakaf dari kedua wilayah ini, dapat ditemukan cara-cara untuk meningkatkan pengelolaan dan manfaat dari dana wakaf untuk kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat. Diantara peran dan nilai lainnya yang juga menjadi relevansi adalah:

#### 1. Nilai Keagamaan dan Sosial:

Baik Aceh maupun Turki memiliki tradisi kuat dalam praktik wakaf yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Pengelolaan wakaf

di kedua tempat ini sering kali mengikuti prinsip-prinsip keagamaan yang sama, seperti ketentuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

## 2. Peran dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi:

Di Aceh dan Turki, wakaf memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua tempat ini menggunakan dana wakaf untuk membangun infrastruktur sosial, mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

## 3. Adaptasi terhadap Konteks Lokal:

Meskipun memiliki kesamaan dalam nilai-nilai budaya wakaf, implementasi di Aceh dan Turki dapat berbeda karena perbedaan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan hukum. Penting untuk mengadaptasi praktik terbaik dari Turki ke dalam konteks lokal Aceh dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini.

Dengan demikian, untuk mengadaptasi budaya wakaf dari Turki ke Aceh, perlu mempertimbangkan kesamaan dalam nilai-nilai yang ada di kedua tempat tersebut serta perbedaan dalam konteks sosial dan budaya.

### **d. Relevansi Dari Segi Tata Kelola Lembaga Wakaf**

Di Aceh, pengelolaan wakaf sering dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan langsung dengan aset wakaf. Hal ini membuat tata kelola lebih personal dan berbasis komunitas. Pengelolaan yang bersifat tradisional tersebut sering kali menghadapi tantangan dalam hal administrasi yang terorganisir dan kurangnya transparansi.

Sementara itu, Di Turki wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki (DJWT). Di Turki, pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional dan terpusat oleh DJWT, yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan aset wakaf. DJWT memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pengelolaan aset wakaf di Turki telah didukung oleh teknologi digital yang membantu dalam pelacakan, monitoring, dan pelaporan. Sistem pengelolaan yang transparan memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana wakaf digunakan, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, relevansi tata kelola lembaga wakaf di Aceh dan Turki dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

### 1. Aspek Transparansi dan Akuntabilitas

- Turki memiliki sistem tata kelola wakaf yang kuat dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Misalnya, laporan keuangan dan kegiatan wakaf dipublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana wakaf.
- Aceh: Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas ini bisa diterapkan di Aceh untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan pemantauan wakaf dapat membantu meningkatkan transparansi.

### 2. Aspek Regulasi dan Pengawasan

- Turki: Regulasi wakaf di Turki cukup ketat dengan adanya undang-undang yang mengatur secara detail tentang manajemen dan pengawasan wakaf. Badan pemerintah seperti Direktorat Jenderal Wakaf Turki bertanggung jawab mengawasi operasional lembaga wakaf.
- Aceh: Penguatan regulasi dan pengawasan di Aceh diperlukan untuk memastikan lembaga wakaf beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah bisa membentuk badan pengawas khusus untuk mengawasi lembaga wakaf. R Y

### 3. Praktik Investasi Wakaf

- Turki: Di Turki, wakaf sering diinvestasikan dalam proyek-proyek produktif seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pengelolaan investasi ini dilakukan secara profesional untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan dana wakaf.
- Aceh: Praktik investasi wakaf yang sukses di Turki bisa dijadikan model di Aceh. Investasi pada sektor-sektor yang sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti pendidikan, kesehatan,

dan infrastruktur, dapat meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi dari wakaf.

#### 4. Adaptasi Konteks Lokal

- Turki: Pengelolaan wakaf di Turki sangat adaptif terhadap kebutuhan lokal dan kondisi ekonomi setempat. Ini memungkinkan wakaf untuk berkembang dan memberikan dampak yang maksimal.
- Aceh: Tata kelola wakaf di Aceh harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Pendekatan yang disesuaikan dengan konteks Aceh akan lebih efektif dalam memanfaatkan potensi wakaf.

Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari Turki dan menyesuaikannya dengan konteks lokal di Aceh, tata kelola lembaga wakaf di Aceh dapat ditingkatkan untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.



Tabel 8.

Relevansi Tata Kelola Wakaf di Turki dan Aceh			
No.	Aspek	Turki	Aceh
1.	Pemanfaatan Aset Wakaf di Bidang Investasi	<p>Direktorat Jenderal Wakaf Turki menjalankan berbagai program investasi untuk mengelola dan memaksimalkan potensi aset-aset wakafnya. Berikut adalah beberapa inisiatif dan program investasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi rumah dengan imbalan bagi tingkat rumah</li> <li>2. Renovasi dengan imbalan penggunaan</li> <li>3. Membangun bangunan dengan imbalan penggunaan/sewa</li> </ol>	<p>Aceh dapat belajar dari turki dalam hal pengelolaan aset wakaf yang profesional dan modern. Praktik dalam proyek investasi aset wakaf yang diterapkan di Turki dapat menjadi <i>role model</i> untuk diterapkan di Aceh. Mengingat pemanfaatan aset wakaf di Aceh masih terfokus pada hal-hal yang bersifat ibadah dan sosial. Dari segi pemanfaatan aset, hal-hal yang dapat direlevansikan di Aceh, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aceh dapat melakukan kontruksi terhadap asset-aset wakaf untuk tujuan komersial melalui proyek investasi.</li> <li>2. Aset-aset wakaf di Aceh yang terbengkalai dapat direnovasi dan dialihkan menjadi fasilitas komersial yang modern dan multifungsi.</li> </ol>

			<p>3. Di atas tanah-tanah wakaf di Aceh dapat dibangun properti oleh kontraktor, sebagai imbalannya pihak kontraktor diberikan hak penggunaan selama periode tertentu.</p>
2.	Pemanfaatan Aset Wakaf di Bidang Budaya	<p>Direktorat Jenderal Wakaf Turki mendukung dan melestarikan warisan budaya melalui skema wakaf supaya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Program ini diselenggarakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kebudayaan melalui museum-museum di tingkat Provinsi.</li> <li>2. Pembangunan dan pengelolaan perpustakaan serta arsip yang menyimpan koleksi budaya dan sejarah.</li> <li>3. Pelestarian dan penjagaan artefak bersejarah.</li> <li>4. Melakukan inventarisasi artefak atau barang-barang wakaf yang ada di Masjid-Masjid.</li> </ol>	<p>Aceh sebagai wilayah Serambi Mekah tentunya memiliki sejarah dan situs budaya yang beragam. Namun hal ini kurang menjadi perhatian pemerintah untuk dikelola dan dilestarikan dengan baik. Dalam hal ini Aceh dapat meniru negara Turki yang sangat memperhatikan keberlangsungan asset-aset budaya tersebut. Setelah mengkaji tata Kelola di Turki dalam hal budaya, beberapa hal yang dapat direlevansikan di Aceh adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Aceh harus lebih aktif dalam pelestarian dan penjagaan terhadap situs-situs budaya di Aceh melalui skema wakaf. Situs-situs budaya di Aceh dan makam-makam para sultan-sultan Aceh dapat</li> </ol>

			<p>dikelola sebagai tempat bersejarah yang dapat dikunjungi masyarakat dan wisatawan.</p> <p>2. Barang-barang budaya dan barang-batang wakaf di Aceh harus diinventarisasi dan dilindungi keberadaannya sehingga dapat utuh dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi masa depan.</p>
3.	Profesionalitas Nazir Wakaf	<p>1. Direktorat Jenderal Wakaf Turki Melakukan pengawasan dan transparansi yang ketat</p> <p>2. Direktorat Jenderal Wakaf Turki menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi nazir</p> <p>3. Direktorat Jenderal Wakaf Turki memberikan pendidikan dan etika tanggung jawab sosial bagi nazir wakaf</p>	<p>1. BWI harus aktif dalam menerapkan sistem rekrutmen nazir wakaf individu secara terpusat dan sistemik.</p> <p>2. Adanya monitoring dan audit terhadap kinerja nazir individu di wilayah Kabupaten/Kota di Aceh oleh BWI</p> <p>3. BWI memberikan pelatihan nazir bagi nazir wakaf lembaga atau nazir individu yang ada di Aceh.</p>
4.	Tata Kelola Lembaga Wakaf	<p>1. Tingkat kepercayaan masyarakat Turki kepada pemerintah dalam</p>	<p>1. Lembaga Wakaf harus aktif dan bertanggung jawab dalam mengelola wakaf di Aceh</p>



		<p>hal ini lembaga wakaf pemerintah sangat tinggi.</p> <p>2. Kepercayaan ini tumbuh karena adanya keteladanan dari sultan dan keluarga istana yang menjadi contoh dalam mewakafkan harta mereka untuk digunakan dalam bentuk amal sosial khusus yang ditentukan oleh lembaga wakaf yg mereka dirikan. Keteladanan ini juga diikuti oleh para pejabat pemerintahan dan masyarakat-masyarakat umum.</p> <p>3. Adanya faktor keamanan aset yang diwakafkan benar-benar dijamin oleh negara. Hal ini bisa kita lihat dari dokumentasi akta wakaf yang terjaga selama berabad-abad.</p>	<p>sehingga hal ini akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf di Aceh.</p> <p>2. Lembaga Wakaf di Aceh harus lebih memprioritaskan pengelolaan wakaf layaknya zakat dan infak.</p> <p>3. Lembaga Wakaf yang ada di Aceh harus meningkatkan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf.</p> <p>4. Lembaga Wakaf di Aceh dapat mengidentifikasi tanah-tanah wakaf yang belum tersertifikasi.</p> <p>5. Lembaga Wakaf di Aceh dapat meningkatkan transparansi pengelolaan wakaf.</p>
--	--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Direktorat Jenderal Wakaf Turki menyediakan banyak layanan sosial untuk masyarakat, apalagi ketika negara dalam kondisi sulit.</li><li>5. Adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan dan kegiatan wakaf yang dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.</li><li>6. Direktorat Jenderal Wakaf Turki bertanggung jawab dalam mengawasi operasional lembaga Wakaf di Turki.</li><li>7. Regulasi wakaf di Turki cukup ketat dengan adanya undang-undang yang mengatur secara detail tentang manajemen dan pengawasan wakaf.</li></ol>	
--	--	---	---

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini mengkaji relevansi tata kelola wakaf di Turki dengan pengembangan wakaf produktif di Aceh. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan penting yaitu:

#### **1. Efisiensi dan Profesionalisme Tata Kelola Wakaf di Turki**

Tata kelola wakaf di Turki, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*), menunjukkan tingkat profesionalisme, transparansi, dan efisiensi yang tinggi. Praktik-praktik seperti pelaporan keuangan yang transparan, audit berkala, dan pelaporan publik, serta kerjasama nasional dan internasional menjadi kunci keberhasilan mereka dalam mengelola wakaf.

#### **2. Pengembangan Aset Wakaf melalui Investasi**

Direktorat Jenderal Wakaf Turki telah berhasil mengembangkan aset wakaf melalui investasi yang strategis dan beragam. Investasi ini tidak hanya meningkatkan nilai aset wakaf itu sendiri tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Contoh konkret dari keberhasilan ini adalah berbagai proyek yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial. Praktik investasi wakaf yang diterapkan di Turki dapat disesuaikan dengan kondisi lokal di Aceh dengan melakukan studi kelayakan investasi, mengidentifikasi dan mengembangkan proyek-proyek produktif yang dapat didanai dari dan wakaf, seperti sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Dalam melakukan investasi wakaf, Lembaga wakaf di Aceh juga harus membangun kerja sama dan berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mengoptimalkan investasi dan pengelolaan proyek wakaf.

### 3. Potensi Adaptasi Praktik di Aceh

Aceh memiliki potensi besar untuk mengembangkan wakaf produktif dengan mengadopsi prinsip-prinsip dan praktik tata kelola wakaf dari Turki. Profesionalisme nazir, transparansi, akuntabilitas, dan strategi investasi yang diterapkan di Turki dapat menjadi model bagi pengelola wakaf di Aceh untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas wakaf.

### 4. Rekomendasi untuk Pengelolaan Wakaf di Aceh

- Pemerintah dan lembaga pengelola wakaf di Aceh perlu meningkatkan pengembangan dan pemeliharaan aset wakaf melalui investasi yang terencana dan strategis.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf melalui pelaporan yang jujur dan audit berkala.
- Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan hukum.
- Mengadopsi praktik-praktik investasi wakaf dalam bidang budaya yang disesuaikan dengan konteks lokal di Aceh untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi.

### 4.2 Saran

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan di Aceh dalam upaya mereka untuk mengoptimalkan potensi wakaf dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Dengan mengkaji relevansi dan penerapan tata kelola wakaf Turki di Aceh, penelitian ini berupaya untuk menjawab kebutuhan mendesak akan sistem pengelolaan wakaf yang lebih baik, profesional, dan berdaya guna, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan wakaf produktif

di Aceh dengan mengadaptasi tata kelola wakaf yang berhasil diterapkan di Turki:

1. Plementasi Sistem Inventarisasi dan Registrasi Aset

Saran: Lembaga pengelola wakaf di Aceh perlu mengadopsi sistem inventarisasi dan registrasi aset yang komprehensif dan berbasis teknologi untuk memastikan data aset yang akurat dan mudah diakses.

Langkah Implementasi: Mengembangkan database digital untuk semua aset wakaf dan melatih staf dalam penggunaan sistem ini.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Saran: Adopsi praktik pelaporan keuangan yang transparan dan akurat seperti yang diterapkan di Turki. Langkah Implementasi: Menyusun laporan keuangan yang terperinci dan rutin dipublikasikan kepada masyarakat serta dilakukan audit internal dan eksternal secara berkala.

3. Pengembangan dan Pemeliharaan Aset Wakaf:

Saran: Melakukan investasi strategis untuk mengembangkan dan memelihara aset wakaf sehingga nilai dan manfaat ekonominya meningkat.

Langkah Implementasi: Identifikasi peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan melibatkan ahli dalam perencanaan dan implementasi proyek pengembangan aset.

4. Penguatan Regulasi dan Pengawasan:

Saran: Memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf.

Langkah Implementasi: Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan nasional untuk menyusun regulasi yang lebih ketat serta membentuk dewan pengawas independen.

5. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Nazir:

Saran: Menyediakan program pelatihan berkelanjutan bagi nazir untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan pemahaman hukum.

Langkah Implementasi: Menjalin kerjasama dengan institusi akademik dan organisasi internasional untuk mengadakan pelatihan, workshop, dan seminar.

6. Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Wakaf:

Saran: Mengadopsi teknologi informasi dalam manajemen aset dan keuangan wakaf untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Langkah Implementasi: Investasi dalam sistem manajemen informasi dan pelatihan staf untuk mengoperasikan teknologi ini.

7. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Lembaga Internasional:

Saran: Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan wakaf.

Langkah Implementasi: Menjalin hubungan dengan investor dan donor potensial, serta mengikuti program-program bantuan teknis dan keuangan dari lembaga internasional.

8. Penyusunan Strategi Pengembangan Wakaf Produktif:

Saran: Menyusun strategi jangka panjang untuk pengembangan wakaf produktif yang mencakup perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Langkah Implementasi: Mengadakan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun rencana strategis dan menetapkan indikator keberhasilan yang jelas.

9. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat:

Saran: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf dan bagaimana wakaf dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.

Langkah Implementasi: Kampanye publik, seminar, dan program edukasi di sekolah dan komunitas untuk mempromosikan wakaf.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan Aceh dapat mengembangkan sistem pengelolaan wakaf yang lebih baik dan produktif, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2010.
- Abdul Ghani dan Muhammad Ilyas, *History of Madinah Munawwarah*, Madinah: Al-Rasheed Printers, Vol. 4, No. 2, 2010.
- Abdurrahman Kasdi, “Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Ahmad Suwaidi, “Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2011.
- Abdulqadir As-Sufi, *Sultaniyya Shaykh*, tt: Pustaka Adina, 2014.
- Al-Fadhli. D. *Kuwait’s Eksperimen in Promoting Waqf (Case Study: Kuwait)*, *International Seminar on Awqaf and Economic Development*, Pan Pacific Hotel, Kuala Lumpur, 2-4 March 1998.
- Amalia Sani, *Implementasi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 1, No. 1.
- Azharsyah Ibrahim, *Stagnansi Perwakafan di Aceh: : Analisis Faktor Penyebab*, *Media Syariah*, Vol. XVI, No. 1, 2014.
- Bashul Hazami, “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat”, *Vol. XVI*, 2016.
- Faizatu Almas Hadyantari, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol.5, No. 1, 2018.



Frial Ramadhan Supratman, Sistem Wakaf dan Kehidupan Sosial Ekonomi di Istanbul pada Masa Usmani Klasik, *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 2019.

Evi Rosita, *Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf yang Dikuasai Nadzir (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)*, Sumatera Utara: Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012

<https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/misyon-ve-vizyon>; 2023  
*Vakıflar Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu (Laporan Tahunan Direktorat Jendral Wakaf Turki Tahun 2023)*

<http://www.jonitanamas.co.id/dari-wakaf-perigi-dan-properti-menginspirasi-wakaf-city.html> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

<http://www.jonitanamas.co.id/dari-wakaf-perigi-dan-properti-menginspirasi-wakaf-city.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5671100/ekonomi-aceh-tumbuh-256-terendah-di-sumatera>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

<http://baitulmal.acehprov.go.id/post/masjid-basis-pengembangan-wakaf>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

<https://kemenag.go.id/read/wakaf-uang-perlu-lebih-dibudayakan-vozzn> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, *Praktek Wakaf Produktif di Turki*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020.

Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) Cet. III, 1998.

Nurfaidah M., *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9, No. 1, 2016

Novelia Sari, *Sistem Penunjukan Nazir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kecamatan Teupah Barat (Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2004)*, Banda Aceh: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2017

Republika Online, *Sakralitas Wakaf di Negara Turki*, diakses pada tgl. 25 September 2021.

Sri Aulia Pratiwi, *Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Wakaf di Kota Banda Aceh*, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2020

Wahyu Ichsan, "Sumbangan Wakaf Terhadap Peradaban Islam dan Barat", *Bidayah: Studi Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2018.

[www.vgm.gov.tr](http://www.vgm.gov.tr) (Web Resmi Direktorat Jenderal Wakaf Turki)

Yusi Septa dan Miftahul Huda, "Relevansi Tata Kelola Wakaf Turki Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 14, No. 2, 2017.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS PRIBADI

Nama : Yeni Fitriani  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Lamkawe, 09 Februari 1997  
Status : Menikah  
Warga Negara : Indonesia  
Suku : Aceh  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Lagang, Kecamatan Darul Imarah  
Handphone/Whatsapp : 085275440906  
Email : [yenifitrianiwar@gmail.com](mailto:yenifitrianiwar@gmail.com)

### KELUARGA

Ayah : Drs. Anwar Idris, MM.  
Ibu : Dra. Ruwaida  
Suami : Rahmat Ashari, B.A., MA.  
Anak : Ahmed Orhan Ghazi

### PENDIDIKAN

2002 – 2003 : TK Dharmawanita Kota Jantho  
2003 – 2009 : MIN Kota Jantho  
2009 – 2012 : MTsN Tgk. Chiek Oemar Diyan  
2012 – 2015 : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa  
2016 – 2020 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
2020 – 2024 : S-2 Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh 25 Juli 2024

Yeni Fitriani

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 676/Un.08/Ps/11/2021

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Senin tanggal 01 November 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 05 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M. S. O. M
2. Dr. Muhammad Zuhliml, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Yenl Fitriani

N I M : 201008019

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Relevansi Tata Kelola Wakaf di Turki sebagai Alternatif Pengembangan Wakaf Produktif di Aceh (Studi Penelitian pada Dirjen Wakaf Turki)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 10 November 2021

Direktur



Mukhsin Nyak umar